




Hwian Christianto

# DELIK AGAMA

Konsep, Batasan dan Studi Kasus





**Media Nusa Creative**  
Anggota IKAPI (162/JTI/2015)  
Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang  
Telp : 0341 - 563 149 / 0812 3334 0088  
Email : [mncpublishing.layout@gmail.com](mailto:mncpublishing.layout@gmail.com)  
Website : [www.mncpublishing.com](http://www.mncpublishing.com)



# DELIK AGAMA :

Konsep, Batasan dan Studi Kasus

Oleh :

Hwian Christianto



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pengerjaan tugas ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## UBAYA

### **rumah, keluarga dan saudara dalam kepelbagaian**

Ubayi Suryaningrum  
ne. 01.02.2001.01.01.01.01.01.01

# **DELIK AGAMA :**

## **Konsep, Batasan dan Studi Kasus**

© Hwian Christianto, 2018

Penulis :

**Hwian Christianto**

Desain Cover & Penata Isi

**Tim MNC Publishing**

Cetakan I, Agustus 2018

Diterbitkan oleh :



**Media Nusa Creative**

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang

Telp. : 0341 - 563 149 / 0812.3334.0088

E-mail : [mncpublishing.layout@gmail.com](mailto:mncpublishing.layout@gmail.com)

Website : [www.mncpublishing.com](http://www.mncpublishing.com)

**ISBN : 978-602-462-107-0**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

*“This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs or traditions, but the property of all us from Sabang to Merauke”*

Ir. Soekarno

### **Tujuan Pembelajaran**

Pemaparan Bab I Pendahuluan ini diberikan dengan tujuan supaya:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan makna dan implikasi penggunaan istilah 'delik agama';
2. Mahasiswa dapat menjelaskan makna dan ruang lingkup delik agama menurut UU No. 1/PNPS/1965;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan *Friedensschutz-theorie*, *Gefühlsschutz-theorie* dan *Religion-theorie* dalam melindungi agama;
4. Mahasiswa dapat membedakan delik agama, delik bernuansa agama dan delik terhadap kerukunan beragama.

Agama menjadi urusan yang sangat pribadi bagi setiap manusia siapapun dirinya. Tiap orang memiliki hak untuk memilih dan beribadah menurut agamanya secara bebas. Agama juga menjadi bagian dari kepentingan publik karena terkait erat dalam pembentukan kepribadian bangsa yang berakhlak mulia. Kedudukan agama di masyarakat ini begitu penting sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang merendahkan atau menyerang atau melakukan penyimpangan dari agama yang seharusnya.

Segala bentuk perbuatan yang pada pokoknya menyerang atau melakukan penyimpangan terhadap agama harus dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman ruang lingkup ajaran agama yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Delik agama pun menjadi penting untuk diberikan sebuah batasan yang jelas, kapan

suatu perbuatan dapat dinilai sebagai delik agama ataukah delik yang bernuansa agama.


### **1.1 Penggunaan Istilah**

Umumnya, penggunaan istilah 'delik agama' ditujukan untuk menggambarkan segala macam bentuk perbuatan yang menyerang atau menghina atau menodai ajaran agama tertentu. Istilah ini pun begitu familiar pada beberapa buku untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penulis menggunakan istilah 'Perbuatan Pidana terhadap Ajaran Agama dan Perbuatan pidana terhadap Kerukunan Umat Beragama' didasarkan pada beberapa argumentasi.

*Pertama*, Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Pasal 156a KUHP memperkenalkan 2 (dua) macam perbuatan yang dilarang yaitu (1) Perbuatan menafsirkan suatu ajaran agama dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu (Pasal 1), (2) Perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia serta mengupayakan seseorang tidak menganut agama apapun juga. Berdasarkan pengaturan tersebut kedua bentuk perbuatan pada pokoknya berisi tentang larangan terhadap perbuatan yang menyerang atau menyimpang dari ajaran agama dan ibadat agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1. Sedangkan bentuk kedua menunjukkan kepentingan perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dari perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama tertentu termasuk di dalamnya upaya membuat orang tidak menganut suatu agama tertentu.



Penggunaan istilah 'delik agama' jika dilihat dari penggunaan istilah merupakan kombinasi dari pengertian 'delik' sebagai 'perbuatan yang dilarang atau tercela oleh undang-undang' dan 'agama' yang berarti 'sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya'.<sup>1</sup> Dengan demikian pengertian delik agama secara singkat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terkait sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Per definisi ini ruang lingkup 'delik agama' begitu luas karena delik agama dipahami sebagai semua larangan terkait hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya.



**Bagan 1.** Ruang lingkup Delik Agama sesuai Makna Istilah

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 15

**Bagan 1** menggambarkan begitu luasnya ruang lingkup istilah 'delik agama' jika dipahami dari segi makna istilah yang digunakan. Delik agama dapat diartikan sebagai semua larangan perbuatan yang diatur dalam ajaran agama. Permasalahan penggunaan istilah 'delik agama' ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief yang membedakan penggunaan istilah 'delik agama' dalam 3 (tiga) arti yaitu *Pertama* Tindak Pidana/Delik 'menurut agama', *Kedua* Tindak Pidana/Delik "terhadap agama" serta *Ketiga*, Tindak Pidana/Delik "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama".<sup>2</sup>

Makna pertama menunjukkan kesamaan dengan pemahaman delik agama menurut pemaknaan istilah yang digunakan. Makna Kedua, perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang agama sehingga dalam hal ini agama menjadi korban. Berbeda halnya dengan Makna Ketiga, delik agama lebih dimaknai sebagai segala perbuatan yang memiliki kaitan dengan agama atau kehidupan beragama. Catatan terhadap makna ketiga ini rentan menimbulkan perdebatan tentang sejauh manakah perbuatan/tindak pidana/delik itu berhubungan dengan agama. Bukankah dalam hal ini semua aspek kehidupan merupakan bagian dari ajaran agama yang secara otomatis berhubungan dengan agama. Atau pemahaman lain dalam makna Ketiga dapat dipahami sebagai perbuatan yang memiliki kaitan dengan kehidupan beragama. Artinya segala perbuatan yang menyerang atau mengganggu kehidupan beragama dari diri pribadi seseorang. Pemaknaan ketiga dapat diambil contoh perbuatan menghalang-halangi iring-iringan kendaraan yang mengantarkan jenazah ke pemakaman (Pasal 178 KUHP). Walaupun dari sisi perbuatan merupakan serangan terhadap

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 1

ketertiban umum, perbuatan ini dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama karena terkait dengan kehidupan beragama.

Berdasarkan ketiga makna tersebut pemahaman Makna Kedua lebih sesuai dengan maksud dari larangan perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965. Jika dilihat dari rumusan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 2 dan 3 UU No 1/PNPS/1965 maka agama (dalam pengertian ajaran, tata ibadat dan penafsirannya) menjadi obyek dari delik yang diserang atau dirugikan. Berangkat dari pemahaman inilah maka penulis menggunakan istilah 'delik terhadap agama' mengingat agama-lah yang menjadi korban dari perbuatan yang dilarang.

Perihal pentingnya pengaturan delik agama, Oemar Seno Adji memaparkan 3 (tiga) teori atau "*tri-theori*"<sup>3</sup> yang bisa digunakan, antara lain:

- a. *Friedensschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan delik agama ditujukan melindungi rasa keagamaan dari umat Bergama;
- b. *Gefühlsschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan bukanlah melindungi agamanya akan tetapi melindungi ketertiban umum;
- c. *Religionsschutz-theorie*, yaitu tujuan pengaturan untuk melindungi agama sebagai kepentingan hukum.

Jika diamati pengaturan Pasal 156a KUHP dari sisi keberadaannya berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 sebenarnya sangat terkait erat dengan *tri-theori*. Kembali Oemar Seno Adji menilai bahwa antara Pasal 156a KUHP dari sisi rumusan ketentuan hukum yang menegaskan

---

<sup>3</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, Cetakan Keempat, 1984, h. 84-85

pemberlakuan *Gefühlsschutz-theorie* dan penjelasan ketentuan hukum memberlakukan *Friedensschutz-theorie*. Lebih lanjut Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa :

“Menurut statusnya sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, dan menurut penjelasannya (yang bermaksud melindungi ketentraman orang-orang beragama), ppidanaannya baru dapat dipertimbangkan, apabila pernyataan-pernyataan tersebut mengganggu ketentraman orang-orang beragama dan-dengan demikian membahayakan ketertiban umum.”<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman terhadap maksud dari pembentukan ketentuan hukum harus dikaji dari sisi rumusan maupun penjelasan ketentuan hukum. Menurut penulis, pemahaman tujuan dari pembentukan Pasal 156a KUHP cukup didasarkan pada rumusan ketentuan hukum dan posisi ketentuan hukum tersebut dalam KUHP sebagai delik terhadap ketertiban umum. Pertimbangan atas penjelasan terbentuknya Pasal 156a KUHP sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 justru dimaksudkan sebagai pemahaman awal akan pentingnya Pasal 156a KUHP terkait situasi dan kondisi yang ada pada saat pembentukan. Selain itu pertimbangan dari sisi penjelasan ketentuan hukum Pasal 156a KUHP dari sisi UU No. 1/PNPS/1965 akan semakin menjauhkan pemahaman arti penting dari Pasal 156a KUHP sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang karena membahayakan ketertiban umum.

## **1.2 Delik bernuansa Agama**

Pengakuan bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan yang memberikan kemerdekaan dan keberadaan bangsa

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 86-87

Indonesia secara implisit menunjukkan pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan manusia (Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945). Tidak ada satu bagian dalam kehidupan manusia yang terlepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agama karena substansi agama sendiri terdiri dari ajaran, perintah, atau petunjuk untuk kehidupan manusia yang mulia. Oleh karena itu upaya untuk memisahkan perbuatan mana yang tidak memiliki nuansa agama merupakan upaya yang sia-sia.

Pengamatan dari pengaturan larangan perbuatan mulai dari Pasal 104-488 KUHP (Buku II Kejahatan/*misdrifven*) dilanjutkan Pasal 489-569 KUHP (Buku III Pelanggaran/*overtredingen*) merupakan delik yang diatur pula dalam agama. Walaupun harus diakui tidak semua perbuatan diatur secara eksplisit satu per satu, ajaran agama jelas memberikan larangan atau mencela perbuatan itu. Tidak heran jika Bianchi mengatakan "*het strafrecht is a slecht recht*" (hukum pidana merupakan hukum yang buruk). Bukan dalam pengertian hukum yang tidak harus diikuti akan tetapi berisi tentang larangan perbuatan yang buruk. Masih terkait hal ini hukum pidana sendiri juga memuat tentang nilai-nilai kesusilaan minimal (*das recht ist das ethische minimum*)<sup>5</sup> dari suatu masyarakat karena perbuatan yang diatur merupakan perbuatan yang dianggap tercela dan asusila. Pemikiran tersebut dapat dimengerti karena memang perbuatan yang diatur dalam Hukum Pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sebagai perbuatan yang tercela dan harus dikenai sanksi. Perbuatan

---

<sup>5</sup> Ismansyah & Ermawati B., "Permasalahan Delik Zina yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. IX No. 1 Januari-Juni 2012, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, h. 27

tersebut merupakan kumpulan perbuatan dari begitu banyak perbuatan yang dinilai tercela dalam masyarakat.

Upaya pengaturan perbuatan apa saja yang dianggap tercela dalam undang-undang menunjukkan komitmen sebuah bangsa terhadap kemanusiaan yang memiliki keberadaban. Perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan kehidupan bersama merupakan perbuatan yang harus dilarang dalam hukum nasional dan dikenakan sanksi pidana. Benarlah pernyataan Muladi bahwa sebenarnya tingkat keberadaban sebuah bangsa terlihat jelas dalam pengaturan hukum pidananya. Jika suatu bangsa masih melegalkan atau belum memberikan larangan terhadap upaya pelecehan, diskriminasi, pembunuhan dan bentuk perbuatan merendahkan martabat manusia lainnya hal ini merupakan tanda bangsa tersebut belum memiliki komitmen dalam manusia yang beradab.

Mengingat begitu banyaknya perbuatan yang terjadi selalu berhubungan dengan agama atau bernuansa agama maka penting untuk diingat beberapa batasan. Batasan ini diperlukan dalam hal menentukan suatu perbuatan sebagai delik bernuansa agama ataukah bukan. *Batasan Pertama*, Perbuatan harus diatur dalam Ketentuan Hukum Pidana. Hal tersebut penting untuk menentukan posisi perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana dikenal sebagai perbuatan pidana, tindak pidana atau delik. Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dimaksudkan dalam sebuah ketentuan hukum jika tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengatur sebelumnya. Begitulah adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* memberikan batasan legal atas perbuatan yang dilarang. Pada batasan pertama ini memang belum dapat langsung disimpulkan suatu perbuatan sebagai delik agama ataukah delik bernuansa agama.

*Batasan kedua*, perbuatan yang dimaksudkan merupakan perbuatan yang menyerang agama sebagai obyek utama. Pemahaman terhadap batasan kedua lebih menempatkan agama sebagai obyek dari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, perbuatan penafsiran yang menyimpang dan penghinaan pada ajaran, tata ibadah dan simbol agama termasuk dalam delik agama. Suatu perbuatan termasuk dalam delik bernuansa agama manakala perbuatan dilakukan dalam kaitannya dengan agama atau tidak secara langsung berhubungan dengan agama. Misalnya saja, penyebaran kebencian atas seseorang atau kelompok tertentu karena berbeda ajaran, perbuatan menghasut orang lain atau sekelompok orang untuk menyerang kelompok agama lainnya, dan perbuatan lainnya. Dalam hal ini perbuatan menghalang-halangi iring-iringan orang yang sedang mengantarkan jenazah ke pemakaman tidak termasuk dalam delik agama maupun dalam delik bernuansa agama melainkan perbuatan yang menyerang kehidupan dalam beragama.

### **1.3 Delik terhadap Agama dan Kerukunan Bergama dan Hukum Pidana Nasional**

Regulasi delik terhadap agama dan kerukunan umat beragama dalam hukum pidana tidak terlepas dari arti penting agama bagi bangsa Indonesia sendiri. Pendiri bangsa (*the founding fathers*) telah menyatakan dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 bahwa hanya oleh karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur maka kemerdekaan Indonesia dapat dinikmati. Pernyataan ini secara lugas menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui pentingnya agama sebagai masyarakat yang berTuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan delik terhadap agama sendiri merupakan hal yang dianggap penting. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak mencabut atau menyatakan Pasal 156 KUHP tidak berlaku. Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 memberi tantangan kepada pemerintah untuk mengadakan undang-undang yang baru sehingga undang-undang yang lama (sebelumnya berlaku) menjadi tidak berlaku. Undang-Undang 1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana justru menjawab tantangan ini dengan menegaskan pemberlakuan "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*" menjadi "*Wetboek van strafrecht*" dan menyatakan berlakunya undang-undang ini dengan nama baru "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Pasal VI). Dengan demikian maka secara historis yuridis, Pasal 156 KUHP tetap dianggap penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Keberadaan Pasal 156 KUHP ini memberikan sebuah jaminan bagi perlindungan ketertiban umum. Rumusan Pasal 156 KUHP begitu unik, bentuk perbuatan yang dilarang antara lain "dimuka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan" terhadap obyeknya yaitu "golongan rakyat Indonesia yang berbeda karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara". Secara umum, Pasal 156 KUHP sudah memberlakukan konsep anti diskriminasi yang sangat luas karena tidak hanya didasarkan pada perbedaan suku, ras dan agama (SARA) akan tetapi tempat asal, kebangsaan, dan kedudukan sosial masyarakat. Jaminan perlindungan atas agama tampak dalam satu frase "di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (yi agamanya)." Hanya saja perlindungan dalam Pasal 156 KUHP ini bukan dalam hal perlindungan terhadap agama dari serangan atau perbuatan penghinaan atau



perbuatan yang merugikan. Perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP lebih ditujukan pada larangan diskriminasi atau pembedaan dengan bentuk perbuatan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap diri seseorang atau golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu bentuk larangan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP lebih tepat disebut sebagai delik terhadap kehidupan beragama (secara sempit antar umat beragama) atau delik terhadap kehidupan bersama atau delik terhadap ketertiban umum.

Kekosongan hukum atas jaminan perlindungan agama dari sisi ajaran dan tata ibadah baru muncul 20 tahun kemudian, pada 27 Januari 1965. Bentuk peraturan hukum pun masih berupa Penetapan Presiden belum Undang-Undang, baru 4 (empat) tahun kemudian melalui UU No. 6 Tahun 1969 ditetapkan sebagai Undang-Undang. Latar belakang pengaturan pemerintah terhadap pentingnya perlindungan agama secara khusus ajaran dan tata ibadah lebih disebabkan adanya 5 (lima) alasan antara lain:

- 1) Kepentingan Kesatuan Nasional yang berasas keagamaan  
Latar belakang pertama tersebut menunjukkan adanya kepentingan Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemerintah menegaskan bahwa upaya untuk membangun bangsa (*usaha nation-building*) tidak dapat dipisahkan dari agama. Dasar filosofis pemikiran ini didasarkan pada Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral di atas Negara dan Pemerintah.
- 2) Timbulnya aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama.

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat itu digambarkan pemerintah sebagai alasan sosiologis pembentukan Penetapan Presiden ini. Pemerintah melihat bahwa 'diantara ajaran/aliran/organisasi kepercayaan tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama'. Rumusan tersebut setidaknya menunjukkan 2 (dua) hal penting, *Pertama* Pentingnya Peran Pemerintah untuk terlibat dalam kehidupan Beragama dan *Kedua*, Perlindungan terhadap ajaran agama yang sudah terlebih dahulu ada. Kebijakan pemerintah yang pertama menunjukkan alasan Pemerintah untuk ikut berperan serta dalam kehidupan beragama karena terkait erat dengan ketertiban umum.

Kebijakan pertama diambil setidaknya karena 3 (tiga) alasan utama yaitu (1) aliran tersebut sudah melanggar hukum, (2) memecah persatuan Nasional dan (3) menodai Agama. Prinsipnya Pemerintah tidak ingin ikut campur dalam ajaran agama atau ibadah agama yang dikenal sebagai *forum internum*. Hanya saja dengan adanya pertimbangan ketiga (cq. menodai agama), mau tidak mau pemerintah memiliki kewenangan untuk 'ikut ambil bagian' dalam urusan agama ketika perbuatan tersebut dinilai menodai agama.

Kebijakan Pemerintah Kedua dalam hal Perlindungan terhadap ajaran agama tampak jelas dalam frase terakhir dalam Penjelasan Umum Angka 2 UU No. 1/PNPS/1965. Bahwa "(aliran/kepercayaan, *pen.*) bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada." Frase tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah

lebih mengutamakan agama yang terlebih dahulu ada dan berkembang, tentu saja dalam hal ini termasuk sistem kepercayaan dan tata ibadah yang diberlakukan. Apabila suatu kepercayaan atau agama masuk kemudian dengan sistem kepercayaan dan tata ibadah yang berbeda (bahkan bertentangan) dengan ajaran agama yang ada terlebih dahulu tidak mendapatkan perlindungan. Aliran kepercayaan atau agama yang masuk di kemudian hari ini dapat dilindungi jika tidak menggunakan identitas agama yang sama dengan agama yang terlebih dahulu ada. Tentu saja sistem kepercayaan dan tata ibadah yang ada disesuaikan terlebih dahulu dengan Pancasila.

3) Upaya Penanggulangan demi Ketenteraman Beragama dan Jaminan Beribadat

Tidak dapat disangkal bahwa suasana peraturan ini dibuat dengan tujuan menanggulangi penyelewengan agama dari aliran atau organisasi yang ada. Peraturan tersebut seolah ingin mengatakan bahwa belum ada ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyelewengan agama. Pasal 156 KUHP memang hanya memberikan larangan bagi perbuatan membedakan orang lain atas nama golongan tertentu (cq. agama). Tentu saja hal tersebut masih belum dapat dikenakan terhadap perbuatan yang penyelewengan agama. Hadirnya peraturan ini seolah ingin memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku penyelewengan agama yang selama ini masih belum jelas pengaturannya.

- 4) Upaya Pencegahan perbuatan penyelewengan dan penghinaan ajaran agama yang tidak bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Keinginan pemerintah untuk melakukan upaya preventif melalui peraturan ini memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu pencegahan penyelewengan dari ajaran pokok oleh para ulama dari agama terkair dan perlindungan terhadap ketenteraman beragama dari perbuatan atau ajaran ateisme. Pertimbangan keempat dalam peraturan tersebut melengkapi kebijakan kedua (melindungi ajaran agama pokok/agama yang sudah terlebih dahulu ada) dan pencegahan dari ajaran ateisme. Tujuan kedua merupakan tujuan strategis yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan negara Indonesia bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Tegasnya, perlindungan diberikan hanya kepada agama, aliran kepercayaan dan organisasi yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaannya, jika Indonesia memberikan batasan terhadap agama atau aliran kepercayaan harus bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, masihkah Indonesia memberikan jaminan bagi kebebasan beragama? Pembahasan hal ini dilanjutkan dalam Bab 3.

- 5) Penegasan Tidak ada Pengaturan Pidana dalam Peraturan

Penegasan ini sebenarnya cukup membingungkan jika mengingat 2 (dua) ketentuan hukum dalam peraturan *a quo* yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 melahirkan ketentuan hukum pidana terhadap beberapa perbuatan. Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 memberikan larangan terhadap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau

mengusahakan dukungan umum untuk menafsirkan ajaran agama atau tata ibadat agama yang menyimpang dari pokok ajaran agama terkait. Ancaman pidana atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ini dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Begitu pula halnya dengan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 telah melahirkan sebuah ketentuan hukum baru yang disisipkan dalam KUHP (khususnya Pasal 156 KUHP). Ketentuan hukum tersebut melahirkan larangan terhadap perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia serta larangan atas perbuatan untuk maksud supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap Pasal 156a KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka pertimbangan kelima dari Penjelasan Umum Penetapan Presiden tersebut sangat tidak konsisten.

Hadirnya UU No. 1/PNPS/1965 jelas memberikan warna baru dalam wajah hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional secara spesifik mengenal perbuatan pidana yang ditujukan terhadap ajaran agama dan kehidupan beragama. Kedua perbuatan pidana tersebut tentu saja masih berada dalam ruang lingkup menjaga ketertiban umum masyarakat yang selama ini resah akibat aliran dan organisasi yang ada. Hal yang menarik untuk dipahami lebih lanjut justru terkait dengan apakah ukuran penyelewengan dan penodaan agama dan tata ibadah dari pokok ajaran ibadah tersebut. Selain itu siapakah pihak yang memiliki wewenang untuk menyatakan adanya penyelewengan atau penodaan atau

penyimpangan ajaran atau tata ibadah agama? Pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan atau masyarakat itu sendiri. Perihal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4.

### **Latihan Soal**

- 1) Apakah penggunaan istilah 'delik agama' memiliki pemahaman arti yang sama?
- 2) Apakah perbedaan penggunaan istilah 'delik agama' dalam pemahaman umum dan pemahaman UU No. 1/PNPS/1965?
- 3) Sebut dan jelaskan 3 (tiga) teori dasar yang menjelaskan hubungan negara dalam mengatur delik agama!
- 4) Apakah yang dimaksud dengan delik bernuansa agama? Jelaskan dan berikan contoh perbuatannya!
- 5) Apakah yang dimaksud dengan delik terhadap kerukunan beragama? Jelaskan kaitannya dengan delik agama!
- 6) Jelaskan 5 (lima) pokok latar belakang diberlakukannya UU No. 1/PNPS/1965!

## **BAB 2**

# **URGENSITAS PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA**

*“Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”*

Soekarno

### **Tujuan Pembelajaran**

Pemaparan Materi Bab 2 Urgensitas Perlindungan Hak Beragama memiliki tujuan supaya:

- 1) Mahasiswa dapat menjelaskan konstruksi Pasal 29 UUD 1945 terkait dengan perlindungan atas kebebasan beragama;
- 2) Mahasiswa dapat menjelaskan 2 (dua) arti penting Pasal 29 UUD 1945 dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan;
- 3) Mahasiswa dapat menjelaskan arti penting hak untuk beragama dan berkeyakinan;
- 4) Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hak untuk beragama menurut UUD 1945 dan UU No. 1/PNPS/1965;
- 5) Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hak untuk berkeyakinan/berkepercayaan;
- 6) Mahasiswa dapat menjelaskan arti penting Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 terkait jaminan hak untuk berkeyakinan;
- 7) Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hak untuk beribadat menurut agama dan berkeyakinan;

Bangsa Indonesia lahir atas berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut menggaung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di kemudian hari. Manusia memiliki hubungan yang istimewa



dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan tersebut bukanlah hubungan biasa layaknya manusia dengan sesama atau manusia dengan ciptaan lainnya.

Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 (dua) dimensi. *Pertama*, Manusia sebagai Ciptaan dengan Tuhan sebagai Pencipta-nya. Hubungan ini bersifat subordinasi atau bertingkat karena memang Tuhan dan manusia tidak dapat dibandingkan dari sisi manapun. Manusia sebagai ciptaan memahami hakikat dirinya pada saat ia bersimpuh di kaki Sang Khalik. Sang Pencipta lah yang mengenal dengan benar buah tangan-Nya, mulai keunggulan, kelemahan dan tujuan penciptaanNya. Alangkah benarnya ketika manusia bertanya tujuan kehidupannya kepada Pencipta-nya. *Kedua*, Dimensi spiritual. Kehidupan manusia merupakan bagian dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehidupan manusia pun sudah sepantasnya tidak didasarkan pada kehendak diri sendiri melainkan kehendak Tuhan yang agung atas diri manusia. Berdasarkan dua dimensi tersebut, manusia secara alamiah memiliki hak istimewa untuk berhubungan dengan Pencipta dalam perjalanan kehidupan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hak yang dimiliki manusia ini memiliki keunikan jika dibandingkan dengan hak lainnya. Hak untuk beragama dan beribadat menurut agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang melekat dalam diri dan keberadaan diri manusia. Hak ini merupakan hak dasar karena menjadi dasar dari kehidupan manusia sekaligus keberadaan hak lainnya. Manusia sebagai ciptaan memiliki hak yang melekat dalam diri untuk berelasi dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keberadaan hak asasi untuk beragama dan beribadat juga menjadi dasar keberadaan hak lainnya mengingat penghayatan akan kehidupan berasal dari

penghayatan akan hak untuk beragama dan beribadat. Tidak heran jika Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan hak untuk beragama dan beribadat menjadi salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau diambil dengan alasan apapun (*non derogable rights*).

## **2.1 Konstruksi Pasal 29 UUD 1945**

Rumusan Pasal 29 UUD 1945 sama sekali tidak mengalami perubahan (amandemen). Ketentuan hukum Pasal 29 UUD RI 1945 memberikan dasar penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Jaminan Kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan. Kedua hal ini merupakan hal utama dalam memahami hubungan negara dan agama serta batasan jaminan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa  
Pernyataan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
- b. Jaminan Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

Kedua pernyataan ini begitu penting sebagai dasar pemahaman kebebasan beragama berikut batasan dari kebebasan beragama itu sendiri.

### **a. Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pernyataan ini menjadi ciri khas Negara Indonesia sebagai negara yang mendasarkan kehidupan negaranya pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Sila Pertama

Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari keempat sila lainnya. Bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan dari penghayatan diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki harkat dan martabat istimewa, bersatu dalam satu kehendak tanpa membedakan perbedaan yang ada, kemauan diri untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat demi mewujudkan keadilan sosial sebagai tanda kesejahteraan bersama.

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan negara Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang mendasarkan diri pada nilai-nilai sekuler. Negara Indonesia mengakui nilai-nilai moral bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dari semua kehidupan dan segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Persis seperti yang disampaikan oleh

“Namun demikian, Pancasila pun tidak menghendaki perwujudan negara agama, yang merepresentasikan salah satu aspirasi kelompok keagamaan. Karena hal itu akan membawa tirani keagamaan yang mematikan pluralitas kebangsaan, dan menjadikan pengikut agama lain sebagai warga negara kelas dua”

Pernyataan ini menjadi hal yang sangat penting dalam memahami negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pemahaman akan hubungan negara dan agama dalam konteks Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 juga memiliki konsep yang unik.

Negara Indonesia jelas mengakui agama sebagai konsekuensi dari pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia bukan mendasarkan diri pada nilai sekuler di luar pernyataan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja tidak berarti Negara Indonesia merupakan negara agama. Di tengah pergulatan pemikiran akan hubungan negara dan

agama ini, pendiri bangsa mengajukan konsep 'diferensiasi yang maju'.<sup>6</sup> Konsep ini menjadikan prinsip Ketuhanan yang melahirkana nilai moralitas sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama yang ada tetap mendapat pengakuan dari Negara hanya saja tidak memiliki hubungan secara langsung dalam fungsi pemerintahan. Semua agama memiliki kedudukan yang setara dan memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa juag memiliki peran penting dalam kehidupan bersama. Bangsa Indonesia tidak memahami Ketuhanan Yang Maha Esa secara eksklusif dalam relasi dengan Pencipta. Masyarakat Indonesia menghayati keberadaan relasi dengan Tuhan sebagai dasar relasi lainnya dan menjadi landasan dalam berelasi dengan sesama. Dalam konteks bernegara pemahaman akan manusia yang memiliki relasi dengan Tuhan menghadirkan tanggung jawab untuk saling menerima, menghargai, mengasihi, membantu dan mendukung demi kesejahteraan bersama. Persis seperti Tanya, Parera dan Lena<sup>7</sup> deskripsikan tentang peran sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

“Memakai gotong royong sebagai prinsip sentral, maka kita bisa katakan bahwa, sila pertama merupakan jalan gotong royong antara semua kelompok agama/kepercayaan untuk sama-sama mempraktikkan kemuliaan ilahi, yakni *melakukan yang benar, yang baik, dan yang luhur* dalam rumah Indonesia.”

---

<sup>6</sup> NN, “Membumikan Ketuhanan Dalam Kerangka Pancasila”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/MEMBUMIKAN-KETUHANAN.pdf>, diunduh 22 April 2018

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 4

Artinya, secara otomatis pengakuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 memiliki dampak penting bagi masyarakat Indonesia. Bahwa agama memiliki peran penting dalam menjamin hidup yang penuh penerimaan, kebersamaan dan kemajuan. Setiap bagian masyarakat memiliki peran masing-masing sebagai ciptaan Tuhan yang harus diterima dan diberikan kesempatan untuk berkarya.

b. Jaminan untuk Beragama dan Berkeyakinan termasuk Beribadat

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan 2 (dua) hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. *Pertama*, Hak untuk beragama dan berkeyakinan dan *Kedua*, Hak untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya itu. Kedua hak asasi manusia ini hadir secara kodrat dalam keberadaan manusia sebagai makhluk religius. Manusia memahami dalam keterbatasan dirinya sebagai ciptaan membutuhkan penghayatan dan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan benar. Hak beragama dan berkeyakinan termasuk di dalamnya hak untuk menjalankan tata ibadah menurut agama atau keyakinan yang dipilihnya.

Hal yang penting dipahami bahwa Hak beragama merupakan hak untuk memilih, menghayati dan meyakini suatu agama sebagai ajaran yang benar. Hak untuk berkeyakinan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hak untuk beragama dalam memilih keyakinan yang akan dihayatinya. Penggunaan hak untuk berkeyakinan sebenarnya diarahkan pada perlindungan atas hak untuk menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa (aliran penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa). Artinya

pengakuan akan hak untuk beragama juga termasuk pengakuan atas aliran kepercayaan atau aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut mengenai pemahaman aliran kepercayaan atau penghayat ini akan dibahas pada Bab 2.2.

Hak untuk beribadah atau beribadat pun memiliki arti penting bagi umat beragama. Seseorang yang diakui haknya untuk memeluk agama tertentu atau keyakinan tertentu jika tidak mendapatkan menjalankan tata ibadah menurut agama atau keyakinannya sama halnya dengan tidak ada jaminan untuk beragama dan berkeyakinan. Lebih lanjut pemahaman tentang jaminan untuk beribadah akan diuraikan dalam Bab 2.3.

## **2.2 Hak untuk Beragama dan Berkeyakinan**

Hak untuk beragama dan berkeyakinan lebih dikenal dengan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) menjadi isu paling menarik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tidak heran jika KBB menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas baik dari sisi jaminan perlindungan hukum melalui instrumen hukum nasional dan Hak Asasi Manusia maupun instrument hukum Internasional. Secara eksplisit Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan hak KBB antara lain:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam

kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

- 2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

berdasarkan Pasal 18 DUHAM, KBB memiliki ruang lingkup beberapa hak antara lain (1) hak kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama yang terdiri dari Hak menetapkan agama/kepercayaan serta Hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamaan dan pengajaran secara mandiri atau bersama-sama dan (2) Hak untuk menganut/menetapkan agama dan kepercayaannya.

Secara sepintas kedua macam hak tersebut memiliki kemiripan dalam kebebasan untuk beragama padahal sebenarnya tidak. Hak dalam bentuk pertama (Pasal 18 ayat (1) DUHAM) merupakan hak untuk mengekspresikan keyakinan beragama atau berkeyakinan, mulai dari pemilihan sampai pada menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara, pentaatan, pengalaman dan pengajaran. Bentuk pertama ini dikenal sebagai hal-hal dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berkaitan dengan orang lain dalam kehidupan bersama-sama (*forum externum*). Berbeda dengan bentuk kedua dari Pasal 18 ayat (2) DUHAM yang menyatakan kebebasan individu untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya sebagai urusan pribadinya (*forum internum*).

Penekanan pentingnya KBB dilanjutkan melalui Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan rumusan:

- 1) *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*
- 2) *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
- 3) *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
- 4) *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur masalah hak asasi manusia di bidang sosial dan politik, ICCPR menilai KBB sebagai hal yang sangat penting. KBB di dalam ICCPR memiliki beberapa bentuk yaitu hak pribadi untuk memilih agama, larangan bagi pihak lain untuk mengurangi hak memilih agama, hak untuk beribadah dan kewajiban negara untuk menghormati pendidikan agama oleh orang tua dalam keluarga.

Pembahasan selanjutnya akan ditekankan pada 2 (dua) hak yang terkandung dalam KBB, Hak untuk beragama dan hak untuk berkeyakinan. Kedua hak ini menjadi sangat penting dibicarakan mengingat realitas masyarakat memiliki pemahaman yang beraneka ragam.



#### a) Hak Untuk Beragama

Hak untuk beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang paling dasar dimiliki manusia. Sebagaimana karakteristik hak untuk Beragama sebagai hak yang melekat pada diri manusia maka tiap manusia pasti memerlukan pemenuhan atas hak ini. Uniknya, hak untuk beragama dan berkeyakinan ini menawarkan kebebasan kepada pemegangnya. Penting untuk disimak bahwa istilah yang digunakan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menggunakan frase “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama”. Berdasarkan rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tersebut, Negara hanya memberikan jaminan kemerdekaan kepada anggota masyarakat untuk memeluk agama. Rumusan tersebut secara *a contrario* dipahami bahwa negara tidak memberikan jaminan kemerdekaan kepada anggota masyarakat untuk tidak memeluk agama. Artinya, negara tidak mengakui dan memberikan perlindungan kepada penduduk yang memilih untuk tidak beragama.

Pemahaman tersebut senada dengan rumusan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengakuan Hak Asasi Manusia kepada penduduk untuk memeluk agama. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 seharusnya dipahami secara utuh dengan Pasal 29 UUD 1945. Bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk memilih agama diarahkan kepada seseorang untuk memilih agama atau keyakinan. Kemerdekaan yang dijamin tidak boleh dipahami jaminan kemerdekaan bagi seseorang untuk memilih beragama atau tidak beragama. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dalam penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran atas konsep Hak Asasi Manusia untuk beragama tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep Hak Asasi Manusia menurut ICCPR. Pasal 18 ICCPR sebagaimana diratifikasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2015 ayat (1) dan (2) mengakui hak asasi manusia untuk beragama ini dengan konsep berbeda. Rumusan Pasal 18 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan ...” Jika rumusan ini dilakukan pemahaman *a contrario* maka hak asasi manusia dalam hal beragama ini masuk dalam pemahaman kebebasan manusia untuk tidak saja menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan tetapi untuk tidak menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihan untuk menganut atau tidak menganut, menerima atau tidak menerima bahkan memilih untuk beragama atau tidak beragama. Konsep hak asasi manusia terkait agama inilah yang tidak memiliki kesesuaian dengan konsep hak asasi manusia sebagaimana dipahami UUD 1945. Konsep hak asasi manusia Indonesia terkait agama menyangkut hak untuk memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hal inilah pengaturan larangan ajaran ateisme memiliki dasar filosofis yang jelas.

Agama yang diakui di Indonesia berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 sebanyak 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius) (Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965). Secara khusus, pengakuan terhadap Kong Hu Cu sebagai salah satu agama sebenarnya dapat disimak dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Dimulai dari Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina secara Terbuka (InPres). Hadirnya InPres ini justru mengindikasikan

bahwa Kong Hu Cu seolah belum diakui sebagai agama. Padahal hal tersebut sudah diakui dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Kondisi tersebut semakin berkepanjangan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95/1978 tertanggal 18 November 1978 yang menyebutkan agama yang diakui Pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.

Peraturan tersebut sebenarnya berlawanan dengan UU No.1/PNPS/1965 yang mengakui 6 (enam) agama. Secara tata aturan perundangan, jelas Surat Edaran tersebut seharusnya dikesampingkan. Langkah nyata berupa 'revisi' pernyataan pemerintah ini justru muncul dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Pencabutan tersebut menghapus anggapan Kong Hu Cu yang selama ini hanya dinaggap sebagai adat istiadat semata. Babak baru pernyataan pemerintah atas keberadaan Kong Hu Cu baru muncul pada era Presiden K.H. Abdurahman Wahid yang mengakui keberadaan Tahun Imlek (tahun Baru China) sebagai hari libur nasional sekaligus Kong Hu Cu di bawah naungan lembaga keagamaan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia (MATAKIN) (Kepres No. 19 Tahun 2002). Dengan demikian, terdapat 6 (enam) agama tersebut dilindungi dan diakui oleh Pemerintah.

Pengakuan dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia pada dasarnya tidak bersifat tertutup dan terbatas pada keenam agama tersebut. Indonesia mengakui dan menjamin kebebasan beragama kepada agama lain, misalnya Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism dengan syarat tidak melanggar ketentuan dalam UU No. 1/PNPS/1965 (Penjelasan Pasal 1). Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa agama apapun sebenarnya dilindungi di Indonesia

sepanjang tidak melanggar larangan sebagaimana terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965. Setidaknya ada 2 (dua) larangan dalam UU *a quo* yaitu agama (ajaran agama) tidak menyelewengkan atau menyerupai ajaran agama yang dipeluk oleh keenam agama tersebut dan tidak menafsirkan ajaran agama dan tata ibadah secara menyimpang dengan tetap mengatasnamakan salah satu dari keenam agama yang ada.

b) Hak Untuk berkeyakinan/kepercayaan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Posisi aliran keyakinan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 hanya dijamin dalam hal untuk beribadat sedangkan dalam hal kemerdekaan untuk memilih aliran keyakinan masih belum ditegaskan dalam UUD 1945. Rumusan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait UUD 1945 melindungi hak beragama atukah hak berkeyakinan, atau pilihan lain menganggap bahwa hak berkeyakinan itu masuk dalam hak untuk beragama. Penulis berpendapat, rumusan ini harus dimaknai secara utuh dalam konteks kebebasan untuk memeluk agama dan berkeyakinan. Pencantuman jaminan kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu merujuk juga pengakuan hak untuk beribadat menurut keyakinan. Pengakuan hak untuk berkeyakinan ini begitu krusial mengingat terdapat begitu banyak aliran kepercayaan yang ada dan berkembang di masyarakat.

Secara yuridis formal memang belum ada satu ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap aliran kepercayaan

atau keyakinan. Tidak berarti dengan tidak adanya peraturan yang berlaku maka aliran kepercayaan/keyakinan tidak diakui di Indonesia. Perhatikan Alinea 4 Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965!

“Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, Lampiran A. Bidang I, angka 6”

Penjelasan tersebut secara implisit menggambarkan arah kebijakan Pemerintah dalam mengusahakan ketertiban umum. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 tanggal 3 Desember 1960 menekankan bahwa pembangunan rohaniah yang sehat dan kuat perlu didasarkan pada ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Penekanan tersebut menjadi penting mengingat keberadaan aliran kepercayaan harus disesuaikan dengan pandangan yang sehat yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah ‘aliran kepercayaan’ sering digantikan dengan istilah serupa ‘aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’. Kedua istilah tersebut sangat serupa tetapi tidak sama. Aliran kepercayaan memiliki cakupan yang lebih luas karena menitikberatkan pada spiritualitas diri kepada sesuatu yang dipercaya. Berbeda halnya dengan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai “sistem keyakinan yang dianut, dihayati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat nusantara jauh sebelum masuk agama-agama yang datang kemudian.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sudarto, *Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2017, h. 10

Istilah pertama memiliki cakupan yang sangat luas terhadap semua bentuk kepercayaan yang ada sedangkan istilah kedua dari sisi penggunaan istilah membatasi kepercayaan yang berporos pada Ketuhana Yang Maha Esa. Terhadap aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebenarnya konstitusi memberikan perlindungan karena tetap mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai poros dan sendi utama kepercayaan.

Sekali lagi, keberadaan aliran kepercayaan diakui sebagai hak asasi manusia untuk beragama yang secara esensi merupakan hak untuk berkeyakinan. Hanya saja keyakinan dalam hal memilih aliran kepercayaan akan diarahkan ke pandangan yang sehat dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan peran pemerintah yang terlalu dalam masuk ajaran atau aliran keyakinan/kepercayaan tertentu. Pemerintah telah memasuki *forum internum* dari suatu aliran kepercayaan/keyakinan dengan merubah aliran tersebut ke pandangan yang sehat dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penulis, langkah pemerintah sudah masuk dalam langkah intervensi pada kehidupan kepercayaan/keyakinan sehingga otomatis melanggar hak asasi manusia. Pemerintah memang memiliki peran untuk menjaga ketertiban umum terutama dalam hal kehidupan beragama namun tidak dengan mencampuri kehidupan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Langkah pemerintah terhadap suatu aliran kepercayaan atau keyakinan yang meresahkan masyarakat atau tidak bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa sudah selayaknya dilarang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Langkah ini dipandang lebih tegas dan proporsional daripada melakukan langkah intervensi terhadap suatu aliran kepercayaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Aliran kepercayaan/keyakinan yang masih ada di masyarakat yang masih ada selama ini antara lain:

- a. Sapta Darma
- b. Paguyuban Sumarah
- c. Ngelmu Sejati Cirebon
- d. Ilmu Sejati
- e. Agama Yakin Pancasila
- f. Ngelmu Beja
- g. Paguyuban Pambuka Dan Sanga
- h. Perkumpulan Kemanusiaan
- i. Madrais-isme
- j. Aliran Samin
- k. Kawula Marga Naluri
- l. Agama Suci (Jember)
- m. Buda Wisnu
- n. ADARI
- o. Suci Rahayu
- p. PANGESTU

Aliran kepercayaan/keyakinan tersebut dalam masyarakat tidak tampak secara jelas sebagaimana halnya agama. Penganut aliran kepercayaan/keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat melakukan tata ibadatnya secara khusus bahkan ada yang melebur/berkolaborasi dengan budaya atau kebiasaan masyarakat.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017 menekankan keberadaan jaminan hak atas kepercayaan atas pengakuan hak atas kependudukan. Permohonan Uji Konstitusional dilakukan oleh pemohon yang merupakan perwakilan dari berbagai masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, antara lain Komunitas Marapu di Sumba Timur, penganut kepercayaan Parmalim di Toba Samosir, penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan dan penganut

Sapto Darmo. Pemohon menilai pemberlakuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kependudukan merugikan hak konstitusional pemohon secara khusus hak atas kependudukan yang sama (non diskriminasi). Menariknya, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa istilah 'agama' dalam Pasal *a quo* sudah selayaknya dipahami bukan terbatas pada agama termasuk didalamnya aliran kepercayaan.<sup>9</sup> Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas jaminan perlindungan hak berkeyakinan atau kepercayaan dalam hubungannya dengan layanan kependudukan harus dilayani atau tertera sebagai bagian dari identitas diri pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Perlindungan terhadap aliran kepercayaan ini sebenarnya memang menjadi bagian dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Hanya saja perlindungan terhadap aliran kepercayaan ini tetap harus mengacu pemahaman Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia tidak didasarkan atas suatu atau beberapa bahkan semua agama. Negara Indonesia menjunjung tinggi pengakuan rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ini menjadi batasan sejauh mana suatu aliran kepercayaan mendapatkan perlindungan. Batasan tersebut aliran kepercayaan tersebut harus bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepercayaan Marapu memiliki ciri pengakuan terhadap kekuasaan Yang Maha tinggi. Lebih lanjut Kepercayaan Marapu memiliki pemahaman akan Yang Maha Tinggi ini sebagai berikut:

“Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden sehingga bagi penganut Marapu menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual,

---

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97\\_PUU-XIV\\_2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf), diakses 6 April 2018



misalnya DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya).”<sup>10</sup>

Pengakuan ini walaupun tidak sama persis (memang tidak boleh sama) merupakan pemenuhan atas sendi Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya keberadaan aliran kepercayaan Marapu menjadi bagian dari kepercayaan yang diakui Negara.

### **2.3 Hak untuk Beribadat menurut Agama dan Keyakinan**

Hak untuk beragama dan hak untuk beribadat menurut agama dan keyakinan pada dasarnya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang harus dilaksanakan maka orang yang telah menganut agama atau keyakinan memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan tata ibadah agama dan keyakinannya masing-masing. Hak untuk beribadat bukan merupakan hak untuk berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28F UUD 1945. Hak asasi manusia untuk beribadah merupakan perwujudan dari sikap diri untuk tunduk pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam sembah dan penyerahan diri. Tatanan ibadah pun merupakan bagian dari ajaran agama yang bersifat khusus dan sudah ditetapkan sebagai bentuk penghormatan diri mendekati Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, seseorang yang sudah menganut agama dan keyakinan pilihan dirinya memiliki kerinduan dan panggilan untuk menyembah Sang Pencipta.

Ruang lingkup hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan pada dasarnya mencakup pelaksanaan hak

---

<sup>10</sup>*Ibid*

asasi manusia dalam beragama. Keputusan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan mencakup didalamnya hak untuk menjalankan tata ibadah agama atau keyakinan di dalamnya. Tidak ada suatu perlindungan hak untuk beragama namun di sisi lain tidak mengakui pelaksanaan tata cara beribadah.

Dari sisi penggunaan istilah sebenarnya ada perbedaan makna dari istilah “ibadah” dan “ibadat”. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai “ibadah” sebagai “perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Swt., yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya”. Berbeda halnya dengan istilah “ibadat” yaitu “ibadah atau segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta atau upacara keagamaan.” Kedua pengertian dari istilah memiliki kemiripan dalam hal tujuan mengerjakan perintah Tuhan namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkupnya. “Ibadah” mencakup semua sisi kehidupan manusia sebagai bentuk bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak demikian dengan “ibadat” lebih mengarah pada pengerjaan perintah Tuhan dalam hal upacara keagamaan. Dengan demikian dari sisi pilihan kata, penggunaan istilah “ibadat” lebih tepat menggambarkan maksud dari delik terhadap ajaran agama. Ibadat memiliki korelasi secara langsung dengan apa dan bagaimana seseorang menjalankan tata ibadat. Misalnya, waktu khusus bagi umat Kristiani untuk beribadat adalah pada hari Sabat sesuai dengan Perintah Allah dalam Kitab Keluaran 16:23, 20:8. Berdoa tiap waktu sebagai bentuk pengendalian kepada Allah (Filipi 4:6).

### **Latihan soal**

- 1) Apakah arti penting konstruksi Pasal 29 UUD 1945 terkait dengan perlindungan atas kebebasan beragama?
- 2) Jelaskan arti penting hak untuk beragama dan berkeyakinan bagi warga negara!
- 3) Apakah ruang lingkup hak untuk beragama menurut UUD 1945 dan UU No. 1/PNPS/1965 sudah sesuai dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)?
- 4) Jelaskan ruang lingkup hak untuk berkeyakinan/berkepercayaan!
- 5) Apakah arti penting Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 terkait jaminan hak untuk berkeyakinan?
- 6) Apakah ruang lingkup hak untuk beribadat menurut agama dan berkeyakinan?

## **BAB 3**

# **KEBEBASAN BERAGAMA DALAM BINGKAI PANCASILA**

*“Hakikat manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat ketunggalan, yang kebutuhan, yang kejiwaan, yang perseorangan, yang kemakhlukan sosial yang berkepribadian berdiri sendiri, yang kemaklukan Tuhan.”*

Notonagoro

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Bab III Kebebasan Beragama dalam bingkai Pancasila, mahasiswa dapat memberikan:

- 1) Mahasiswa dapat menjelaskan implikasi dari Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan pengaturan hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
- 3) Mahasiswa dapat menjelaskan kebebasan beragama tidak termasuk dalam kebebasan untuk tidak beragama;
- 4) Mahasiswa dapat menjelaskan makna kebebasan beragama dalam tanggung jawab;
- 5) Mahasiswa dapat menjelaskan jaminan kebebasan aliran kepercayaan/keyakinan di Indonesia;
- 6) Mahasiswa dapat menjelaskan penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Sekjend Kementerian Agama 2014 dan UU No. 1/PNPS/1965.

Bergulirnya Reformasi 1998 menghadirkan kesadaran baru masyarakat Indonesia akan pentingnya Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang dikenal sejak lama baik dalam Pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945 dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) hanyalah sebuah teks impian. Reformasi membangunkan bangsa Indonesia untuk meraih mimpi terlebih merasakan mimpi ini sebagai kenyataan. Kebebasan beragama menjadi salah satu kebebasan yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia. Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sama sekali tidak merubah rumusan Pasal 29 UUD 1945. Pengakuan akan

pentingnya hubungan negara dan agama menjadi hal yang tidak mungkin dirubah dengan bentuk lainnya.

Komitmen negara terhadap agama dan kehidupan beragama tampak begitu kuat sehingga tidak melakukan perubahan Pasal 29 UUD 1945. Pengakuan hak beragama sebagai hak asasi manusia justru kembali ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) sebagai hasil amandemen kedua serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen kedua. Pemahaman terhadap kondisi tersebut menunjukkan pentingnya beberapa prinsip dalam hak asasi untuk beragama *a la* Indonesia. Pembahasan dilakukan Sila Pertama Pancasila, posisi hak asasi manusia untuk beragama di Indonesia, batasan hak beragama dan jaminan kebebasan aliran kepercayaan/keyakinan.

### **3.1 Indonesia Negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa**

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan bahwa rahmat Allah memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan tetapi mengakui keberadaan Tuhan dan karyaNya dalam kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Pendiri bangsa (*the founding fathers*) juga memikirkan dengan serius bentuk negara seperti apakah yang akan dituju oleh negara Indonesia dalam hubungannya dengan agama? Negara agama atautkah negara yang tidak mengakui agama. Soekarno menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan *"This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs or traditions, but the property of all us from Sabang to Merauke"*. Artinya, negara Indonesia berdiri sebagaia negara kesatuan Republik Indonesia tanpa menonjolkan

salah satu golongan, beberapa golongan atau bahkan tidak ada golongan. Negara Indonesia justru bangga atas golongan, agama, suku, budaya dan kelompok masyarakat yang beraneka ragam sebagai penghayatan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia menyadari pentingnya sila Pertama ini dengan menuangkannya dalam Konstitusi sejak merdeka. Tiga Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mencatat bahwa Indonesia mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjamin KBB. Dimulai dari Pasal 18 UUD Tahun 1949 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.”

Rumusan UUD Tahun 1949 memiliki penekanan yang sama terhadap pentingnya perlindungan KBaB baik dari sisi *forum internum* maupun *forum eksternum*.

Konstitusi Pasal 18 UUDN RI Tahun 1950 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran”. Rumusan Pasal 18 UUDN RI Tahun 1950 sangat singkat sehingga lebih memperluas jangkauan perlindungan hak untuk beragama di satu sisi. Hanya saja di sisi lain hak untuk berkeyakinan tidak memiliki perlindungan sebab tidak disebutkan sama sekali.

Pembukaan UUDN RI 1945 menegaskan bahwa KBB menjadi hal yang sangat penting karena tidak hanya di atur dalam Pasal 29 akan tetapi Pasal 28E yang menyatakan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Walaupun terkesan pengaturan KBB bercampur dengan hak kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, Pasal 28E UUDN RI 1945 sudah memiliki kemajuan. Perbandingan dengan konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya tampak bahwa MPR RI tidak ingin gegabah mengambil alih rumusan jaminan perlindungan KBB sebagaimana diatur dalam DUHAM dan ICCPR. KBB ditempatkan sebagai bagian dari Hak Sosial dan Politik yang dimiliki oleh tiap individu sebagai bagian dari warga negara. Oleh karenanya pengaturan KBB sebagai hak konstitusi harus melibatkan peran warga negara dan pemerintah dalam urusan agama. MPR RI sangat berhati-hati dalam menentukan peran pemerintah terkait urusan agama.

Oemar Seno Adji pernah menegaskan peran negara dalam hal agama sebagai berikut:

“Bagaimanapun, Negara Hukum kita berdasarkan Pancasila, yang bukan Negara Agama, berdasarkan – “Einheit” antara Negara dan Agama dan yang tidak menganut “separation” dalam batas-batas yang tajam dan strict, seperti dianut oleh Negara-negara Barat dan Negara-



negara Sosialis yang bahkan mengikutsertakan sanctie pidana pada azas "separation" tersebut..."<sup>11</sup>

Negara memandang agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena memang urusan agama bersangkut paut dengan kehidupan warga negara baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Hanya saja peran pemerintah dalam urusan agama tidak berada dalam kapasitas ikut mencampuri urusan agama akan tetapi lebih pada kehidupan beragama itu sendiri. Negara memiliki tugas menjaga ketertiban masyarakat yang dalam hal ini Pemerintah menjamin keharusan tiap warga negara Indonesia untuk beragama.<sup>12</sup> Pasal 29 ayat (1) UUDN RI 1945 memang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berfalsafahkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUDN RI 1945 sama sekali tidak menyebutkan negara Indonesia sebagai negara agama. Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui Tuhan karena tidak mendasarkan diri pada salah satu agama atau semua agama akan tetapi negara yang berwawasan kebangsaan.<sup>13</sup> Tiap warga negara melalui agamanya masing-masing mengakui nilai moral dan pengakuan atas rahmat Allah yang maha kuasa memegang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sampai saat ini.

Agenda reformasi berupaya menghadirkan suasana baru bagi perlindungan hak asasi manusia secara lebih rinci

---

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di MASA jang akan Datang*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1983, h. 50

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, Cetakan kedua, 1983, h. 160

<sup>13</sup> Soewoto, "Perlindungan Hukum terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan", *Jurnal Yuridika* No. 2 Tahun XI, 1996, h. 23

dalam sebuah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berlakunya, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan menjadi batu acuan perlindungan hak asasi manusia yang lebih aplikatif bagi kehidupan bermasyarakat. Hak asasi untuk beragama sendiri tidak lupa ditekankan dalam Pasal 22 UU *a quo* dengan harapan menegaskan pemenuhan hak asasi manusia tersebut.

### **3.2 Hak untuk Tidak beragama?**

Pertanyaan adakah hak untuk tidak beragama merupakan pertanyaan yang kurang tepat bagi masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar sila pertama Pancasila disusul dengan pengaturan Hak atas beragama Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29 UUD 1945 secara yuridis formal mengakui dan menjamin hak untuk beragama. Perihal hak untuk tidak beragama secara implisit tidak memiliki perlindungan hukum. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 jo Pasal 156a huruf b KUHP menyatakan larangan seseorang untuk membuat supaya orang tidak menganut agama yang tidak bersandikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya, ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk mengupayakan suatu faham ateisme/faham yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Memang Pasal 156a huruf b KUHP sama sekali tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk memilih tidak beragama akan tetapi pilihan tersebut tetap dianggap bertentangan dengan falsafah Pancasila. Manusia tidak terlepas dari Tuhan, Sang Pencipta.

Hadirnya hak untuk tidak beragama sendiri memang tidak ada satu ketentuan hukum pun yang memberikan pengaturan. Hak untuk tidak beragama sebenarnya muncul dari pemahaman yang kurang tepat terhadap posisi hak untuk beragama dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia

dibagi menjadi 2 (dua) golongan hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*derogable rights*). Pembagian hak asasi manusia tersebut didasarkan pada karakteristik dari hak asasi manusia sebagai kebutuhan mendasar atautkah kebutuhan tambahan. Hak asasi manusia untuk beragama termasuk dalam golongan pertama, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Kedudukan hak asasi manusia untuk beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi menjadikan hak untuk beragama ini mutlak ada dan dijamin oleh negara dalam pemenuhannya.

Perdebatan tentang hak asasi manusia untuk beragama sebagai sebuah pilihan untuk tidak beragama justru muncul sebagai hak asasi manusia yang dapat dikurangi. Pemahaman hak asasi manusia untuk beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk berekspresi menimbulkan permasalahan. Sebagai sebuah ekspresi, menganut agama akan menjadi hak yang tidak mutlak ada. Manusia sebagai penentu untuk menganut suatu agama atautkah tidak menganut suatu agama. Manusia pun memegang keputusan mutlak dalam menentukan hak untuk beragama atau tidak beragama. Kedudukan manusia semacam ini menghadirkan manusia yang berdaulat atas dirinya (otonom) dan pusat dari segala sesuatu. Paham humanisme mengemuka dalam pemahaman manusia semacam ini. Otak manusia menjadi penentu dari segala sesuatu tiada yang lain. Tentu saja pemahaman manusia semacam ini tidak bersesuaian dengan manusia Indonesia yang selama ini dihayati bangsa Indonesia.

Konsep manusia Indonesia justru menempatkan manusia dalam berbagai relasi (hubungan) yang saling

terkait satu sama lain. Notonagoro<sup>14</sup> menjelaskan manusia Indonesia itu sebagai makhluk *monopluralistik* yang memiliki multirelasi yang saling terkait mulai dari diri-diri, diri-orang lain, diri-ciptaan dan diri dengan Tuhan. Kemanusiaan dipahami tidak hanya dari pemahaman diri sendiri terhadap diri dan lingkungannya. Kemanusiaan mendapatkan makna yang sejati justru pada saat ia mampu memahami relasi yang saling terkait dalam kehidupan dimana ia berada. Bangsa Indonesia juga tidak menggunakan konsep materialism yang hanya menekankan keuntungan/kemanfaatan dalam memahami manusia. Begitu pula dengan konsep manusia lainnya.

### **3.3 Kebebasan Beragama dalam Tanggung Jawab**

Apakah negara menjamin kebebasan beragama? Jelas sekali dalam Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 28E UUD 1945 menyatakan hal ini. Hanya saja kebebasan seperti apa yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum tersebut ternyata tidaklah dalam pengertian bebas tanpa batas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Rupanya jaminan dan perlindungan atas kebebasan beragama ini kembali diperkuat dalam Pasal 28E UUD 1945 dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu kebebasan untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan serta kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pengertian terakhir membawa dampak tersendiri bagi jaminan kebebasan beragama bukan terbatas pada hak untuk memilih atau

---

<sup>14</sup>Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Cetakan Kelima, Jakarta, 1983, h. 93-96

memeluk agama atau kepercayaan dan beribadat akan tetapi kebebasan untuk berkumpul dalam organisasi atau lembaga keagamaan. Aspek terakhir ini memang tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap kegiatan keagamaan tetapi memberikan dukungan bagi individu untuk berelasi dalam upaya peningkatan keimanan secara internal maupun fungsi sosial.

Ketiga bentuk kebebasan yang terkandung dalam kebebasan beragama tersebut jika dipahami berdasarkan penafsiran sistematis pada Pasal 28J UUD 1945 akan menemukan pemahaman berbeda. Pemahaman yang diberikan Pasal 28J UUD 1945 menempatkan kebebasan beragama tidak absolut akan tetapi haruslah dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu hak asasi manusia orang lain dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 tersebut menjadi sebuah tanda tanya bagi kebebasan beragama di Indonesia. Apakah benar Indonesia mengakui kebebasan beragama? Kementerian Agama sendiri memberikan pemahaman sebagai berikut:

“Adanya pembatasan-pembatasan itu tidak perlu dianggap bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki kebebasan beragama. Hal itu dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum”<sup>15</sup>

Penjelasan Kementerian Agama tersebut memberikan implikasi bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2014, h. 15

tanpa batas. Kebebasan beragama haruslah di dasarkan pada penghormatan hak asasi orang lain dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Kesimpulannya, kebebasan beragama diletakkan pada bingkai kebebasan yang bertanggung jawab. Apa yang dimaksudkan dengan 'kebebasan yang bertanggung jawab'? Tidak lain merujuk pada kebebasan yang didasarkan pada terciptanya kerukunan hidup bersama dengan penghormatan hak asasi manusia orang lain serta didasarkan pada nilai luhur bangsa Indonesia. Disinilah konsep kebebasan beragama yang dianut Indonesia.

### **3.4 Jaminan Kebebasan Aliran Kepercayaan/Keyakinan**

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pasal 29 ayat (2) UUDN 1945 bahwa tiap warga Negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu maka Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi agama yang sudah dianut secara di Indonesia. Timbul pertanyaan bagaimana dengan aliran kepercayaan yang ada di masyarakat, (a) diharuskan memilih salah satu dari agama yang ada, (b) dimungkinkan untuk menjadi bagian dari agama tertentu sebagai suatu aliran dalam agama ataukah (c) diberikan kesempatan yang sama seperti agama. Pilihan pertama lebih menempatkan aliran kepercayaan yang berlainan sebagai pihak yang tidak memiliki hak kebebasan beragama dan kepercayaan yang sama dengan umat agama lainnya. Jika demikian maka pilihan tersebut sama saja dengan mengingkari pasal 28E ayat (2) UUDN 1945 bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berbeda halnya dengan pilihan kedua, aliran yang ada diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari agama yang sudah ada akan tetapi harus memenuhi tuntutan menyesuaikan diri dengan pokok-pokok ajaran agama yang akan dimasukinya. Pilihan kedua ini banyak dilakukan dan dipilih oleh kelompok yang dianggap menyimpang karena berbagai macam alasan, mulai dari pengakuan bagian dari suatu agama yang sudah ada karena memang menggunakan sumber yang sama (kitab suci) sampai alasan tekanan sosial yang begitu berat. Tentu saja penyesuaian (adaptasi) pemahaman keyakinan tidak semudah menjelaskan pemahaman yang keliru dari suatu pelajaran.

Masalah keyakinan begitu mendalam karena menyangkut pengakuan dan penghayatan diri seseorang secara pribadi kepada Penciptanya. Oleh karena itu penting diperhatikan dalam tahap penyesuaian ini, diperlukan keterlibatan bagi tokoh agama dari agama induk untuk melakukan dialog, pendekatan hingga pengajaran pokok-pokok ajaran agama yang benar kepada masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan semacam ini dinilai efektif daripada sekedar pendekatan formalitas hukum yang mengabaikan keadilan bagi masyarakat yang dinilai menyimpang. Pilihan ketiga, sebuah pilihan yang sulit akan tetapi membuka kesempatan bagi masyarakat yang ada untuk melakukan dan mengembangkan kepercayaannya berikut melakukan ibadah. Sebenarnya sikap pemerintah orde lama juga menekankan pilihan ketiga saat menghadapi kelompok yang memiliki pemahaman menyimpang dari ajaran agama yang sudah ada. Penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Pns 1965 menyatakan:

“(Agama-agama lain, Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism, dan agama lain) mendapat jaminan seperti diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini... Terhadap badan/aliran kebathinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa hal ini

sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran A Bidang I angka 6.”

Penjelasan tersebut setidaknya menjelaskan arah kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ke arah pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan kebebasan sebeb-as-bebasnya sampai tidak mempercayai Tuhan (ateis). Pilihan ketiga memang sangat ideal dalam kacamata perlindungan hak asasi manusia terkait hak kebebasan beragama hanya saja dalam pelaksanaannya tidak mudah mengingat aliran yang dikatakan menyimpang tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran agama yang sudah ada. Lain halnya jika sejak awal aliran tersebut menyatakan dirinya sebagai aliran baru atau agama baru maka resistensi dari umat agama yang menganggap adanya kesamaan dapat diminimalisir. Justru pilihan ketiga berpotensi menimbulkan masalah baru bagi ketertiban masyarakat disebabkan pemahaman awal umat agama yang sudah terlebih dahulu ada menganggap aliran baru tersebut sebagai pelecehan atau penyimpangan agamanya.

Terlepas dari tiga kemungkinan pilihan yang dapat diambil tersebut, UU No.1 Pnps 1965 memberikan tahapan yang jelas apabila ditemukan aliran yang dinilai menyimpang. Penjabaran tahapan tersebut diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4 UU No.1 Pnps 1965 sebagai berikut:

- 1
  - A. Pelanggar diberi **PERINGATAN & PERINTAH** menghentikan perbuatannya mll **SKB** MenAg, Mendagri, JaGung;
  - B. Jika pelanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, oleh Presiden stl mendapat pertimbangan MenAg, Mendagri & JaGung dapat **membubarkan** dan menyatakan sebagai **organisasi/aliran terlarang**.
- 2 Jika tindakan tersebut tidak dilakukan maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran **DIPIDANA penjara maksimal 5 th.**




Berdasarkan pemahaman tahapan penyelesaian perkara penodaan agama tersebut maka sanksi pidana lebih ditempatkan sebagai alat yang paling akhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai upaya telah dilakukan.

Tampak dengan jelas bahwa upaya administrasi menjadi langkah pertama dalam menindak aliran yang dinilai menyimpang. Sayangnya, mekanisme penindakan ini tidak mencantumkan secara tegas dan jelas peran dari lembaga keagamaan terkait sehingga terkesan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Penulis berpandangan bahwa penilaian suatu aliran telah menyimpang atau tidak harus melibatkan masyarakat, secara khusus lembaga keagamaan terkait. Langkah ini memberikan peran bagi lembaga keagamaan untuk meninjau dan mempelajari lebih mendalam ajaran atau tata cara ibadah dari aliran yang dimaksudkan. Aspek penting lainnya, pelibatan lembaga keagamaan menjadi bukti Pemerintah tidak melakukan penilaian secara sepihak akan tetapi melibatkan unsur masyarakat.

Secara yuridis formal, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.V/2/HK.00/71.08/2014 tentang Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia telah merujuk Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah sebagaimana diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Tata cara penanganan aliran yang dinilai menyimpang dapat dipaparkan sebagai berikut:



**Bagan 2.** Penanganan Dugaan Aliran Yang Menyimpang

Penanganan dugaan Aliran yang menyimpang ini haruslah dikerjakan secara bertahap dan dalam waktu yang cepat. Tiap tahap dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan

masyarakat sebagai pemangku kepentingan umum dari adanya aliran. Penanganan secara bertahap tidak berarti mengedepankan proses administrasi yang berbelit belit sehingga memakan waktu yang sangat lama. Penangan dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan hak asasi manusia untuk beragama/berkeyakinan baik dari kelompok aliran yang diduga maupun masyarakat secara umum.

Jika diamati Bagan tersebut, keterlibatan masyarakat dimulai sejak adanya dugaan aliran yang menyimpang dari ajaran agama yang ada. Tentu saja dugaan ini berawal dari penilaian lembaga agama terkait dengan aliran yang dimaksudkan. Pemerintah memfasilitasi penanganan ini sebagai mediator yang mendudukan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Apabila hasil mediasi menunjukkan adanya dugaan penyimpangan aliran dari ajaran agama yang ada maka Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan produk hukum berupa pernyataan sikap.

Produk hukum berupa peringatan dan perintah apabila aliran tersebut memiliki hal yang menyimpang dari ajaran yang berlaku begitu pula sebaliknya. Perintah dan peringatan Pemerintah tidak menjamin aliran yang diduga langsung melakukan penyesuaian sesuai dengan harapan. Dikemudian hari manakala aliran tersebut terbukti tidak melakukan perintah dan peringatan maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk hukum berupa pernyataan pembubaran aliran tersebut atau larangan aliran tersebut di Indonesia. Sebernarnya perintah pembubaran suatu kelompok tidak dapat diartikan sama dengan larangan suatu aliran. Oleh karenanya Pemerintah (Presiden) harus dengan jeli melihat seberapa pentingkah suatu sikap pembubaran bagi kelompok tertentu atau pernyataan terlarang bagi suatu aliran. Pernyataan terakhir lebih memiliki implikasi hukum serius bahwa aliran tersebut

dalam berbagai macam bentuk organisasi atau kelompok tidak diakui di Indonesia.

Sebagai sebuah pernyataan terhadap aliran atau kelompok yang dikeluarkan oleh eksekutif harus ditindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum yang mengharuskan penanganan perkara atas dasar hukum yang berlaku mengharuskan Pemerintah menindaklanjuti pernyataan ini dengan proses peradilan. Laporan adanya dugaan penodaan agama dari aliran yang dilarang menjadi langkah hukum yang terbaik untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari orang atau pemimpin aliran/kelompok yang melakukan dugaan penyimpangan.

Pemahaman akan tahapan penanganan aliran yang diduga menyimpang ini sangat penting terkait dengan peran para pihak dan kepastian hukum dari aliran yang ada. Ketidakhahaman peran dan tahapan penanganan akan sangat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia bahkan berujung pada perbuatan main hakim sendiri. Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk lebih bersikap responsif dan tegas dalam penanganan perkara.

### **Latihan Soal**

- 1) Apakah implikasi dari Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa?
- 2) Jelaskan perbedaan pengaturan hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
- 3) Jelaskan kebebasan beragama tidak termasuk dalam kebebasan untuk tidak beragama!
- 4) Jelaskan makna kebebasan beragama dalam tanggung jawab!

- 5) Apakah maksud dan ruang lingkup jaminan kebebasan aliran kepercayaan/keyakinan di Indonesia?
- 6) Jelaskan bentuk penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Sekjend Kementerian Agama 2014 dan UU No. 1/PNPS/1965?

## **BAB 4**

# **BATASAN DELIK TERHADAP AJARAN AGAMA**

*“Keadilan, Kebenaran, Kebebasan itulah pangkal dari  
kebahagiaan”*

Plato

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Bab 4 Batasan Delik terhadap Ajaran Agama, mahasiswa dapat memberikan:

- 1) Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan dari perbuatan penyimpangan ajaran agama, penghinaan ajaran agama dan penyimpangan tata cara ibadah agama;
- 2) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan pidana penyimpangan ajaran agama;
- 3) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan pidana menghina ajaran agama;
- 4) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan penyimpangan tata cara ibadah agama.

Asas legalitas mensyaratkan adanya ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya sebelum suatu perbuatan dinyatakan dilarang. Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi prinsip utama dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana atautkah tidak. Konsekuensi logis dari asas legalitas mengharuskan suatu rumusan perbuatan pidana haruslah dinyatakan secara tegas, lugas dan jelas. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan asas legalitas sendiri untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dalam menggunakan hukum pidana.

Sebagai perwujudan dari jaminan kepastian hukum, rumusan perbuatan pidana memiliki beberapa fungsi penting. **Edward O.S. Hiariej** menjelaskan ada 2 (dua) fungsi penting rumusan perbuatan pidana yaitu fungsi kepastian

hukum dan fungsi unjuk bukti.<sup>16</sup> Fungsi pertama tertuju pada kejelasan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan fungsi kedua menitikberatkan pada peran rumusan perbuatan pidana terhadap upaya penegakan hukum. Selain kedua fungsi tersebut sebenarnya suatu rumusan perbuatan pidana juga memiliki fungsi lain yang sangat penting, fungsi pembatasan perbuatan yang dilarang.

Suatu rumusan perbuatan pidana dibuat dengan mencantumkan ciri, unsur dan syarat dari sebuah perbuatan yang dilarang. Pengaturan tersebut sama saja dengan 'memilih' suatu perbuatan sebagai terlarang menurut Undang-Undang. Pemilihan tersebut (kriminalisasi) menjadikan perbuatan lain tidak tercakup dalam ruang lingkup rumusan perbuatan pidana. Atau dengan kata lain, tidak dilarang dalam perbuatan pidana. Oleh karena itu rumusan perbuatan pidana menjadi suatu pembatasan bagi perbuatan mana yang dilarang atau tidak dilarang menurut Undang-Undang. Terkait delik agama, pembatasan difokuskan pada regulasi yang selama ini diberlakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ajaran agama.

Pembagian delik agama dilakukan dalam 2 (dua) golongan yaitu perbuatan pidana terhadap agama dan perbuatan pidana terhadap kerukunan hidup beragama. Bagian pertama ini akan dibahas perbuatan pidana yang menempatkan agama sebagai obyek dari perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilakukan semata-mata untuk menyerang atau merendahkan suatu agama dalam 3 (tiga) bentuk yaitu perbuatan penyimpangan ajaran agama, penghinaan ajaran agama dan Penyimpangan Tata Cara Ibadah agama.

---

<sup>16</sup>Edward O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2016, h. 98



#### **4.1 Perbuatan Penyimpangan Ajaran Agama (Perbuatan Mengupayakan Aliran Sesat)**

Lahirnya perbuatan pidana penyimpangan ajaran agama atau biasanya dikenal dengan perbuatan mengupayakan aliran sesat dimulai sejak UU No. 1/PNPS/1965 berlaku. KUHP sendiri tidak memberikan pengaturan khusus terkait larangan penyimpangan agama. Pengaturan Pasal 156 KUHP ditujukan untuk melindungi ketertiban umum dari penyerangan golongan. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 secara eksplisit mengatur larangan melakukan penafsian tentang suatu agama yang diajarkan atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama tetapi menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut jika disandingkan dengan Pasal 156a huruf a KUHP justru memiliki kesamaan dalam hal perlindungan suatu agama. Bedanya, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 terbatas pada perlindungan ajaran agama dan kegiatan keagamaan suatu agama dari penyimpangan. Pasal 156a huruf a KUHP memberi perlindungan agama (termasuk kegiatan keagamaan) dari perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Rumusan Pasal 156a KUHP jelas memiliki ruang lingkup lebih luas dari Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Istilah 'permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan' lebih luas daripada penyimpangan suatu agama dan kegiatan keagamaan.

Pembahasan perbuatan penyimpangan ajaran agama disini lebih difokuskan pada Pasal 156a huruf a KUHP. Unsur perbuatan pada Pasal 156a huruf a KUHP sebagai berikut:

a) Unsur subyektif :

▪ unsur “dengan sengaja”

bentuk kesalahan yang disyaratkan adalah kesengajaan. Bentuk kesengajaan disini terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Hal yang ingin dipersyaratkan dalam kesengajaan disini lebih dikenankan pada niat dan kehendak dari pelaku untuk melakukan kegiatan sebagaimana dipersyaratkan dalam rumusan Undang-Undang. Jika dikaitkan dengan Pasal 156a KUHP maka maksud dari pelaku untuk memusuhi, menyalahgunakan atau melakukan penodaan terhadap agama jelas secara nyata. Pelaku perlu dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan menunjukkan adanya kesengajaan untuk mewujudkan hal tersebut.

b) Unsur obyektif :

▪ unsur “di muka umum”

perbuatan harus dilakukan di muka umum. Kondisi di muka umum tidak dipersyaratkan jumlah minimal orang yang mengetahui perbuatan tersebut. Unsur ‘di muka umum’ disini harus dipahami sebagai suatu kondisi normal yang memudahkan orang lain (siapapun dia) mengetahui perbuatan tersebut dan pengetahuan tersebut dapat diteruskan kepada orang lain.

▪ unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan”

unsur ini menjadi batasan dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Perbuatan tersebut merupakan bagian dari ekspresi diri pelaku secara langsung dengan visual, kata-kata atau perbuatan. Berdasarkan rumusan tersebut, perbuatan ini menjadi hasil kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan. Kondisi khususnya, perbuatan tersebut pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan.

Istilah ‘permusuhan’ jika ditinjau dari pengertian umum berarti “menjadikan lawan” sehingga orang yang melakukan permusuhan akan bertujuan menjadikan orang lain lawan dari dirinya. Hal perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan diartikan pada perbuatan yang menekankan perlawanan atau kebencian terhadap suatu agama.

Istilah ‘penyalahgunaan’ juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak pada tempatnya atau mengkondisikan sesuatu tidak sesuai pertuntutannya. Perbuatan penyalahgunaan dalam ketentuan hukum ini menunjuk pada penggunaan ajaran agama atau tata cara ibadah agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri.

Istilah ‘penodaan’ akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan kesucian sehingga perbuatan tersebut dipahami sebagai perbuatan membuat kotor atau menyerang kesucian suatu agama. Secara

umum, penodaan pada konteks pasal ini dipahami sebagai penghinaan terhadap agama. Istilah 'penghinaan terhadap agama' memiliki pemahaman yang luas mengingat 'penghinaan' (*lastering*) memiliki banyak bentuk. Maksud dari istilah ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi ajaran agama dan tata ibadah yang ada untuk dihormati dan dijunjung tinggi sebagai tuntunan hidup dan kehidupan masyarakat. Penggunaan istilah 'penodaan' justru menimbulkan permasalahan dalam menilai perbuatan yang memberikan noda bagi agama begitu sulit.

- unsur "suatu agama yang dianut di Indonesia"

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1/PNPS/1965 bahwa ada 6 (enam) agama yang secara ekspresif verbiis tercantum, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu cu. Keenam agama ini merupakan agama yang dianut di Indonesia dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Lalu bagaimana terhadap aliran keyakinan yang ada? Penafsiran tekstual sama sekali tidak membuka ruang perlindungan hukum bagi penganut aliran keyakinan. Penulis lebih mengusulkan penggunaan penafsiran ekstensif terhadap unsur ini. Pengertian suatu agama yang dianut pada dasarnya dipahami sebagai tuntutan hidup atau ajaran yang berisi tuntunan kebaikan manusia yang diperkenan Tuhan Yang Maha Esa.

Penafsiran tersebut tetap mengedepankan pemahaman suatu agama yang dianut di Indonesia tanpa melanggar pemahaman ruang lingkup Pasal 156a huruf a KUHP. Dengan demikian perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu aliran kepercayaan dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHP.

#### **4.2 Perbuatan Menghina Ajaran Agama**

Penghinaan dalam KUHP dibagi dalam beberapa bentuk yaitu penghinaan dengan lisan (*oral defamation*) dan penghinaan dengan tulisan (*written defamation*). Muatan yang disampaikan tidak lain adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Lebih lanjut perbuatan penghinaan sendiri dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu Penistaan (*smaad*), perbuatan memfitnah (*lastering*), Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), Mengadukan secara memfitnah dan Menuduh secara memfitnah.<sup>17</sup> Berdasarkan jenis dan bentuk penghinaan tersebut sebenarnya penghinaan terhadap agama dapat dipahami lebih lanjut. Penghinaan terhadap agama dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk secara tertulis dan/atau lisan. Sedangkan dari sisi bentuk, penghinaan terhadap agama di mungkinkan dalam bentuk penistaan (*smaad*).

Penghinaan terhadap agama tidak dimungkinkan dalam keempat bentuk lainnya karena lebih mengarah pada jaminan kehidupan beragama. Ukuran perbuatan memfitnah dilakukan terhadap agama tertentu terlihat ditujukan ke sebuah kelompok agama tertentu. Jika demikian tujuan dari

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,h. 145-148

perbuatan memfitnah ini tidak lagi ditujukan kepada agama dalam pengertian ajaran di dalamnya. Perbuatan memfitnah ditujukan kepada orang-orang yang menganut ajaran tertentu atau kelompok agama tertentu. Dengan demikian perbuatan memfitnah lebih dimasukkan ke dalam perbuatan yang menyerang kehidupan beragama. Misalnya, C tidak senang terhadap ajaran agama X. Ketika dalam sebuah acara C menyampaikan pendapatnya bahwa ajaran tertentu dari agama X sangat tidak baik dan mengakibatkan orang menjadi bodoh. Pernyataan C tersebut memiliki maksud yang jelas untuk menyerang ajaran agama X dengan maksud merendahkan ajaran agama X.

Jika diamati perkembangan teknologi informasi saat ini media internet bisa menjadi sarana untuk melakukan penghinaan agama. Secara yuridis formal, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 36 Tahun 2018 telah memberikan pengaturan terkait larangan menyebarluaskan informasi yang bermuatan penghinaan (Pasal 27 ayat (3)). Hanya saja pengaturan tersebut bersifat umum karena perbuatan yang dilarang adalah penyebarluasan melalui informasi elektronik yang “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Mengingat Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* tidak memberikan pengaturan khusus terhadap penghinaan terhadap agama baik dalam rumusan maupun penjelasan Undang-Undang maka pemahaman penghinaan terhadap agama merujuk pada pemahaman KUHP. Penting untuk dipahami bahwa penghinaan terhadap agama dengan mengguakan sarana internet memiliki karakteristik berbeda dengan penghinaan terhadap agama dalam KUHP. Penghinaan terhadap agama melalui media internet dapat dilakukan secara personal, langsung dan publikatif. Secara personal karena media internet memungkinkan siapapun melakukan perbuatan ini dimana pun dan kapan pun. Dilakukan secara langsung karena perbuatan penghinaan

terhadap agama dilakukan secara terang-terangan dengan muatan penyerangan ajaran agama tertentu. Aspek publikatif, memudahkan pelaku untuk menyebarluaskan informasi berisi penghinaan agama secara langsung kepada siapapun bergantung pada karakteristik dari media sosial yang digunakan.

Perbuatan penghinaan terhadap agama menempatkan agama dan ajarannya sebagai korban. Perbuatan ini dilakukan pelaku dengan menyerang ajaran agama tertentu atau menuduhkan sesuatu yang bertentangan atau memengaruhi nama baik agama tertentu. Tentu saja perbuatan penghinaan terhadap agama dilakukan pelaku dengan maksud secara nyata untuk menyerang agama dan ajarannya.

#### **4.3 Perbuatan Penyimpangan Tata Cara Ibadah Agama**

Dasar hukum dari perbuatan penyimpangan tata cara ibadah agama adalah Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965. Larangan penyimpangan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan untuk penyimpangan menjadi bagian dari delik terhadap agama. Bentuk perbuatan pidana ini baru bisa dipahami jika terdapat pemahaman terhadap tata ibadah dari agama yang dianut di Indonesia. Tentu saja, ukuran penyimpangan akan diatur secara khusus pada tiap agama. Penyimpangan tidak ditentukan oleh penegak hukum akan tetapi oleh lembaga keagamaan terkait sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan proses penegakan hukum atau tidak. Larangan ini sebenarnya bermaksud memberikan perlindungan kepada agama secara khusus tata ibadah yang diajarkan oleh agama yang dianut di Indonesia.

Tata ibadah agama pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari ajaran agama. Perlindungan hukum terhadap agama dalam hal ini ajaran agama berarti pula perlindungan terhadap tata ibadah agamanya. Tiap agama dapat dipastikan memiliki tata ibadah tertentu yang diajarkan dan dilaksanakan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seberapa jauh suatu perubahan dalam tata ibadah dapat disebut sebagai penyimpangan tata cara ibadah agama sudah seharusnya dapat dinilai dengan tata ibadah yang selama ini diajarkan oleh tiap agama. Penilaian pun harus dilakukan dengan melibatkan agama terkait dengan tata ibadah yang dilakukan.

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan larangan atas perbuatan melakukan penyimpangan atas ajaran agama yang dilindungi. Adapun unsur perbuatan yang dilarang terkait penyimpangan ajaran agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU *a quo* yaitu Unsur Subyektif berupa dengan sengaja, Unsur Obyektif berupa di muka umum, mencenterakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Masing-masing unsur akan diuraikan sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif : dengan sengaja

Secara eksplisit Pasal 1 mengawali rumusan perbuatan pidana dengan menyatakan pelaku melalui istilah 'barang siapa'. Istilah 'barang siapa' dalam Pasal ini pada umumnya merujuk pemahaman istilah 'barang siapa (*hij*)' dalam KUHP. KUHP sendiri membatasi pengertian pelaku yaitu manusia alamiah (*natuurlijk person*). Permasalahannya bagaimana jika perbuatan ini dilakukan oleh kelompok orang atau bahkan suatu



korporasi. Memang secara faktual belum ada kasus perbuatan penyimpangan tata cara ibadah agama yang dilakukan oleh korporasi. Hanya saja jika diamati lebih lanjut penyimpangan tata cara ibadah agama pada tiap kasus selalu melibatkan berbagai pihak yang terorganisir sedemikian rupa demi mencapai tujuan bersama yaitu ibadah yang diinginkan. Berbagai pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut dalam hukum pidana dikenal dengan peserta pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun bisakah kumpulan orang yang terorganisir melakukan perbuatan pidana melakukan penyimpangan tata cara ibadah ini disebut sebagai korporasi? Menurut penulis, hal ini tidak dimungkinkan. Argumentasi penulis didasarkan pada pertimbangan yuridis normatif dan historis yuridis. *Pertama*, secara yuridis normatif pemahaman istilah 'barang siapa' dalam UU No. 1/PNPS/1965 tidak mendapatkan penjelasan secara konkrit. Jika merujuk penafsiran sistematis terkait bidang yang diatur terkait dengan Pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama menyangkut masalah Ketertiban Umum maka penggunaan KUHP sebagai dasar pemahaman lebih tepat. *Kedua*, pertimbangan historis yuridis menekankan pemberlakuan Penetapan presiden ini ditujukan untuk pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama demi mencapai cita-cita Revolusi Nasional (Bab Konsiderans). Berdasarkan pemahaman ini maka pemahaman 'barang siapa' dalam UU *a quo* lebih tepat menggunakan konsep pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP.

Unsur dengan sengaja dalam ketentuan hukum ini merujuk dengan tegas bentuk kesalahan yang disyaratkan ada. Kesengajaan atau *dolus*

memiliki beberapa bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Artinya, ruang lingkup 'dengan sengaja' dalam Pasal 1 UU *a quo* dimungkinkan salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan itu.

Pembuktian terhadap kesengajaan dalam ketentuan hukum *a quo* tidaklah mudah. Seorang melakukan penyimpangan terhadap tata ibadah agama tertentu memang dilakukan dengan sengaja. Namun bagaimana kesengajaan ini dapat terpenuhi menjadi hal yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Pemahaman dasar akan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana mempersyaratkan bahwa pelaku telah mengetahui dan menghendaki perbuatan itu dilakukan (*willen en wetens*).

Seseorang dapat dipastikan mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tercela. Seorang yang dituduh melakukan penyimpangan tata ibadah suatu agama dapat saja mengelak bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan ajaran agama. Dalih ini ingin menunjukkan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan (tata ibadah) yang sudah benar sehingga tidak ada penyimpangan agama. Menurut penulis, pengetahuan dari pelaku sudah cukup terbukti ketika pelaku sudah mengetahui tata ibadah yang diajarkan oleh ajaran agama secara wajib. Tata ibadah tersebut merupakan bagian dari ajaran agama yang suci dan tidak boleh dilakukan perubahan secara mandiri kecuali ajaran agama itu sendiri yang memberikan pengecualian. Artinya, pelaku sudah memenuhi unsur pengetahuan pada

saat ia memahami dasar ajaran yang mengatur tata ibadah dalam ajaran agama tersebut. Unsur kehendak dari pelaku tampak ketika pelaku berketetapan hati melakukan upaya atau perbuatan untuk melakukan perubahan yang menyimpang dari tata ibadah agama pada umumnya. Ukuran penyimpangan akan dibahas lebih lanjut. Sampai pada kondisi tersebut seseorang dapat dinilai sengaja melakukan perbuatan penyimpangan tata ibadah.

b) Unsur Obyektif:

a. di muka umum

Unsur di muka umum merupakan syarat obyektif yang mensyaratkan kondisi tertentu pada saat perbuatan ini dilakukan. Istilah 'di muka umum' dimaknai pada kondisi yang memudahkan orang lain untuk mengetahui perbuatan penyimpangan tersebut. Pemahaman unsur 'di muka umum' tidak dibatasi pada jumlah orang yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan. Muncul permasalahan pada sisi pembuktian bagaimana membuktikan bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan di muka umum? Menurut penulis, cukup terbukti di muka umum ketika perbuatan itu diketahui oleh 1 orang namun dilakukan di tempat umum. Pemenuhan unsur di muka umum justru lebih mudah dilakukan oleh Penuntut Umum dari sisi pemahaman ini karena memang tidak membutuhkan lebih banyak saksi. Akan tetapi penekanan pemenuhan unsur 'di muka umum' pada dasarnya merujuk pada kondisi yang memudahkan orang lain

mengetahui perbuatan yang dilarang. Nah yang menjadi persoalan jika 1 orang saksi tersebut ternyata mengaku tidak mengetahui perbuatan pelaku. Jika memang satu-satunya saksi ini mengaku tidak mengetahui maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur 'di muka umum'.

- b. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan

Secara khusus, Pasal 1 UU *quo* menyatakan beberapa perbuatan yang dilarang yaitu "menceriterakan, menganjurkan serta mengusahakan dukungan umum". Jika diamati dengan seksama, ketiga bentuk perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang menceritakan kepada orang lain tentang ajaran yang menyimpang pada dasarnya tidak menjadi penekanan dalam ketentuan hukum ini. Seseorang melakukan perbuatan ini dengan menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum memiliki sifat persuasif. Pelaku ingin memengaruhi orang lain untuk menerima, mengikuti dan mempraktikkan apa yang diajarkan pelaku. Pembuktian terhadap unsur ini tidaklah perlu sampai menekankan banyak orang yang menjadi korban. Fokus pembuktian ditekankan pada bentuk perbuatan menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan ajaran tata ibadah yang menyimpang.

- c. menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu
- unsur perbuatan terakhir ini menjadi syarat utama terpenuhinya penyimpangan tata ibadah. Unsur tersebut memiliki 2 (dua) pengertian, *Pertama* kegiatan keagamaan yang dilakukan memiliki kemiripan dengan kegiatan keagamaan yang sudah terlebih dahulu ada dan *Kedua*, kegiatan keagamaan itu memiliki penyimpangan dari pokok ajaran agama itu. Suatu kegiatan keagamaan dinilai menyimpang apabila kegiatan tersebut memiliki kemiripan dan menyimpang dari pokok ajaran agama tertentu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menilai suatu kegiatan keagamaan memiliki kemiripan atau menyerupai kegiatan agama tertentu? Tentu saja penilaian akan kegiatan agama ini didasarkan pada tata ibadah yang ada di suatu agama yang sudah ada. Artinya, suatu tata ibadah yang dinilai menyimpang harus ditanyakan sebagai bagian dari aliran suatu agama yang sudah ada. Misalnya, tata ibadah agama Islam mewajibkan ibadah shalat dengan melakukan *wudhu* terlebih dahulu. Berlainan dengan itu, tata ibadah kelompok agama Y justru melarang melakukan *wudhu* sebelum melakukan shalat. Kelompok agama Y baru dapat dinilai telah melakukan penyimpangan jika terlebih dahulu ia mengklaim tata ibadah ini dari agama Islam. Tentu saja, agama Islam akan

memberikan dasar ajaran yang memuat tentang tata ibadah Sholat yang benar sesuai Kitab Suci.

Hal yang menarik jika sebuah kelompok memadukan berbagai macam tata ibadah dari agama yang sudah ada. Ukuran manakah yang akan digunakan untuk menilai adanya penyimpangan? Dalam hal ini perlu diperhatikan kepentingan dari tata ibadah agama mana yang paling menonjol ditiru atau disimpangi. Walaupun demikian tidak berarti agama lain yang merasa disimpangi tata ibadahnya tidak diperbolehkan melakukan penilaian.

#### **Latihan Soal**

- 1) Apakah perbedaan dari perbuatan penyimpangan ajaran agama, penghinaan ajaran agama dan penyimpangan tata cara ibadah agama? Jelaskan karakteristik tiap perbuatan tersebut!
- 2) Sebut dan jelaskan unsur perbuatan pidana penyimpangan ajaran agama!
- 3) Sebut dan jelaskan unsur perbuatan pidana menghina ajaran agama!
- 4) Sebut dan jelaskan unsur perbuatan penyimpangan tata cara ibadah agama!

## **BAB 5**

# **BATASAN DELIK TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA**

*“All mankind, being all equal and independent, no one  
ought to harm another in his life, health, liberty or  
possessions”*

John Locke – Second Treatise of Government

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Bab 5 Batasan Delik terhadap Kehidupan Beragama, mahasiswa dapat:

- 1) Mahasiswa dapat menjelaskan batasan delik terhadap kehidupan beragama;
- 2) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan pidana terhadap pelaksanaan ibadah;
- 3) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan pidana mengganggu pelaksanaan ibadah;
- 4) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan pidana merusak tempat ibadah;
- 5) Mahasiswa dapat menguraikan unsur perbuatan memfitnah kelompok agama;
- 6) Mahasiswa dapat menguraikan perbuatan mengupayakan gerakan ateisme dan komunisme;
- 7) Mahasiswa dapat menguraikan perbuatan persekusi terkait agama;
- 8) Mahasiswa dapat menguraikan perbuatan mengupayakan gerakan radikalisme agama.

Berbeda halnya dengan delik terhadap ajaran agama yang menempatkan agama sebagai obyek sasaran perbuatan, delik terhadap kehidupan beragama memiliki sasaran berbeda. Bab ini akan membahas beberapa bentuk perbuatan yang ditujukan untuk menyerang pemeluk agama/kelompok agama dan kehidupan beragama pada umumnya. Penggunaan istilah 'kehidupan beragama' sendiri sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengecualikan aliran kepercayaan atau keyakinan sebagai bagian dari keyakinan yang diakui di Indonesia. Aliran keyakinan tetap dimaksudkan dalam penggunaan agama mengingat aliran



keyakinan menjadi bagian perlindungan hukum kebebasan beragama di Indonesia.

### **5.1 Perbuatan Pidana Terhadap Pelaksanaan Ibadah**

Perbuatan memberikan gangguan terhadap ibadah suatu agama merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Setidaknya terdapat 2 (dua) ketentuan hukum yang menjadi rujukan yaitu:

- a. Perbuatan mengancam untuk merintangi kegiatan ibadah (Pasal 175 KUHP)

Rumusan ketentuan hukum Pasal 175 KUHP menekankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam hal ibadah. Perbuatan ini di cela bukan saja karena melanggar ketentuan hukum Pasal 175 KUHP melainkan melanggar hak asasi manusia orang lain untuk beribadah. Pemahaman unsur perbuatan pidana Pasal 175 KUHP akan diuraikan berdasarkan unsur yang terdapat dalam diri pelaku (unsur subyektif) dan unsur perbuatan yang dilarang (Unsur obyektif).

*Pertama*, Unsur Subyektif. Pasal 175 KUHP sama sekali tidak menyebutkan unsur subyektif ini sebagai syarat dalam pemenuhan unsur. Jika diamati unsur berikutnya berupa “dengan ancaman kekerasan atau kekerasan” maka secara implisit pemahaman terhadap unsur kesalahan yang dipersyaratkan adalah kesengajaan. Penulis mempertimbangkan suatu ancaman kekerasan atau kekerasan

itu sendiri tidaklah mungkin dilakukan tanpa adanya niat dan pengetahuan dalam pelaksanaannya. Sangatlah tidak mungkin jika kesalahan dalam bentuk kelalaian dilakukan oleh pelaku pada saat memberikan ancaman kekerasan atau kekerasan. Di sisi lain penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari perbuatan tidak lain memberikan rintangan bagi jalannya ibadah. Perbuatan mengeluarkan ancaman kekerasan dan kekerasan tentu dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh pelaku baik dari sisi pengetahuan maupun kehendak atas perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan.

*Kedua, Unsur Obyektif:*

(1) kekerasan atau ancaman kekerasan merintang. Bentuk perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memiliki sifat serangan atau menakut-nakuti seseorang atau suatu kelompok agama agar tidak melakukan ibadah. Menurut penulis, bentuk dari kekerasan atau ancaman kekerasan sangatlah beragam. Hal yang penting dibuktikan adalah bahwa suatu perbuatan dapat dipahami sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat perbuatan itu secara nyata ditujukan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain melakukan suatu perbuatan di luar kehendak dari korban. Artinya, apa yang diancamkan oleh pelaku bertentangan dengan kehendak korban.

(2) pertemuan umum keagamaan yang diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan

Kepentingan umum yang dilindungi oleh Pasal 175 KUHP adalah pelaksanaan ibadah agama yang diizinkan. Apakah yang dimaksudkan dengan pertemuan keagamaan dalam hal ini? Jika mengingat ada berbagai bentuk pertemuan keagamaan dalam satu agama apakah hanya pertemuan atau upacara keagamaan tertentu saja yang diakui. Mahkamah Agung Belanda dalam yurisprudensinya H.R. tertangga 20 Maret 1899, W. 7261 mencatat bahwa

“pertemuan keagamaan itu bukan hanya pertemuan yang diselenggarakan oleh warga gereja seperti yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang 10 September 1853, Staatsblad 102, melainkan juga yang mempunyai tujuan mengadakan latihan keagamaan seperti yang dilakukan oleh warga Bala Keselamatan.”<sup>18</sup>

Pertimbangan Mahkamah Agung Belanda tersebut memberikan perluasan terhadap makna “pertemuan umum keagamaan’ atau “upacara keagamaan” yang sering dipahami terbatas pada ibadah keagamaan yang besar. Justru perlindungan hukum terhadap pertemuan keagamaan disini meliputi pula

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ke-II, 1985, h. 122

pertemuan-pertemuan dalam rangka kepentingan keagamaan.

Penting untuk diingat bahwa dalam rumusan Pasal 175 KUHP mensyaratkan perlindungan hanya kepada pertemuan keagamaan atau upacara keagamaan yang diizinkan. Timbul suatu pertanyaan: Apakah umat beragama dalam menjalankan ibadah agamanya perlu mengurus perizinan terlebih dahulu? Hak kebebasan beragama sekali lagi terkait erat dengan pelaksanaan ibadah agama yang diyakininya. Pelaksanaan ibadah agama tentu menjadi hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia. Izin yang dipersyaratkan dalam Pasal 175 KUHP merujuk pada perlindungan keenam agama yang telah diakui oleh Pemerintah. Izin ibadah pada dasarnya melekat pada perlindungan hukum tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya demi memberikan perlindungan atas ketertiban umum, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kegiatan keagamaan yang berlangsung di wilayahnya. Bentuk izin ibadah tidak dipahami bahwa setiap kali umat beragama akan melaksanakan ibadah harus mengajukan izin. Izin ibadah ini melekat pada pemberian izin pembangunan tempat ibadah yang diberikan oleh pemerintah. Izin ibadah yang diberikan oleh Pemerintah di dalamnya memiliki jaminan bagi umat beragama untuk melaksanakan ibadah dengan bebas dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Penting untuk diingat bahwa kegiatan

keagamaan juga memiliki resiko terganggunya suasana warga masyarakat sekitar. Misalnya saja, pelaksanaan ibadah agama X yang melakukan perayaan keagamaan selama 1 minggu penuh dengan menggelar panggung lengkap dengan musik semalam suntuk. Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam perlindungan hukum kebebasan beragama dalam melaksanakan ibadah. Bahwa kegiatan ibadah dan pertemuan keagamaan yang dimaksudkan harus tetap menjaga ketertiban umum. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan di tempat umum bukan di rumah ibadah. Pelaksanaanya juga melibatkan pertimbangan ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Ancaman kekerasan dan kekerasan untuk merintangi pertemuan keagamaan atau upacara keagamaan bisa dilakukan sebelum atau pada saat pelaksanaan ibadah/pertemuan keagamaan berlangsung. Pasal 175 KUHP tidak berlaku pada perbuatan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan setelah upacara atau pertemuan keagamaan berlangsung. Hal ini mengingat ancaman kekerasan atau kekerasan yang diberikan bersifat langsung untuk merintangi pelaksanaan pertemuan ibadah atau upacara keagamaan yang akan atau sedang berlangsung. Misalnya, kelompok D tidak suka dengan rencana pelaksanaan ibadah agama Y yang dilaksanakan di lapangan bola

Kota J. Kelompok D memberi menuntut agar pelaksanaan ibadah agama Y segera di bubarkan. Terhadap kasus ini, perlu dipastikan terlebih dahulu perijinan pelaksanaan ibadah agama Y di Lapangan Bola Kota J. Perijinan tersebut haruslah sesuai baik dalam hal substansi perijinan yaitu menyangkut kegiatan dan waktu pelaksanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan ibadah. Begitu pula dengan hal prosedur bahwa perijinan tersebut telah melalui prosedur pemberian ijin yang berlaku dan memperoleh ijin dari Pemerintah Kota J. Jika dalam kondisi tersebut kelompok D melakukan perbuatan membubarkan kegiatan keagamaan agama Y maka perbuatan tersebut dapat dinilai memenuhi Pasal 175 KUHP.

b. Perbuatan Mengganggu Pelaksanaan Ibadah (Pasal 176 KUHP)

Rumusan Pasal 176 KUHP menegaskan 2 (dua) unsur perbuatan pidana yaitu Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif yang sangat spesifik.

*Pertama*, unsur Subyektif: dengan sengaja Unsur kesalahan yang disyaratkan adalah kesengajaan (*dolus*). Bentuk kesalahan ini memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan demikian unsur subyektif dalam Pasal 176 KUHP ini dapat dimungkinkan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan ini.

*Kedua, Unsur Obyektif*

(1) mengganggu dengan menimbulkan ketidak-tertiban seperti suara gaduh

Rumusan Pasal 176 KUHP secara khusus menyebutkan kepentingan yang dilindungi adalah ketertiban pertemuan umum keagamaan. Artinya, pertemuan umum keagamaan ini sudah memiliki tata ibadah atau tata acara tertentu sebagai bagian dari ibadah agama tersebut. Menarik memperhatikan penyebutan salah satu bentuk perbuatan yang dimaksudkan sebagai “mengganggu dengan menimbulkan suara gaduh” adalah suara gaduh. Penyebutan contoh gangguan ini memberikan batasan pada gangguan macam apa yang dimaksudkan dalam Pasal 176 KUHP. Bahwa gangguan ini secara langsung memberikan pengaruh bagi kelancaran pelaksanaan pertemuan umum keagamaan. Suara gaduh yang mengganggu pertemuan umum keagamaan dapat dimungkinkan dari orang yang ikut melakukan pertemuan keagamaan atau di luar pertemuan keagamaan. Atau dengan kata lain, orang ini bisa siapa saja tidak terbatas pada orang yang berbeda agama.

Ukuran dari ‘gangguan’ dalam pertemuan umum keagamaan sudah seharusnya terbukti nyata dalam kasus. Terganggunya pertemuan keagamaan sebenarnya dapat dirasakan dari peserta pertemuan, kepala/pemimpin pertemuan keagamaan atau pelaku itu sendiri. Menurut

penulis, obyektifitas gangguan sebenarnya harus diberikan penilaian oleh kepala/pemimpin pertemuan keagamaan itu sendiri. Argumentasi didasarkan pada pertimbangan perlindungan ibadah atau pertemuan umum keagamaan yang menjadi obyek perlindungan Pasal 176 KUHP. Penilaian akan terganggunya kegiatan tersebut sudah seharusnya diletakkan pada pemimpin pertemuan keagamaan karena dirinya lah yang bertanggung jawab penuh atas pertemuan umum keagamaan tersebut.

(2) suatu pertemuan umum keagamaan yang diizinkan. Perihal pertemuan umum keagamaan telah diuraikan dalam Pasal 175 KUHP secara khusus terkait unsur 'pertemuan umum keagamaan'.

Salah satu kasus perbuatan mengganggu pelaksanaan ibadah adalah kasus Penyerangan Gereja St Lidwina Bedog Sleman, Yogyakarta. Pelaku seorang pria menggunakan senjata tajam melukai seorang umat di teras gereja lalu masuk melalui pintu depan dan menuju altar Gereja. Pelaku mengayunkan pedang ke 2 orang jemaat dan Romo Prier SJ yang sedang memimpin misa minggu. Pelaku juga melakukan perusakan terhadap patung Yesus dan Bunda Maria yang berada di mimbar. Pelaku berhasil di tangkap 20 menit kemudian oleh petugas polisi dengan ditembak kakinya karena tetap berusaha



menyerang petugas.<sup>19</sup> Dilihat dari bentuk perbuatannya, sebenarnya perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan mengganggu ibadah dan menyerang pemuka agama yang sedang menjalankan ibadah.

## 5.2 Perbuatan Pidana Perusakan Tempat Ibadah

Perbuatan merusak secara umum merupakan perbuatan tercela yang dilarang melalui Pasal 406 KUHP. Hanya saja KUHP belum memberikan pengaturan secara khusus apabila obyek yang dirusak adalah tempat ibadah. KUHP dalam pengaturannya memberikan larangan atas perbuatan merusak barang milik orang lain (baik sebagian atau seluruhnya)-Pasal 406, perusakan bangunan bangunan/fasilitas umum-Pasal 408, dan Gedung atau Kapal milik orang lain-Pasal 410. Jika dilihat dari ketiga obyek perusakan tersebut maka tempat ibadah bukan termasuk milik seseorang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 406 dan Pasal 410. Pertanyaan selanjutnya apakah tempat ibadah dapat dikategorikan dalam fasilitas umum? Menurut Penulis, tempat ibadah tidak dapat dimasukkan dalam pengertian bangunan atau fasilitas umum karena dilihat dari sisi pemanfaatan sarana dan prasarana. Tempat ibadah merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh

---

<sup>19</sup>Dika Dania Kardi, "Kronologi Penyerangan Gereja St Lidwina Bedog Sleman", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180211133527-20-275381/kronologi-penyerangan-gereja-st-lidwina-bedog-sleman>, 11 Februari 2018, diunduh 12 April 2018

masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hanya saja pemahaman akan fasilitas umum ini masih belum tepat benar mengingat fasilitas umum yang dimaksudkan oleh Pasal 408 KUHP tidak lain seperti “bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau riool untuk keperluan umum”.

Sekalipun tempat ibadah dapat digunakan oleh siapa pun untuk beribadah akan tetapi peruntukannya terbatas untuk umat agama tertentu dengan satu fungsi utama menjalankan ibadah. Lalu jika demikian apakah berarti perusakan tempat ibadah tidak dapat diproses hukum pidana?

Menurut penulis, ketika ketentuan hukum tidak memberikan pengaturan secara jelas maka dirujuk ketentuan hukum pidana yang mengatur secara umum terkait perusakan barang. Pasal 406 KUHP menjadi pilihan tepat karena memberikan pengaturan yang bersifat umum terhadap perusakan barang. Arah dari penafsiran akan memperluas jangkauan dari ketentuan hukum Pasal 406 KUHP secara khusus terhadap makna ‘barang milik kepunyaan orang lain’ tanpa meninggalkan maksud asli dari ketentuan hukum Pasal 406 KUHP. Penulis pun lebih menyarankan penegak hukum, secara khusus hakim untuk menggunakan penafsiran ekstensif.

Penafsiran ekstensif ini berbeda dengan penafsiran analogi maupun penafsiran sosiologis. Moeljatno setuju menggunakan penafsiran ekstensif karena masih mempertahankan maksud dari

pembuat undang-undang. Berbeda halnya dengan analogi yang melepaskan pemahaman dari maksud ketentuan hukum. Penulis sependapat dengan Moeljatno dalam hal penggunaan penafsiran ekstensif mempertahankan maksud dari pembuat Undang-Undang pada ketentuan hukum. Argumentasi penulis berpijak pada 2 (dua) alasan, *pertama* penafsiran ekstensif mendasarkan pemahaman maksud dari ketentuan hukum asli sebagai batasan dalam memahami perkembangan makna dari suatu istilah. Sangat berbeda dengan penafsiran analogi dan sosiologi yang sedari awal melepaskan diri dari batasan pemahaman makna ketentuan hukum demi mencari makna yang baru. Makna yang baru ini kemudian diterapkan secara paksa kepada ketentuan hukum untuk diberlakukan. *Kedua*, Penafsiran ekstensif membuka ruang lingkup baru bagi pemahaman istilah yang baru secara tegas dan terbatas sehingga masih mempertahankan maksud pembuat Undang-Undang. Berbeda dengan penafsiran analogi yang secara langsung menyamakan segala sesuatu. Begitu pula dengan penafsiran sosiologis yang hanya menonjolkan makna terkini dari suatu istilah.

Lalu bagaimana dengan tempat ibadah sebagai sarana ibadah? Dalam hal ini hakim akan memberikan pemberatan mengingat Pasal 406 KUHP hanya ditujukan pada obyek bangunan milik seseorang. Perusakan dilakukan terhadap bangunan milik kelompok agama tertentu sehingga menyebabkan ancaman atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Adapun uraian unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP sebagai berikut:

(1) Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur kesalahan yang disyaratkan dalam Pasal 406 KUHP adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan, mulai dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan dapat diberlakukan dalam perbuatan ini. Hal yang penting untuk ditekankan yaitu perbuatan ini harus dilakukan dengan pengetahuan dan kehendak dari pelaku (*willen en wetens*). Pelaku dipersyaratkan mengetahui perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan menghendaki perbuatan itu menghasilkan akibat yang dilarang yaitu rusaknya barang milik orang lain. Tentu saja perusakan ini dapat dinilai sebagai suatu kesengajaan apabila pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan barang milik orang lain rusak.

(2) Unsur obyektif :

(a) secara melawan hukum,

Sifat melawan hukum secara eksplisit tampak dalam rumusan perbuatan pidana. Hal ini berarti sifat melawan hukum harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Pelaku perusakan memenuhi sifat melawan hukum manakala ia menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan dicela oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Namun ia dengan sadar tetap menghendaki melakukan perusakan barang tersebut.

(b) menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 406 KUHP ini ada 4 (empat) bentuk. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Kesamaan dari keempat bentuk perbuatan terletak pada kondisi yang diinginkan oleh pelaku yaitu pemilik barang (korban) tidak memiliki akses terhadap barang atau tidak memiliki kesempatan untuk menikmati barang yang dimilikinya. Jika diperhatikan dengan seksama keempat perbuatan itu menunjukkan gradasi tingkat kerusakan dari barang akibat perbuatan. Mulai dari menghancurkan berarti barang tidak dapat dipakai lagi, merusakkan berarti barang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya namun ada harapan untuk diperbaiki atau tidak, membikin tidak dapat dipakai artinya barang tidak lagi dapat memberikan fungsi sebagaimana seharusnya dan menghilangkan barang yang berarti barang masih berfungsi namun lepas dari kekuasaan pemilik barang. Terkait perbuatan perusakan terhadap rumah ibadah sebenarnya perbuatan dapat dimungkinkan dalam keempat bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP.

Perihal barang disini dalam kaitannya dengan tempat ibadah tidak berarti terbatas pada sarana ibadah saja, melainkan prasarana ibadah. Segala macam peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah berada dalam ruang lingkup barang dalam Pasal 406 KUHP.

(c) milik orang lain sebagian atau seluruhnya

Unsur terakhir inilah yang harus dipahami dengan menggunakan penafsiran ekstensif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Barang ini memang dapat dipahami sebagai sarana dan prasarana ibadah untuk melakukan kegiatan keagamaan baik secara langsung atau tidak langsung. Perihal “milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya” disini harus dipahami bahwa tempat ibadah merupakan milik dari kelompok orang untuk menjalankan kepentingan yang sama. Kepemilikan tempat ibadah pada dasarnya dipegang oleh kelompok agama tertentu yang bersatu hati membangun dan memelihara tempat ibadah untuk kepentingan keagamaan.

### **5.3 Perbuatan Memfitnah Kelompok Agama**

Perbuatan memfitnah kelompok agama sebenarnya sudah lama dikenal melalui Pasal 156 KUHP. Uraian unsur yang diperoleh dari Pasal 156 KUHP antara lain (1) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan (2) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (agamanya), (3) di muka umum. Unsur kedua menunjukkan bahwa unsur pertama dari Pasal 156 KUHP ditujukan kepada suatu atau golongan rakyat Indonesia yang dalam hal ini agama tertentu. Tampak dengan jelas bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP bukanlah agama itu sendiri melainkan kelompok orang yang menganut suatu agama.

Perbuatan memfitnah dalam Pasal 156 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan pemahaman penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 KUHP. Kesamaan dipahami dari sisi bentuk perbuatan fitnah dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan berikut perkembangan informasi melalui media internet. Perbedaan justru muncul dari jenis kedua dari penghinaan itu sendiri. Perbuatan memfitnah merupakan bentuk perbuatan yang cukup unik berbeda dengan penghinaan dalam pengertian menista atau *smaad*.

Berdasarkan penggunaan istilah 'fitnah' memiliki batasan tersendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi 'fitnah' sebagai "perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang telah disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang"<sup>20</sup>. Per definisi tersebut tampak bahwa fitnah memiliki tujuan untuk menjelekkkan orang dengan mencemarkan nama baik seseorang. Di dalam hal ini antara pelaku dan korban tidak diharuskan dalam keadaan bertemu secara langsung. Dengan kata lain untuk menjelekkkan nama baik seseorang suatu perbuatan fitnah tidak perlu dilakukan di depan korban. Cukuplah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja di muka umum dengan tujuan merendahkan atau menyerang kehormatan nama korban. Ambil contoh: A merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang ada di wilayahnya. Begitu A mengetahui kelompok agama Y sedang melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan keagamaan, A menyebarkan berita bahwa kelompok Y melakukan kegiatan yang sesat. Perbuatan dilakukan oleh A bertujuan untuk menyerang kelompok Y bukan pada agama yang dianut oleh Y. Perbuatan A pun dilakukan untuk menyerang

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, h. 393

nama baik atau kehormatan dari kelompok Y bukan agama yang dianyut oleh Y.

#### **5.4 Perbuatan Mengupayakan Gerakan Ateisme dan Komunisme**

Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar negara pertama bangsa Indonesia. Sebagai dasar kesatu, sila ini mendasari pemikian sila lainnya. Pemahaman akan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya tidak dapat dipisahkan dari penghayatan akan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, manusia dalam penghayatan bangsa Indonesia bukan sekedar manusia dengan berbagai kebutuhannya. Akan tetapi manusia yang memiliki relasi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Jika manusia yang dipahami bangsa Indonesia dipahami sebagai manusia yang memiliki relasi dengan Tuhan Yang Maha Esa maka implikasinya manusia memiliki hak asasi manusia untuk beragama (berkeyakinan) dan beribadat. Pertanyanya kemudian, apakah terdapat perlindungan terhadap individu yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa?

Bangsa Indonesia tetap mengakui hak asasi manusia untuk beragama karena manunggal terhadap keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk beragama tidak berarti secara otomatis pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk tidak beragama. Secara eksplisit, UU No. 1/PNPS/1965 melahirkan sebuah Pasal sisipan dalam KUHP, Pasal 156a KUHP. Menarik untuk diperhatikan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum ini yaitu (1) Perbuatan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dan (2) Perbuatan yang dilakukan dengan



maksud orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan pertama sudah dibahas pada Bab sebelumnya. Perbuatan pada bentuk kedua menegaskan bangsa Indonesia melarang aliran yang tidak bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dimaksudkan dengan agama atau aliran yang tidak bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa? Uniknya, Penjelasan pasal 4 huruf b UU *a quo* menyatakan :

“Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping menggangu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya” (garis bawah dari pen.)

Jika diamati Penjelasan tersebut, ada 2 (dua) alasan penting dihidirkannya Pasal 156a huruf b KUHP. *Pertama*, perbuatan tersebut menganggu ketenteraman orang beragama dan *Kedua*, mengkhianati sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara total. Alasan pertama lebih memberikan dasar pencelaan perbuatan dari aspek sosiologis sedangkan alasan kedua lebih menonjolkan pertimbangan filosofis. Pertimbangan kedua menunjukkan pemahaman secara implisit terkait sejauh manakah agama yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan penafsiran kontekstual mengarahkan pemahaman tidak mengakui secara total Sila Pertama sama artinya dengan tidak mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan itu mengarahkan atau membuat orang menjadi tidak mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa atau *ateisme*. Paham ateisme jelas tidak mendapatkan tempat di Indonesia yang berprinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian keberadaan pengajaran dan penyebaran aliran ateisme ini tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Larangan atas perbuatan membuat orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan

Yang Maha Esa sering dikaitkan dengan faham anti Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya saja Komunisme. Faham komunisme merupakan faham dalam bidang politik yang tidak mengakui hak milik perseorang tetapi hak milik bersama yang dikelola Negara.<sup>21</sup> Komunisme merupakan faham politik bukan merupakan agama tertentu atau aliran kepercayaan tertentu. Pasal 156a KUHP memiliki ruang lingkup larangan terhadap perbuatan penyimpangan ajaran agama dan agama yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penulis, tidak tepat jika Pasal 156a KUHP diterapkan terhadap faham komunisme.

## 5.5 Persekusi terkait Agama

Istilah ‘persekusi’ memiliki arti “pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian di sakiti, dipersusah atau ditumpas”.<sup>22</sup> Perbuatan persekusi jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena perbuatan ini dilakukan dengan terencana, main hakim sendiri bahkan disertai dengan kekerasan atau kematian. Bahayanya lagi, persekusi ini dilakukan atas nama agama sehingga sangat mudah menggerakkan massa. Penting untuk dicatat, bahwa istilah persekusi atas nama agama sebenarnya tidak tepat. Istilah “persekusi atas nama agama” seolah agama memberikan persetujuan atau dasar atau perintah untuk melakukan persekusi. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan sebagai suatu upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan terlebih berkaitan dengan kepentingan ajaran agama atau nama agama. Perbuatan persekusi berkaitan dengan agama sebenarnya diupayakan oleh seseorang atau beberapa orang. Pelaku ini menggunakan pemahaman ajaran agama

---

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, h. 722

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 1061

atau penyalahgunaan ajaran agama untuk melakukan persekusi atas seseorang atau kelompok tertentu.

Catatan Komisi Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang tahun 2017, telah terjadi 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dengan sebaran dominasi peristiwa terbanyak di Jawa Barat sebanyak 17 kasus, Jawa Tengah 13 Kasus, Jawa Timur sebanyak 7 kasus dan Banten sebanyak 7 kasus.<sup>23</sup> Tingginya angka peristiwa persekusi menunjukkan bahwa masyarakat masih mudah terpengaruh isu-isu yang bersinggungan dengan agama.

Perbuatan persekusi terkait agama jika dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana maka dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum. Penelesaian ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan beberapa perbuatan dalam persekusi antara lain (1) pemburuan, (2) sewenang-wenang untuk melakukan kekerasan. *Pertama*, Pemburuan. Istilah yang digunakan cukup unik karena pemburuan berarti "proses atau cara pengejaran"<sup>24</sup> sehingga melibatkan suatu cara yang sudah direncanakan dengan seksama agar tujuan tercapai. Dilihat dari perbuatan ini, persekusi dilakukan dengan suatu tatanan rencana yang matang untuk menyerang seseorang atau kelompok orang. Jika dikaitkan dengan persekusi atas nama agama maka bentuk persekusi ini dilakukan karena dianggap benar oleh sebagian besar orang (massa) padahal hal itu tidak benar. Perbuatan tersebut menunjukkan ciri penyerangan terhadap seseorang atau kelompok orang atas dasar pemahaman yang salah. Berada dalam pemahaman ini maka perbuatan tersebut

---

<sup>23</sup> Golda Eksa, "Kekerasan Berdimensi Agama Kian Marak", <http://mediaindonesia.com/read/detail/144992-kekerasan-berdimensi-agama-kian-marak>, tanggal 12 Februari 2018, di akses 10 April 2018

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, h. 227

dimungkinkan dikenakan beberapa ketentuan hukum pidana, antara lain:

a) Pernyataan Permusuhan atau Penghinaan suatu golongan – Pasal 156 KUHP

Rumusan Pasal 156 KUHP dalam perbuatan perkusi menonjol dalam hal perbuatan dilakukan dengan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan dengan rakyat Indonesia. Saat dilakukannya Pasal 156 KUHP ini, pelaku persekusi sudah menyatakan pendapat atau pandangannya di depan umum yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Pelaku memberikan pernyataan kebencian untuk memusuhi atau merendahkan golongan masyarakat tertentu.

b) Perbuatan Penghasutan untuk melakukan Perbuatan Pidana– Pasal 161 KUHP

Perbuatan Perkusi lebih cocok diterapkan Pasal 161 ayat (1) KUHP dari sisi perbuatan ini dilakukan oleh pelaku dengan maksud menggerakkan orang lain melalui upaya penyiaran, pertunjukkan atau menempelkan berita di muka umum untuk melakukan perbuatan pidana. Hal yang menarik dari Pasal 161 ayat (1) KUHP, dari sisi perkusi perbuatan dilakukan oleh pelaku secara terang-terangan dan memiliki sifat persuasif untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana.

*Kedua*, sewenang-wenang untuk melakukan kekerasan. Perbuatan perkusi pada akhirnya memang dilakukan dengan kekerasan atau serangan fisik bahkan nyawa.

Terhadap perbuatan kedua ini dapat dipertimbangkan beberapa ketentuan hukum pidana antara lain:

a) Perbuatan pengancaman terhadap orang lain – Pasal 368 ayat (1) KUHP

Perbuatan pengancaman terhadap orang lain dalam perkusi tampak secara jelas saat pelaku memberikan ancaman kepada korban (seseorang atau kelompok orang). Secara yuridis normatif, rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memberikan barang atau sesuatu sebagian atau seluruhnya atau dihapuskannya piutang. Dari sisi penafsiran rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemahaman atas 'menguntungkan diri sendiri' di sini justru mengarah pada keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa ancaman yang diberikan akan membuat korban melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Hanya saja dalam perbuatan perkusi, pelaku mendapatkan keuntungan yang tidak bersifat ekonomis. Menurut penulis, penerapan Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut pada perkusi tidak dapat dibenarkan.

b) Penganiayaan – Pasal 351 KUHP

Perbuatan penganiayaan memang tidak didefinisikan oleh Pasal 351 KUHP. Hanya jika diamati, beberapa Sarjana hukum menempatkan Pasal 351 KUHP sebagai bagian dari kejahatan terhadap tubuh. Sebagai kejahatan terhadap tubuh maka penganiayaan menempatkan kesehatan sebagai obyek dari perbuatan pidana. Atau dengan kata lain berkurangnya kondisi tubuh menjadi hal yang dituju oleh pelaku.

Perbuatan penganiayaan dimungkinkan dalam perkusi ketika pelaku melakukan kekerasan atau perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka, luka berat bahkan sampai mati. Berada dalam pemahaman tersebut penting untuk dicermati bahwa dalam perkusi yang disertai perbuatan kekerasan atau perbuatan lain yang mengakibatkan korban mengalami penurunan kesehatan sudah seharusnya dikenakan sebagai penganiayaan.

c) Pembunuhan berencana – Pasal 340 KUHP

Perkusi bisa dimungkinkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Perkusi berkaitan dengan agama sering dilakukan dengan menghadirkan tekanan pada korban. Di sisi lain, korban melakukan perlawanan dengan kuat sehingga berakibat kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

## **5.6 Perbuatan Mengupayakan Gerakan Radikalisme Agama**

Apa yang dimaksud dengan “radikalisme”? KBBI memberikan definisi “paham atau aliran yang radikal di politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrim di aliran politik.”<sup>25</sup> Pemahaman tersebut jika digabungkan dengan agama maka diperoleh makna radikalisme agama sebagai paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara ekstrem (menggunakan kekerasan) dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 1130

mengatas namakan agama. Agama menjadi alasan pembenar bagi sekelompok orang untuk melakukan gerakan radikalisme.

Ketentuan hukum pidana Pasal 154 KUHP mengenal perbuatan pidana semacam ini melalui larangan menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Perbuatan dalam Pasal 154 KUHP sebenarnya masih belum dapat digolongkan dalam perbuatan ekstrim karena belum menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan demi perubahan sosial dan politik. Menurut penulis, Pasal 154 KUHP lebih memberikan perlindungan terhadap martabat atau kehormatan pemerintah Indonesia daripada ketertiban umum yang menjadi sasaran gerakan radikalisme. Ketentuan Hukum Pidana lain yang dapat diterapkan bagi gerakan Radikalisme adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

#### **Latihan Soal**

- 1) Apakah arti penting batasan delik terhadap kehidupan beragama?
- 2) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan pidana terhadap pelaksanaan ibadah?

- 3) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan pidana mengganggu pelaksanaan ibadah;
- 4) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan pidana merusak tempat ibadah;
- 5) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan memfitnah kelompok agama;
- 6) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan mengupayakan gerakan ateisme dan komunisme?
- 7) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan persekusi terkait agama?
- 8) Apakah unsur perbuatan dalam perbuatan mengupayakan gerakan radikalisme agama?



## **BAB 6**

# **ETIKA MULTIKULTURALISME BAGI KERUKUNAN BERAGAMA**

*“...kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk  
semua orang, orang tidak tanya apa agamamu...”*

KH Abdurrahman Wahid

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Bab 6 Etika Multikulturalisme bagi Kerukunan Beragama, mahasiswa dapat:

- 1) Mahasiswa dapat menjelaskan urgensi etika multikulturalisme dalam masyarakat pluralisme;
- 2) Mahasiswa dapat menjelaskan keunggulan etika multikulturalisme dalam menyikapi *cultural diversity* dan *cultural pluralism*;
- 3) Mahasiswa dapat menjelaskan peran penting etika multikulturalisme bagi kebebasan beragama dan kehidupan beragama;
- 4) Mahasiswa dapat menyebutkan contoh penerapan etika multikulturalisme dalam sejarah bangsa Indonesia;
- 5) Mahasiswa dapat menjelaskan konsep toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama di Indonesia;
- 6) Mahasiswa dapat menjelaskan 4 (empat) konsep toleransi yang berlaku dibandingkan dengan konsep toleransi yang dianut Bangsa Indonesia;
- 7) Mahasiswa dapat menjelaskan langkah konkret toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama.

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada ciptaanNya, tidak terkecuali manusia. Tidak ada satu manusia pun dicipta dalam sebuah kesamaan 100% antara satu dengan lainnya. Saudara kembar pun walau tampaknya sama (mirip) memiliki banyak perbedaan yang membedakan satu dengan lainnya.

Begitu pula dengan pilihan agama dan keyakinan satu dengan lainnya.

Sebagai sebuah hak yang dimiliki manusia dalam kedudukan yang dasar maka tiap orang pasti memiliki keyakinan terhadap agama atau keyakinan tertentu. Pilihan keyakinan antara satu dengan yang lain bisa sama namun bisa saja berbeda. Di tengah kondisi perbedaan tersebut penting untuk dipahami suatu tata pergaulan yang tepat. Suatu relasi yang baik pada dasarnya dimulai dari pilihan diri akan etika apa yang akan diemban. Pilihan etika ini akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan bersama bahkan akhirnya menentukan ciri sebuah bangsa.

#### **6.1 Etika Multikulturalisme dalam Pluralisme**

Walaupun perbedaan disadari sebagai suatu kondisi alami manusia satu dengan lainnya, tidak berarti perbedaan ini dapat disikapi dengan mudah. Perbedaan di masyarakat dalam berbagai macam bentuknya diterima sebagai bentuk kesadaran diri akan pentingnya kehidupan bersama. Keunggulan manusia satu akan melengkapi kelemahan orang lain sehingga interaksi sosial dapat tercipta dengan baik. Sensus penduduk oleh Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 orang, terdapat 87,18% umat Islam, 6,96% umat Kristen, 2,91% umat Katolik, 1,69% umat Hindu, 0,72% umat Budha dan 0,05% umat Konghucu, dan 0,13% agama lainnya. Dari sisi suku yang ada terdapat 1.340 suku bangsa dan 300 kelompok etnis tersebar di wilayah Indonesia dengan 652 bahasa daerah dan dialek yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.

Kesadaran akan perbedaan sebagai suatu keunggulan bangsa Indonesia tertera dalam semboyan

Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*. Perbedaan dengan tiap latarbelakangnya memang selalu ada namun tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam sebuah bangsa. Apa yang harus dilakukan dengan perbedaan itu? Bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa perbedaan justru harus dirawat dengan mengedepankan kepentingan bersama tanpa saling menyerang dan saling mengurangi hak yang dimiliki orang lain. Berangkat dari pemahaman inilah konsep terhadap perbedaan begitu penting.

Konsep Multikulturalisme memandang perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Ide Multukulturalisme tidak berhenti pada kesadaran akan budaya yang berbeda (*cultural diversity*) dan budaya yang majemuk (*cultural pluralism*) tetapi lebih lagi. Konsep Multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal (sama) sehingga mendorong dirinya untuk berkomunikasi<sup>26</sup> tanpa memedulikan perbedaan yang ada. Ada beberapa hal penting dari etika multikulturalisme dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan kehidupan beragama, yaitu:

- 1) Multikulturalisme menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama
- 2) Multikulturalisme membuka mata pada perbedaan yang dimiliki dalam beragama dan berkeyakinan
- 3) Multikulturalisme mendorong tiap individu untuk aktif dalam mengupayakan kebersamaan
- 4) Multikulturalisme mendukung penghormatan keberadaan perbedaan beragama dan berkeyakinan

---

<sup>26</sup>Andik Wahyun Muqoyyidini, "Signifikansi Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural dalam Mengakomodir Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 03 Tahun 2013, h. 54-55 (51-62)

Tampak bahwa sebagai sebuah etika, Multikulturalisme tidak hanya terbatas pada pemahaman hubungan antar sesama manusia. Etika multikulturalisme justru menempatkan kemanusiaan sebagai hakikat kehidupan manusia yang harus dijunjung tinggi. Reitz dan Breton menegaskan bahwa multikulturalisme tidak berhenti pada pengetahuan akan perbedaan akan tetapi upaya untuk memenuhi legitimasi hak asasi manusia berbasis pada ras, agama dan kelompok budaya.<sup>27</sup> Disinilah letak perbedaan mendasar etika multikulturalisme dibandingkan dengan etika lainnya dalam menangani pluralisme. Pluralisme dalam kaitannya dengan agama dipahami sebagai sikap menerima kondisi adanya kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda.<sup>28</sup> Penerimaan ini tidak berarti seseorang mengakui bahwa kebenaran ada berbagai macam tidak hanya ajarannya. Franz Magnis-Suseno menegaskan *mindset* pluralisme bahwa “meskipun ia meyakini agamanya sendiri, akan tetapi ia tidak pernah akan merendahkan agama dan keyakinan religius orang lain, dan ia bersedia mengakui bahwa agama lain juga memiliki unsur-unsur yang benar dan baik.”<sup>29</sup> Pemahaman tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan hakikat Pancasila yang meletakkan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam menghadapi kondisi pluralisme bangsa.

Sejarah Bangsa Indonesia mencatat bahwa nusantara memiliki beraneka ragam suku, bahasa dan budaya. Kehidupan disadari tidak lepas dari perbedaan yang ada sebagai sebuah anugerah kehidupan itu sendiri. Upaya merawat keberagaman ini ternyata telah dilakukan sejak lama. Di daerah Bali Utara, Banwa Bulian di Kubutambahan

---

<sup>27</sup>Jeffrey G. Breton & Raymond Breton, ed., *Multiculturalism and Social Cohesion: Potentials and Challenges of Diversity*, Springer, New York, 2009, h.12

<sup>28</sup>Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Kompas, Jakarta, 2015, h. 93

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 94

membangun suatu kompleks palinggih (tempat pemujaan) “Pura Republik” yang di dalamnya terdapat palinggih Ratu Bagus Sundawan, palinggih Ratu Agung Melayu, palinggih Ratu Mas Sahbandar, palinggih Ratu Pasek dan Dalem Pingit dan palinggih Ratu Gde Dalem Mekah dengan Padma Trilingga dan Patirtan.<sup>30</sup> Sikap ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi hal yang sudah dipikirkan sejak dulu sebagai hakikat sebuah keberadaan manusia, termasuk dalam beragama.

## **6.2 Toleransi Aktif dalam Kehidupan Beragama dan Kerukunan Beragama**

Etika multikulturalisme tidak berhenti pada kesadaran diri atas perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan tetapi bersikap aktif dalam toleransi. Istilah ‘toleransi’ dari bahasa Latin memiliki arti membiarkan orang lain memiliki pikiran berbeda tanpa dihambat atau dihalangi. Konsep yang sama tentang toleransi ini dinegasikan dalam Pasal 2 ayat (2) Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama/Keyakinan. Bahwa intoleransi dipahami sebagai

“setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (favoritism) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuan atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama”

Seseorang yang benar-benar sadar akan perbedaan diri dan orang lain memandang positif keadaan tersebut dengan

---

<sup>30</sup>I Made Pageh, “Multikulturalisme dan Tantangannya di Indonesia: Jejak Kesetaraan Etnis dan Kultur”, *Sosio Didaktika: Sosial Science Education Journal*, 3 (2), 2016, doi: 10.15408/sd.v3i2.4344, h. 116 (115-125)

bersikap aktif mendukung kegiatan keagamaan dan keyakinan yang dilakukan. Perhatian dan pemahaman akan kebutuhan orang lain yang berbeda agama dan keyakinan menjadi modal penting terciptanya relasi yang kuat dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Sikap aktif dalam mendukung dan membantu kegiatan agama umat yang berbeda agama dan kepercayaan disini tidak berarti ikut berperan serta dalam kegiatan keagamaan. Jika demikian perbuatan itu merupakan bentuk *sinkretisme* (perncampuradukan semua aliran agama dan kepercayaan).

Berkaitan dengan toleransi sebenarnya terdapat 4 (empat) konsep toleransi yang berkembang, yaitu:

- a. Konsep Pembolehan (*permission conception*)  
Pembolehan merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat situasi berbeda dari beberapa kelompok masyarakat. Kelompok mayoritas dianggap memiliki kewenangan untuk mengatur semua hal termasuk kelompok minoritas. Di sisi lain, kelompok minoritas menerima hal ini sebagai suatu kondisi yang harus diterima.
- b. Konsep Koeksistensi (*coexistence conception*)  
Koeksistensi menjadi suatu sikap yang mewarnai konsep kedua ini secara khusus dalam hal kompromi antar kelompok. Konsep toleransi ini tidak menolak keberadaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kedua kelompok ini sama-sama memiliki penerimaan atas kesetaraan dalam kekuasaan sebagai hal yang utama.
- c. Konsep Respek (*respect conception*)  
toleransi dalam konsep respek ini mengutamakan sikap menghormati satu sama lain sebagai pemegang hak yang sama. Ukuran dari toleransi diletakkan pada

satu norma yang diakui dan diberlakukan secara setara tanpa menonjolkan kelompok tertentu. Tentunya penerimaan akan norma ini berdasarkan kesepakatan antar anggota kelompok. Hasilnya, pemberlakuan norma pun diterima dengan efektif.

d. Konsep Kepercayaan (*esteem conception*)

Sikap percaya menjadi modal penting satu kelompok kepada kelompok lainnya. Sikap ini menekankan alasan tertentu bahwa keyakinan yang dimiliki kelompok lain memiliki suatu manfaat positif. Diantara semua anggota masyarakat dikembangkan sikap positif satu sama lain memiliki peran penting.

Tiap konsep toleransi memiliki penekanan yang menjadi kunci keberlakuan toleransi. Konsep pertama menekankan kekuasaan mayoritas sebagai sebuah kondisi yang harus diterima. Konsep kedua, menekankan kompromi sebagai jantung toleransi. Konsep ketiga, mempertimbangkan tiap pihak memiliki hak yang sama sehingga pemahaman akan hak menjadi hal yang utama. Sedangkan, konsep keempat lebih berfokus adanya norma yang mengikat semua pihak untuk bertoleransi. Terkait keempat toleransi ini sebenarnya konsep toleransi yang diemban oleh bangsa Indonesia memiliki konsep berbeda. Toleransi dipandang sebagai hal yang penting sebagai wujud penghargaan manusia itu sendiri. Konsep manusia Indonesia menempatkan manusia bukan hanya sebagai pengemban hak semata tetapi memiliki relasi dengan Tuhan, manusia lain dan ciptaan sekitarnya. Notonagoro<sup>31</sup> menegaskan manusia Indonesia sebagai makhluk monopluralis sehingga toleransi menjadi bagian penting dari sebuah relasi. Ketika manusia memiliki relasi dengan dirinya maka ia memiliki tanggung

---

<sup>31</sup>Notonagoro, *Loc.cit.*



jawab atas kehidupan dirinya. Relasi diri dengan Tuhan menghadirkan tanggung jawab diri manusia sebagai ciptaan yang harus bertanggung jawab atas amanat Pencipta. Begitu pula dengan relasi diri dengan alam sekitar, menghadirkan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya. Konsep toleransi pun menjadi sebuah relasi dalam tanggung jawab yang menghadirkan sikap aktif untuk memelihara dan menjaganya. Disinilah makna toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama bersinggungan dengan pemahaman Pancasila. Toleransi tidak sekedar dimaknai sebagai suatu pengetahuan akan tetapi upaya aktif untuk mengupayakan kehidupan bersama.

Beberapa langkah konkrit yang bisa diupayakan dalam menerapkan toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama antara lain:

1) Dialog Berwawasan Multikulturalisme

Upaya dialog antar agama bukanlah hal baru bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Kesadaran akan perbedaan sudah ada namun bagaimana merawat perbedaan demi tercipta sebuah suasana yang rukun dan damai sejahtera menjadi hal lain yang patut dipikirkan. Sirry sebagaimana dikutip oleh Muqoyyidini<sup>32</sup> menguraikan beberapa bentuk dialog antar agama yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Dialog Kehidupan. Komunikasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa melibatkan perbedaan agama yang ada.
- b. Dialog Kerja Sosial. Dialog ini mengedepankan pengakuan pluralism sehingga menciptakan masyarakat yang saling percaya (*trust society*).

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 56

Upaya kerjasama dimotivasi atas kesadaran keagamaan dengan mengangkat problem bagaimana kita menempatkan agama kita di tengah agama-agama yang lain.

- c. Dialog Teologis atau dialog iman. Dialog antar umat beragama tentang suatu topik sehingga diperoleh suatu kesadaran akan konsep keimanan atau tradisi keagamaan yang berbeda.
- d. Dialog Spiritual. Dialog ini bertujuan menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara beberapa agama sehingga masuk dalam wilayah “dalam” agama-agama.

Berdasarkan keempat bentuk dialog antar agama tersebut tampak bahwa dialog kehidupan dan dialog kerja sosial telah dilakukan oleh tiap anggota masyarakat. Dialog kehidupan dan dialog kerja sosial diawali dari kesadaran akan kebutuhan hidup bersama yang mau tidak mau dipenuhi dengan bergandeng tangan bersama. Pemahaman akan kedua bentuk dialog ini memang baik akan tetapi tidak seperti maksud dari etika multikulturalisme yang mengupayakan toleransi aktif.

Muqoyyidini memberikan pemahaman akan tahap dialog antar agama demi mendukung wawasan multikulturalisme yaitu: (1) dialog tingkat wacana yaitu dengan membahas isu teologis yang sedang berkembang, (2) dialog membagi pengalaman spiritual yaitu dengan menyelenggarakan komitmen puasa bersama untuk menghayati kehidupan orang miskin dan (3) dialog dalam level aksi, yaitu dengan dialog tanpa membeda-bedakan agama untuk menyelesaikan masalah sosial.<sup>33</sup> Jika dipahami dari ketiga tahapan tersebut tampak bahwa Multikulturalisme justru membawa sebuah tantangan baru

---

<sup>33</sup>*Ibid*

dalam merawat perbedaan. Tantangan ini meminta sikap terbuka, kerendahan hati dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sikap terbuka menjadi tanda kesadaran diri akan adanya perbedaan sebagai kehendak Pencipta dalam kehidupan. Oleh karena itu sikap terbuka menumbuhkan sikap penerimaan dan penuh kasih sesama manusia. Sikap kerendahan hati menjadi sikap lain yang membuat diri mampu menghargai pendapat atau pandangan orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip hidup atau ajaran agama diri. Kerendahan hati tidak menghantarkan seseorang pada pengakuan atas kebenaran suatu atau semua ajaran agama akan tetapi menghargai pemahaman konsep yang ada sebagai sebuah keberagaman pikiran. Terakhir, kontribusi yang nyata menjadi bukti dari keinginan untuk memperlakukan manusia seperti diri sendiri dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan, utamanya kegiatan keagamaan. Suasana damai sejahtera tercipta dalam kerukunan dilandasi rasa percaya dan saling memiliki sehingga dapat berlangsung dengan harmonis.

## 2) Saling membantu dalam Kebutuhan Keagamaan

Upaya nyata dalam menerapkan toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan dapat dilakukan dengan membantu kebutuhan keagamaan dari umat berlainan agama. Misalnya, pembangunan tempat ibadah agama lain. Penting untuk di pahami lebih awal bahwa prinsip keterbukaan dan penerimaan menjadi kunci bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Keterbukaan merupakan sikap untuk membuka diri mau berbaur dan berkomunikasi dengan umat agama lainnya. Sedangkan penerimaan mengutamakan kesadaran akan perbedaan sebagai suatu kekayaan sehingga harus diterima. Sikap saling

membantu dalam kebutuhan beragama sebenarnya sudah secara nyata dipraktekkan oleh masyarakat Kupang. Di Kupang, umat muslim tanpa takut dan ragu membantu pembangunan gereja umat Kristiani demikian sebaliknya ketika umat Islam membangun Masjid, umat Kristiani beramai-ramai membantu.<sup>34</sup> Suasana inilah yang sangat mendukung terciptanya kerukunan umat beragama berbasis pada multikulturalisme yang kuat. Sekali lagi sikap demikian justru menunjukkan kedewasaan iman dan perwujudan suasana damai yang dituju oleh tiap agama.

### 3) Saling Membantu dalam Kegiatan Keagamaan

Saling membantu dalam kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu cara konkrit dalam memupuk suasana damai dan prasangka negatif. Sikap saling membantu dapat dilakukan pada saat kegiatan persiapan perayaan agama lain. Tentu saja sikap membantu ini terbatas pada hal-hal yang sifatnya umum atau tidak terkait langsung dengan pelaksanaan penyembahan. Misalnya saja Pecalang (pengamanan desa adat) bali membantu mengamankan kegiatan bulan suci Ramadhan di Bali. Sikap ini merupakan perwujudan dri konsep *menyama-braya* (persaudaraan) terutama prinsip hidup *Tat Twam Asi; aku adalah kamu, kamu adalah aku, Jadi kalau ingin diperlakukan baik, dihormati maka perlakukanlah baik orang itu.*<sup>35</sup> Bukan hanya

---

<sup>34</sup>Achmad Muchaddam Fahham, "Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multiagama Studi Di Kota Kupang Provinsi NTT dan Kota Denpasar Provinsi Bali", *Execuitve Summary Laporan Hasil Penelitian*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, h. 3

<sup>35</sup>Muliarta, "Pecalang di Bali Bantu Kegiatan Ramadhan", <https://www.voaindonesia.com/a/pecalang-di-bali-bantu-kegiatan-ramadan/1701736.html>, 15 Juli 2013, diunduh 22 April 2018

itu saja Pecalang di Bali juga membantu kegiatan agama lainnya seperti menjaga pelaksanaan Salat Ied<sup>36</sup>. Kegiatan toleransi dengan peduli pada kegiatan keagamaan agama lain juga ditunjukkan dengan beberapa perbuatan yaitu Banser Nahdlatul Ulama (NU) ikut membantu aparat keamanan dalam penjagaan malam natal di Gereja Katedral Jakarta<sup>37</sup>, perwakilan umat Muslim, Hindu dan Budha menghadiri perayaan Natal Nasional di Kupang tahun 2015<sup>38</sup> serta banyak contoh lainnya. Beberapa perbuatan tersebut tidak hanya menjadi contoh toleransi antar umat beragama. Sikap tersebut menjadi perwujudan komitmen persaudaraan antar umat beragama di Indonesia yang sebenarnya dimimpikan.

### **6.3 Peduli Tanpa Ikut Mencampuri**

Mungkinkah seseorang itu peduli tapi tidak mencampuri? Tentu saja! Seseorang yang mengasihi orang lain pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Apa yang terbaik disini tidak digantungkan pada penilaian baik menurut diri sendiri atau kebanyakan orang melainkan dari apa yang dianggap baik secara umum dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Kondisi tersebut tidak memaksakan penerimaan dari orang yang diberikan

---

<sup>36</sup>Pebriansyah Ariefana, "Pecalang Jaga Salat Ied di Bali", <https://www.suara.com/news/2016/07/06/084229/pecalang-jaga-salat-ied-di-bali>, 6 Juli 2016, diunduh 22 April 2018

<sup>37</sup>Puteranegara Batubara, "Banser NU Bantu Jaga Malam Natal di Gereja Katedral", 24 Desember 2017, diunduh 22 April 2018

<sup>38</sup>Ihsanudin, "Perwakilan Umat Muslim, Hindu, dan Budha akan Hadiri Perayaan Natal Nasional", 27 Desember 2015, diunduh 22 April 2018

perhatian. Namun di sisi lain juga tidak memaksakan orang lain untuk memperhatikan orang lain dengan terpaksa.

Kepedulian disini harus berawal dari penerimaan, pemahaman dan inisiatif untuk membantu kebutuhan pelaksanaan kegiatan keagamaan orang lain. Sikap penerimaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi kunci awal seseorang mampu menangani perbedaan yang ada dengan bijak. Ia tidak akan memulai pemahaman dengan sikap menghakimi atau menilai sesuatu agama atau keyakinan sebagai sesuatu yang salah. Justru penerimaan ini akan menempatkan diri lebih tepat karena ia mengetahui apa yang orang lain kehendaki secara tepat. Awal Februari 2018, sebuah peristiwa penyerangan Gereja Katolik St Lidwina di Sleman DIY Yogyakarta oleh oknum tertentu menjadi batu uji kerukunan umat beragama. Umat Islam secara sukarela membantu membersihkan Gereja tersebut yang rusak akibat serangan.<sup>39</sup> Perbuatan membantu membersihkan gereja ini merupakan bentuk kepedulian sesama manusia yang prihatin atas kondisi sesamanya. Perbedaan agama bukan menjadi halangan untuk menunjukkan penghargaan kemanusiaan atas orang lain walaupun tidak dengan ikut secara langsung dalam kegiatan ibadah agama tersebut. Di dalam inilah keindahan sikap peduli tanpa ikut mencampuri memberikan kekuatan bagi kebersamaan dalam persaudaraan sebagaimana di cita-citakan, Persatuan Indonesia.

---

<sup>39</sup>Prima Gumilang CNN Indonesia, "Solidaritas Umat Muslim, Bantu Bersihkan Gereja Santa Lidwina", 12 Februari 2018, diunduh 22 April 2018

### Soal Latihan

- 1) Apakah urgensi etika multikulturalisme dalam masyarakat pluralisme?
- 2) Apakah manfaat etika multikulturalisme dalam menyikapi *cultural diversity* dan *cultural pluralism*?
- 3) Apakah peran penting etika multikulturalisme bagi kebebasan beragama dan kehidupan beragama;
- 4) Mahasiswa dapat menyebutkan contoh penerapan etika multikulturalisme dalam sejarah bangsa Indonesia?
- 5) Apakah manfaat konsep toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama di Indonesia?
- 6) Jelaskan 4 (empat) konsep toleransi yang berlaku dibandingkan dengan konsep toleransi yang dianut Bangsa Indonesia!
- 7) Jelaskan langkah konkrit toleransi aktif dalam kehidupan beragama dan kerukunan beragama!
- 8) Apakah yang dimaksudkan dengan peduli tanpa ikut mencampuri?

## **BAB 7**

# **STUDI KASUS DELIK TERHADAP AJARAN AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

*“sarjana hukum dilarang membengkokkan yang lurus dan  
meluruskan yang bengkok”*

J.E. Sahetapy (2009)



### **Tujuan Pembelajaran**

Pemaparan Bab 7 tentang Studi Kasus Delik Agama diberikan supaya:

- 1) Mahasiswa dapat memberikan analisis hukum dan hak asasi manusia terhadap kasus Pelarangan Aliran Ahmadiyah *qodian*- Cikeusik;
- 2) Mahasiswa dapat memberikan analisis huku atas kasus aliran yang dinilai menyimpang berdasarkan Pasal 156a KUHP;
- 3) Mahasiswa dapat memberikan analisis hukum terhadap kasus penggunaan simbol agaa secara menyimpang berdasarkan Pasal 156a KUHP;
- 4) Mahasiswa dapat memberikan analisis hukum atas kasus penodaan agama atas perbuatan penistaan agama;
- 5) Mahasiswa dapat memberikan analisis hukum terkait perbuata penyerangan tempat ibadah atau pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum yang tepat;
- 6) Mahasiswa dapat menjelaskan arti penting proses penegakan hukum atas Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 03/2080 TKP tanggal 14 Juli 2008 tentang pembekuan izin Gereja Kristen Indonesia Yasmin;
- 7) Mahasiswa dapat memberikan konsep penting dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945.

Berbagai macam kasus delik agama sebenarnya telah terjadi sejak diundangkannya Pasal 156a KUHP melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang diundangkan

kemudian. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan pidana ketika sudah ada aturan hukum yang berlaku sebelumnya (asas legalitas). Ketentuan hukum pidana Pasal 156a KUHP dalam perjalanan waktu berbangsa dan bernegara pun dipahami dan dihayati sebagai landasan larangan penodaan agama. Terhadap hal ini proses penegakan hukum pun menjadi kajian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Pembahasan Bab 7 akan mendiskusikan berbagai contoh delik agama pilihan yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 6 tahun terakhir. Pilihan terhadap kasus yang dibahas didasarkan pada pemahaman delik agama dalam proses penanganan dan penafsiran delik agama yang ada. Pemahaman di dasarkan pada analisis hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

### **7.1 Kasus Penyerangan Aliran Ahmadiyah Qodion – Cikeusik**

- Latar Belakang  
Masyarakat Indonesia sebenarnya tidak asing dengan kehadiran Ahmadiyah. Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak lama, aliran Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah Lahore/GAI) tahun 1924 dan aliran Ahmadiyah Qodion (Jamaah Ahmadiyah Indonesia/JAI) tahun 1925.<sup>40</sup> GAI memercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai *mujadid* (pembaharu) sedangkan JAI memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Masih

---

<sup>40</sup> Abdul Gaffar, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2013, h. 29 (28-50)

Mau'ud, Imam Mahdi dan Isa bin Maryam.<sup>41</sup> Hadirnya aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah pun memberikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Perundingan pun dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terutama JAI untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tawaran solusi atas permasalahan Ahmadiyah yang diajukan antara lain:

- 1) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah.
- 2) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan.
- 3) Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam.
- 4) **Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam.**
- 5) Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI.
- 6) Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan *'take and give'*.

---

<sup>41</sup>[www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

- 7) Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya.

Pada akhirnya, JAI memilih solusi nomor 4 yaitu “Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam”. Konsekuensinya, JAI harus melakukan penyesuaian atas ajaran yang tidak sesuai dengan aliran Islam yang sudah ada. Solusi tersebut direspon oleh Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) dengan memberikan 12 (dua belas) butir penjelasan. Kedua belas butir penjelasan itu pun diterima dengan positif melalui Rapat Bakor Pakem tertanggal 15 Januari 2018.

- Permasalahan

JAI menimbulkan keresahan di masyarakat karena mengaku diri sebagai bagian dari agama Islam namun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja dalam pemantauan di lapangan oleh Bakorpakem ditemukan hal yang tidak sesuai dengan 12 butir penjelasan PB-JAI, salah satunya adalah

“Adapun butir-butir yang terkait langsung dengan keyakinan dan penafsiran keagamaan, yaitu butir 2 mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, butir 3 mengenai Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru dan mursyid, butir 5 mengenai kedudukan Al-Quran dan sunnah Nabi, butir 6 mengenai Tadzkirah bukan sebagai kitab suci, dan butir 7 mengenai tindakan pengkafiran orang Islam di luar Ahmadiyah dengan perkataan dan perbuatan, **ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.**

Warga JAI tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau’ud, dan Imam Mahdi. Isi buku Tadzkirah diyakini kewahyuan dan

kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. Ketidaksediaan bermakmum dalam shalat kepada orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad berarti mengkafirkan Muslim non-JAI dengan perbuatan. Semua itu tidak sesuai dengan 12 butir Penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008.” (garis bawah dari Pen., HC)

Rangkaian peristiwa sebelum serangan pun diteliti oleh Kontras dengan membaginya dalam tiga tahap, Pra-Peristiwa, Peristiwa dan Pasca Peristiwa.<sup>42</sup> Masing-masing diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pra-Peristiwa, Sejak Awal November 2010, IS (mubaligh Ahmadiyah Cikeusik) mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk mengikuti SKB 3 Menteri. Desakan terus dilakukan supaya Ahmadiyah Cikeusik tidak mengadakan kegiatan lagi, membaur dengan masyarakat dan membubarkan diri. 5 Februari 2011, Polres Pandeglang mengamankan IS, istri dan 1 anaknya karena ada indormasi terkait penyerangan warga terhadap JAI Cikeusik. Informasi yang sama pun diterima oleh ARH (jamaah JAI Jakarta) yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan 3 tim untuk mengantisipasi kabar serangan JAI Cikeusik.

Peristiwa, 6 Februari 2011, Satu unit mobil patroli Polsek Cikeusik telah siaga dengan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Hanya kekuatan pasukan tersebut tidak dapat mengantisipasi serangan dari massa jika berjumlah

---

<sup>42</sup> Kontras, *Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa Penyerangan Jama'ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011*, Jakarta, h. 5-11

lebih dari 100 orang. Massa melakukan serangan terhadap masyarakat JAI di Cikeusik dengan jumlah massa begitu banyak. Pengikut JAI sedang berkumpul di salah satu pimpinan JAI Cikeusik, Bapak Parman. Warga sekitar meminta JAI untuk membubarkan diri dari pertemuan tersebut tapi JAI menolaknya. Penolakan tersebut ternyata disertai insiden pelemparan batu dan pembacokan seorang warga Cikeusik oleh JAI, akhirnya warga emosi dan melakukan penyerangan.<sup>43</sup> Akibat penyerangan di Cikeusik ini 3 (tiga) orang JAI meninggal dunia.

Pasca Peristiwa, 7 Februari 2011 petuga kepolisian Polres Serang melaukan penyelidikan terhadap 4 korban luka serius. Tanggal 8 Februari 2011, enam orang Ahmadiyah ditahan sebagai saksi dikembalikan ke keluarga masing-masing.

12 terdakwa, Id, Da, KH En, Uj, Ad, KH Mu, Yu, Ro, Sa, Yu dan KU Uj mendapatkan sanksi pidana 3-6 bulan penjara melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten tanggal 28 Juli 2011. Masing-masing mendapatkan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- 1) terdakwa KH Uj secara sah dan meyakinkan menghasut secara lisan dan tulisan menyebabkan orang lain melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP sehingga mendapatkan sanksi pidana penjara selama 6 bulan;
- 2) terdakwa Dn terbukti secara sah turut serta melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lai mati sebagaimana dilarang dalam

---

<sup>43</sup>Wasi'ul Ulum, "Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik", <https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik>, 6 Februari 2011, diunduh 10 April 2018

- Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP dan Pasal 358 KUHP sehingga mendapatkan sanksi pidana 3 bulan penjara;
- 3) terdakwa, Id terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pemilikan senjatatajam sebagaimana diatur dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951 sehingga dipidana penjara 5 bulan 15 hari;
  - 4) terdakwa Uj terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghasutan sehingga mengakibatkan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP sehingga dipidana 6 bulan penjara;
  - 5) Terdakwa Ad, Yu, Ro, Sa dan Yu sama-sama melanggar Pasal 160 KUHP melakukan penghasutan sehingga berakibat perbuatan pidana, dipidana dengan pidana penjara 6 bulan.

Putusan hakim atas perkara ini sangat menarik jika dipandang dari sisi hukum dan hak asasi manusia.

- Analisis Hukum dan HAM  
Pertimbangan hukum atas perkara ini lebih dititik beratkan pada perbuatan penyerangan yang dilakukan kepada JAI di Cikeusik. Walaupun sebenarnya ada kasus kekerasan JAI di Surabaya Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat yang melibatkan aparat negara.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Gaffar, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2013, h. 29-31

#### Analisis Hukum

Penyerangan JAI di Cikeusik merupakan perbuatan yang dilakukan karena keresahan warga atas berkumpulnya Jemaah Ahmadiyah. Keresahan warga ini dapat dipahami mengingat status hukum JAI masih dalam pemantauan BAKORPAKEM untuk melaksanakan penyesuaian dari 12 Penjelasan BP JAI. Berkumpulnya JAI di rumah salah satu pimpinan JAI pada dasarnya tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangannya, tidak ada seorang pun dilarang untuk berkumpul dan berpendapat untuk mengembangkan kepribadiannya. Kronologi kasus menyatakan bahwa penyerangan diawali dari pembacokan salah seorang warga Cikeusik yang meminta pembubaran acara berkumpulnya JAI. Penyerangan ini dilakukan dengan berbagai macam perbuatan kekerasan dan pengrusakan yang menimbulkan kerugian baik harta benda maupun nyawa.

Penyerangan kepada JAI di Cikeusik merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian 3 (tiga) orang JAI. Uniknya, Putusan Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 160 KUHP. Penuntut umum menilai bahwa terdakwa telah melakukan suatu penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana berupa penyerangan dalam bentuk penganiayaan dan pengrusakan rumah warga JAI. Menurut penulis, dengan dinyatakannya perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 160 KUHP sehingga berakibat kematian bagi korban, perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan perkusi. Sudah tepat penuntut umum mengenakan



Pasal 160 KUHP untuk menjerat pelaku perkusi sebanyak 7 orang.

Hal yang justru menarik perhatian media massa sekaligus aktivitas HAM justru terletak pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 160 KUHP hanya dikenakan pidana penjara 6 (enam) bulan. Kekuasaan mengadili terletak pada hakim pada tiap perkara yang dihadapinya. Hanya saja pertimbangan putusan hakim pada perkara penyerangan JAI di Cikeusik menekankan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga setidaknya masih berada pada rentang waktu pidana penjara yang lebih berat dari 6 bulan.

#### Analisis HAM

Perbuatan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan berkurangnya atau diambilnya hak asasi manusia secara melawan hukum jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyerangan anggota JAI di Cikeusik jika dicermati dalam dakwaan Penuntut Umum menempatkan beberapa terdakwa dalam posisi berbeda dalam melakukan perbuatan pidana. Setidaknya terdapat 3 (perbuatan pidana) yang dilakukan, yaitu Penghasutan, Penganiyaan yang mengakibatkan kematian serta Pengrusakan harta benda.

Penyerangan anggota JAI di Cikeusik jelas melanggar Hak Asasi Manusia dalam beberapa bentuk yaitu

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Berkeyakinan

Penting untuk diingat bahwa penyerangan anggota JAI di Cikeusik terjadi di tengah proses JAI melakukan penyesuaian atas 12 butir

penjelasan dari BP JAI. Walaupun BAKORPAKEM pada akhirnya menemukan adanya pelanggaran atas 12 butir tersebut tidak berarti masyarakat secara sewenang-wenang melakukan pengakiman atas anggota JAI. Penulis menilai bahwa JAI masih memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan dalam aliran JAI selama JAI tidak mengakui dirinya sebagai bagian dari agama Islam. Memang JAI sebelumnya telah menentukan langkah untuk diakui sebagai bagian dari agama Islam. Hanya saja ketika JAI tidak berhasil atau tidak mau mengikuti penyesuaian atas kesepakatan yang ada tidak berarti mereka dianggap sebagai aliran yang menyimpang. JAI masih memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan jika ia memang mau mengakui alirannya bukan bagian dari agama Islam. Sebaliknya, jika JAI tetap ingin mengakui diri sebagai bagian dari agama Islam maka mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri dengan ajaran Islam yang sudah ada. Apabila tetap menolak, penolakan ini baru dinilai sebagai penyimpangan atas ajaran Islam dan Pemerintah harus dengan sigap menyatakan aliran ini dilarang.

2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Berkumpul

Kegiatan anggota JAI untuk berkumpul di salah satu rumah pimpinan JAI dilindungi sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam hal berkumpul untuk kepentingan bersama. Hanya dalam kasus tersebut, berkumpulnya JAI merupakan kegiatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat lainnya sehingga menimbulkan

keresahan. Penting untuk diingat bahwa keresahan warga di satu sisi penting dipertimbangkan sebagai batasan hak asasi manusia untuk berkumpul. Masyarakat melakukan permintaan untuk membubarkan diri merupakan sikap yang dapat ditolerir sepanjang tidak melakukan paksaan untuk membubarkan diri. Hal yang penting untuk dipahami bahwa walaupun kebebasan untuk berkumpul merupakan hak asasi manusia dan dibatasi pelaksanaannya sepanjang tidak mengganggu kepentingan bersama, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur penegakan hukum harus dilibatkan dalam hal ini yaitu melibatkan aparat keamanan. Tindakan main hakim sendiri harus dihindari dalam penegakan hukum karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

- 3) Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas Kedudukan yang Sama dan Proses Hukum yang Adil kondisi aliran JAI pada saat penyerangan di Cikeusik terjadi masih berada dalam proses penilaian oleh BAKORPAKEM. Walaupun pada akhirnya BAKORPAKEM menilai ada pelanggaran dari 12 butir penjelasan PB JAI tidak berarti terhadap anggota JAI bisa dilakukan tindakan secara langsung. Artinya, terhadap JAI perlu dilakukan proses hukum sebagaimana terdapat dalam UU No.1/PNPS/1965 yang berujung pada larangan pemerintah atas aliran ini jika tidak ada kesepakatan. Belum lagi pada saat itu, JAI masih

melakukan pengajuan uji konstitusional atas UU No. 1/PNPS/1965.

4) Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas nyawa dan harta benda

Tampak dengan jelas bahwa perbuatan pelaku penyerangan menghendaki adanya pengurangan atau pengambilan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anggota JAI. Terlepas dari pemahaman atas ada atau tidak adanya hak asasi manusia untuk kebebasan beragama, pelaku tidak boleh secara mandiri dan subyektif melakukan tindakan kekerasan bahkan berakibat merugikan bagi korban.

Sebenarnya jika diamati pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada anggota JAI di Cikeusik juga dipicu oleh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota JAI di Cikeusik pula, antara lain:

1) Pelanggaran Hak Asasi untuk Proses Hukum yang Adil

Sikap JAI memang masih bersikeras tidak mau mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bukti bahwa proses hukum menjadi satu-satunya jalan untuk melakukan penyelesaian masalah. Justru JAI tidak segera menentukan sikap apabila tidak akan menyetujui kesepakatan yang diminta oleh BAKORPAKEM. Sikap menunggu inilah yang memancing reaksi dari pihak lain yang seharusnya tidak dilakukan.

2) Pelanggaran Hak Asasi atas Kemerdekaan Beragama

Tampak sekilas bahwa penyerangan terhadap anggota JAI lah bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama. Sebenarnya jika dicermati hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Penyerangan anggota JAI memiliki latar belakang adanya penyimpangan terhadap ajaran agama Islam. Fatwa MUI sudah menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Posisi aliran JAI sebenarnya sudah tidak diperbolehkan mengaku diri sebagai Islam. Pelanggaran HAM oleh JAI justru muncul pada saat anggota JAI tetap bersikeras melakukan kegiatan ibadah dan pertemuan dengan tetap mengatasnamakan aliran dalam agama Islam. Sebenarnya sikap tersebut patut disayangkan mengingat proses dialog berada dalam pengawasan BAKORPAKEM. Anggota JAI perlu menahan diri dengan bijak untuk tidak melakukan kegiatan yang memancing ketidaktertiban dari masyarakat sekitar.

- Usulan Penanganan

Strategi penanganan pelanggaran aliran JAI harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dilakukannya langkah musyawarah berarti menandakan itikad baik para pihak untuk menahan diri dan mengikuti semua kesepakatan yang diambil. Hal inilah yang seharusnya diupayakan dalam menangani aliran yang diduga menyimpang. Pengerahan massa patut

disayangkan dalam proses penanganan kasus ini karena sangat rentan menimbulkan ketidaktertiban umum yang berujung pada main hakim sendiri.

## **7.2 Kasus Berbagai Aliran yang dinilai Menyimpang**

Penggunaan istilah “aliran yang dinilai menyimpang” ini sesuai dengan penjelasan Bab 3.3. Sebenarnya ada begitu banyak kasus aliran yang dinilai menyimpang terhadap agama yang diakui di Indonesia (6 agama). Pembahasan akan dilakukan pada beberapa kasus penting dalam hal adanya penilaian penyimpangan terhadap ajaran agama atau tata ibadah agama maupun penyimpangan terhadap keduanya. Pembahasan pun dilakukan dengan menggunakan analisis hukum pidana dan hak asasi manusia yang terkait. Perihal pembahan hakim dalam pertimbangan putusannya akan dianalisis sejauh mana pertimbangan hakim mengakomodasi *legal justice*, *social justice*, dan *moral justice*. Ketiga pertimbangan tersebut diajukan sebagai dasar penilaian pertimbangan putusan hakim telah memenuhi ketiga aspek tersebut secara utuh atautkah sebagian atau tidak sama sekali. Selain ketiga ukuran keadilan tersebut, pertimbangan putusan hakim juga akan dikaji dari sisi basis argument yang digunakan oleh hakim. Secara teori basis argumen yang digunakan oleh hakim ada 2 (dua) macam, *Pertama The Sociological of wing of realism* bahwa putusan pengadilan merupakan hasil olah pikir dari fakta-fakta yang ada sehingga dapat diprediksikan. Hakim mendapatkan tekanan dari berbagai kekuatan sosial yang ada sehingga memaksanya merespons fakta dengan cara yang sama. *Kedua, The indiosyncracy wing of realism* bahwa apa yang menentukan respon hakim terhadap fakta tergantung pada diri pribadi

hakim.<sup>45</sup> Kedua pertimbangan teori ini penting mengingat hakim termasuk umat beragama yang menganut suatu ajaran agama tertentu. Pertimbangan putusannya akan lebih didasarkan pada penekanan fakta oleh masyarakat atau penilaian diri hakim tersebut.

**a. Kasus Aliran Sibuea**

- Latar Belakang

Penyebutan ‘aliran Sibuea’ sebenarnya hanya untuk memudahkan pembahasan kasus ini. Maksud dari aliran Sibuea adalah pemahaman iman atau ajaran yang diajarkan oleh Pendeta Mangapin Sibuea, pimpinan Pondok Nabi dan Rasul Dunia. Sibuea merupakan Pendeta dari Gereja Bethel Tabernakel Shekinah, Bandung. Ia membuat sebuah buku berjudul “Kiamat Dunia Segera akan Terjadi” (1999). Buku tersebut mengajarkan tentang ramalan akhir dari akhir jaman terjadi pada 10 November 2003, akan terjadi pengangkatan terhadap kelompok Sibuea antara pukul 09.00-15.00 WIB dan anti-Kristus menguasai dunia 2003 hingga 11 Mei 2007. Selain itu buku tersebut juga menyebut Sibuea sebagai Rasul Paulus II dan buku tersebut memiliki otoritas jauh lebih tinggi dari Alkitab.

Tanggal 21 Juni 2000, Tim Koordinasi Pengawasan aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten

---

<sup>45</sup>Andhika Prayoga, “Breakfast Jurisprudence: Bagaimana Agama dapat Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi V Tahun 2015, h. 7-8 (1-12)

Bandung memutuskan untuk melarang ajaran Sibuea berikut buku, vcd dan kaset yang beredar.<sup>46</sup>

- Pertimbangan Hakim  
Majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus terdakwa Mangapin Sibuea terbukti bersalah melanggar Pasal 156a KUHP dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi masa penahanan. Adapun fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim antara lain:<sup>47</sup>
  - 1) Saksi, terdakwa dan barang bukti (3 VCD) berisi kotbah Sibuea dan buku “Kiamat Dunia Segera akan Terjadi” tentang ajaran datangnya kiamat tidak terbukti pada 10 November 2003 membuat kecewa banyak jemaatnya;
  - 2) Terdakwa menyatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen adalah nabi palsu anti-kristus yang bertempat di neraka;
  - 3) Terdakwa menyatakan bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam saja baptisan percik dan baptisan api di luar kebenaran Alkitab.

selain fakta hukum ini, majelis hakim juga memperhatikan sikap terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalan sedangkan hal yang meringankan, terdakwa sudah lanjut usia.

---

<sup>46</sup>Dwi Wiyana dan Bobby Gunawan, “Setelah ‘Kiamat’ Sekte Sibuea Tak Terjadi”, <https://nasional.tempo.co/read/29381/setelah-kiamat-sekte-sibuea-tak-terjadi>, 12 November 2003, diunduh 22 April 2018

<sup>47</sup> Dwi Wiyana, “Empat Pengikut Sibuea Segera Dipulangkan”, <https://nasional.tempo.co/read/41429/empat-pengikut-sibuea-segera-dipulangkan>, 8 April 2004, diunduh 22 April 2018



- Analisis Hukum dan HAM

Analisis hukum terhadap pertimbangan putusan Hakim didasarkan penuh pada Pasal 156a KUHP dalam hal perbuatan penodaan agama, secara khusus agama Kristen. Pertimbangan hakim dalam kasus ini memang telah menguraikan unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Hanya saja dalam pertimbangannya hakim lebih menitikberatkan pembuktian ada atau tidaknya penodaan agama. Ketiga fakta hukum hanya merujuk pada pembuktian adanya penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu ajaran kiamat yang akan terjadi ternyata tidak terjadi, pernyataan pendeta-pendeta Kristen lain merupakan nabi-nabi palsu dan ajaran yang mempersalahkan baptisan Kristiani.

Penilaian dari sisi *moral justice*, hakim menekankan penilaian ajaran Mangapin Sibuea dibandingkan dengan ajaran Kristiani yang terkait, misalnya tentang hari kiamat dan ajaran baptisan. Dalam hal ini hakim telah secara nyata memenuhi nilai keadilan moral yang diberlakukan dan diakui oleh masyarakat sebagaimana ajaran agama Kristen mengajarkan. Penilaian *sosial justice* dari hakim tampak dalam hal adanya keresahan dan kekecewaan Jemaat dari terdakwa bahwa ramalan tidak terjadi. Hakim bahkan mempertimbangkan kerugian jemaat akibat memercayai ajaran dari terdakwa. Penilaian dari sisi *legal justice* sudah tampak jelas dari pembuktian hakim yang mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan memenuhi unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam perkara ini jika dilihat dari fakta hukum yang disajikan menunjukkan hakim lebih menerapkan teori *The indiosyncrasy wing of realism*. Hakim tampak lebih mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan saksi dari perbuatan terdakwa sebagai bukti yang sah. Hakim pun memperoleh keyakinan menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun kepada terdakwa.

**b. Kasus Aliran Lia 'eden' Aminudin**

- Latar Belakang  
Lia Aminudin atau Lia Eden merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan. Ia mengaku diri sebagai Allah dan malaikat Jibril. Dalam aktivitasnya ia dan komunitasnya sempat menyebarkan 4 (empat) risalah kepada instansi pemerintah, termasuk Presiden RI dalam rentang waktu 23 November sampai 2 Desember 2008. Ia juga menyerukan untuk penghapusan semua agama.<sup>48</sup>
- Pertimbangan Putusan Hakim  
Hakim menilai bahwa dakwaan pertama terbukti dalam perbuatan terdakwa yang melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Perbuatan terdakwa ini dinyatakan melanggar Pasal 156a jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa yang menyebarkan risalah serta menganjurkan untuk menghapuskan agama tertentu merupakan bentuk penistaan agama. Selain

---

<sup>48</sup> Niken Purnamasari, "Geger Kasus Penodaan Agama yang ada di Indonesia", <https://news.detik.com/berita/d-3497811/geger-kasus-penodaan-agama-yang-di-indonesia-lia-eden-hingga-ahok/3>, 10 Mei 2015, diunduh 22 April 2018

itu terdakwa terbukti membolehkan salat dalam dua bahasa, menghalalkan daging babi dan menafsirkan ayat Al-Qur'an menurut kehendaknya sendiri. Terdakwa juga terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP karena terdakwa membakar salah satu pengikutnya berumur 9 tahun demi kegiatan penyucian komunitas Eden.

Majelis hakim justru tidak menilai perbuatan terdakwa telah melanggar dakwaan kedua yaitu Pasal 157 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan mempertunjukkan tulisan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia.<sup>49</sup>

- Analisis Hukum dan HAM  
Analisis hukum dari segi *legal justice* menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan ketiga dakwaan dari Penuntut Umum berdasarkan bukti yang diajukan. Hakim menilai bahwa dakwaan pertama dan ketiga terbukti sedangkan dakwaan kedua tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 157 KUHP. Pertimbangan hakim atas pemenuhan perbuatan terdakwa atas Pasal 156a KUHP (dakwaan pertama) sebenarnya sudah sesuai dengan unsur perbuatan. Hanya pada Dakwaan Ketiga, perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan pembakaran terhadap anak berusia 9 tahun sebenarnya dapat dikenakan penganiayaan oleh penuntut umum. Uniknya, perbuatan tersebut dinilai memenuhi

---

<sup>49</sup> /rit, "Lia Eden Di vonis dua tahun penjara", <https://www.merdeka.com/peristiwa/lia-eden-divonis-dua-tahun-penjara-jnxy5t7.html>, 29 Juni 2006, diunduh 22 April 2018

perbuatan tidak menyenangkan. Penilaian dari segi *moral justice*, pertimbangan hakim telah mempertimbangkan kepentingan moral dari agama yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa dengan menyebarkan risalah yang substansinya menodai agama. Hanya saja terhadap perbuatan pembakaran anak untuk keperluan penyucian, kepentingan moral belum terpenuhi. Anak dengan keterbatasan kondisinya mutlak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan dari segi *social justice* tampak jelas dalam pertimbangan hakim bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan umat beragama dan instansi pemerintah yang mendapatkan risalah dari kelompok terdakwa.

Jika dilihat dari dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara maka hakim dalam perkara ini menggunakan *indiosyncrasy wing of realism*. Hal tersebut tampak dari ketatnya pemahaman hakim atas unsur dakwaan penuntut umum. Hakim tampak memberikan penilaian satu per satu atas unsur perbuatan pidana yang didakwakan.

### c. Kasus Aliran Kyai Kanjeng

- Latar Belakang

MUI Probolinggo mengkaji buku yang berisi ajaran wiritan, amaliah, aturan dan dogma yang diajarkan Kanjeng Dimas Taat Pribadi (KDTP). Kajian tersebut menemukan setidaknya 4 (empat) hal yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam, antara lain:

- 1) Setelah takbir ada bacaan lain yang di luar syariat Islam bahkan ada *Salawat Fulus*

- 2) Dalam wiritan ada banyak bacaan salawat yang tulisannya keliru sehingga memiliki makna yang berbeda;
- 3) Dalam wiritan atau amalan, tawasul Al-Fatihah untuk Rasulullah s.a.w. hanya sekali. Beda untuk Dimas Kanjeng yang diberi tawasul Al-Fatihah lebih dari sekali;
- 4) Sumpah untuk para santri atau pengikut padepokan untuk tidak boleh ketemu Dimas Kanjeng Taat Pribadi selama 5 tahun, jika bertemu tidak boleh tersenyum atau menyapa.<sup>50</sup>

Sebagaimana ditekankan dalam UU No. 1/PNPS/1965 bahwa perlindungan terhadap agama menjadi kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 156a KUHP maka ukuran penyimpangan terletak pada ajaran agama terkait. Ajaran Dimas Kanjeng Taat Pribadi (DKTP) memiliki kemiripan dengan ajaran Islam yang mengenal Salawat dan Tawasul Al-Fatihah. Oleh karena itu ajaran agama Islam menjadi ukuran ada atau tidaknya penyimpangan dari ajaran DKTP. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) mengeluarkan Fatwa melalui Surat No. KEP-64/MUI/JTM/X/ yang menegaskan ajaran DKTP menyimpang dari ajaran Islam dan menyesatkan. Keputusan MUI Jatim ini didasarkan pada temuan bahwa Padepokan DKTP mengajarkan beberapa pemahaman yang menyimpang<sup>51</sup> yaitu:

---

<sup>50</sup> Thomas Kukuh, ed., "Ini Dia Empat Ajaran Sesat yang Diduga Disebarkan Dimas Kanjeng", <https://www.jawapos.com/read/2016/09/26/53437/ini-dia-empat-ajaran-sesat-yang-diduga-disebarkan-dimas-kanjeng>, 26 September 2016, diunduh 14 April 2018

<sup>51</sup> Nurul Arifin, "MUI Jatim Keluarkan Fatwa Sesat untuk Ajaran Dimas Kanjeng", <https://news.okezone.com/read/2016/10/13/519/1513281/mui-jatim-keluarkan-fatwa-sesat-untuk-ajaran-dimas-kanjeng>, 13 Oktober 2016,

- 1) Praktik penggandaan uang secara instan yang ingin menyamai iradah Allah dalam menciptakan makhluk melalui kalam '*kun fayakun*';
- 2) mengajarkan wirid-wirid yang menyimpang seperti wirid manunggaling kawula-Gusti yaitu kalimat '*ya ingsun sejatine Allah wujud ingsun dzat Allah*' sebagai amalan pengikut KDTP;
- 3) *Shalawat fulus* yang tidak ada dalam ajaran Islam;
- 4) Doktrin keyakinan *khufarat* tentang adanya 'Bank Gaib' yang menyimpang;
- 5) Konsep karomah yang dipertontonkan yaitu KDTP memiliki keistimewaan untuk menggandakan uang;
- 6) Padepokan KDTP mengajarkan salat *shikat radhiyatul qubri*, yang berisi salat dengan dua rakaat masing-masing rakaat membaca Al-fatihah dan mengucapkan '*hu*' sebanyak 41 kali;
- 7) Penyalahgunaan makna *Istighatsah*.

Uniknya, perbuatan KDTP tersebut tidak diproses hukum sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 156a KUHP melainkan lebih pada perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP). Putusan PN Nganjuk No. 110/Pid.B/2015/PN NJK tanggal 27 Mei 2015 memvonis terdakwa dengan pidana penjara 8

---

diunduh 12 April 2018, lihat juga rp/gbi, "Ini Tujuh Kesesatan Dimas Kanjeng Versi MUI", <http://globalindo.co/ini-tujuh-kesesatan-dimas-kanjeng-versi-mui/>, 12 Oktober 2016, diunduh 12 April 2018

bulan.<sup>52</sup> Perbuatan serupa oleh DKTP mendapatkan vonis lebih berat oleh PN Probolinggo dengan pidana penjara 2 tahun.<sup>53</sup> Proses penyidikan justru menemukan temuan lain bahwa KDTP terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap 2 orang. Perkara pembunuhan berencana ini pun mendapatkan vonis hakim pada PN Probolinggo yang menyatakan bahwa KDTP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganjuran pembunuhan berencana atas 2 orang.<sup>54</sup> MUI Jatim pun menindaklanjutinya dengan melaporkan DKTP atas perbuatan penistaan agama.

- Analisis Hukum dan HAM

Analisis hukum atas perbuatan DKTP difokuskan pada perbuatan penyimpangan ajaran agama. Mengingat perkara dugaan penodaan agama oleh DKTP masih dalam tahap laporan maka penilaian atas kasus tersebut terbatas pada penanganan penegakan hukum.

Laporan yang diajukan oleh MUI Jawa Timur atas perbuatan DKTP sebanyak 7 (tujuh) perbuatan sebenarnya merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. MUI sebagai lembaga keagamaan Islam memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan perbuatan

---

<sup>52</sup>Sekretariat Mahkamah Agung RI, [putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/), diunduh 12 April 2018

<sup>53</sup>David Priyadidharta, "Dimas Kanjeng Taat Pribadi Divonis 2 Tahun Terkait Penipuan", <https://nasional.tempo.co/read/902744/dimas-kanjeng-taat-pribadi-divonis-2-tahun-bui-terkait-penipuan>, 24 Agustus 2017, diunduh 12 April 2018

<sup>54</sup> NN, "Dimas Kanjeng Divonis 18 tahun, istri korban histeris: 'Dimana Keadilan?', <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40787810>, 1 Agustus 2017, diunduh 12 April 2018

penodaan agama. Prosedur penegakan hukum pun sudah sesuai dengan melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Tentu saja hal ini sudah didahului dengan penilaian atas ajaran DKTP selama ini.

### **7.3 Kasus Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama**

- Latar Belakang  
27 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ia memberikan pidato tentang program nelayan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ia berpidato mengatakan “Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Yak an? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51.” Pernyataan ini tersebar melalui video rekaman pidato dimulai dari Buni Yani dengan judul “Penistaan terhadap Agama?” dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata ‘pakai’. Buni Yani menuliskan ‘karena dibohongi Surat Al Maidah 51’ bukan menurut asli ‘karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51’.

Pernyataan Ahok dalam pidato ini memicu demo akbar adanya penistaan agama dan melakukan laporan atas dugaan penistaan agama. Bareskrim POLRI melakukan gelar perkara secara terbatas dengan dihadiri 50 orang, Kompolnas dan Ombudsman berperan sebagai pengawas. Ahok menyatakan permintaan maaf atas apa yang dia ucapkan pada umat Islam. Rabu, 16 November 2016 kasus hukum Ahok ini dinyatakan sebagai perkara dugaan penistaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta



Utara yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Saksi Ma'ruf Amin dalam persidangan menyatakan bahwa pernyataan Ahok merupakan penghinaan terhadap Al-Quran dan Ulama. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa "menurut pendapat yang kita bahas kesimpulannya bahwa terdakwa itu memposisikan Al-Quran itu sangat rendah dan itu berarti penghinaan."<sup>55</sup> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusannya No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2017 memberikan vonis bersalah karena terdakwa melakukan penodaan agama dengan pidana penjara 2 tahun. Putusan hakim ini selanjutnya diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) No. 11/PK/PIT/2018 kepada Mahkamah Agung pada 7 Maret 2018. Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PK BTP dengan pertimbangan alasan-alasan PK yang diajukan tidak dibenarkan.<sup>56</sup>

- Permasalahan

Hal yang menjadi perdebatan dalam Perkara penistaan agama yang dilakukan oleh BTP bersumber pada pernyataan BTP yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mencuplik ayat suci Al-Quran dengan mengatakan "Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Yak an? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51." Perihal

---

<sup>55</sup> Srihandriatmo Malau & Johnson Simanjuntak, ed., "Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara", <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=4>, 9 Mei 2017, diunduh 12 April 2018

<sup>56</sup> Ridho Insan Putra, "Ini Alasan MA Tolak PK Ahok", <https://www.liputan6.com/news/read/3408203/ini-alasan-ma-tolak-pk-ahok>, 27 Maret 2018, diunduh 12 April 2018

video pernyataan ini diunggah kembali oleh pihak lain tidak menjadi fokus kajian dalam pemahaman ada atau tidaknya penodaan agama.

- Analisis Hukum dan HAM

Analisis Hukum

Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menjelaskan bahwa perbuatan penodaan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156a KUHP dilakukan dengan niat untuk melakukan perbuatan menyerang agama tertentu. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam Penjelasan Pasal 4 jelas merupakan agama serta segala hal terkait dengannya. Pernyataan BTP yang menyatakan bahwa “Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Yak an? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51.” Memang secara tidak langsung menyinggung ajaran Islam karena merujuk pada pihak-pihak yang menyalahgunakan Surat Al-Maidah ayat 51.

Unsur niat dari perbuatan BTP untuk menodai ajaran agama Islam sebenarnya sulit ditemukan dalam pernyataan tersebut. Majelis Hakim PN Jakarta Utara sendiri menekankan unsur niat terbukti dengan menjelaskan pertimbangannya bahwa pernyataan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, yak an dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem itu.” Pernyataan BTP ini dinilai dari unsur kesengajaan dalam beberapa poin<sup>57</sup>:

- 1) terdakwa merupakan Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta dinilai mengetahui persoalan menyangkut agama adalah persoalan yang

---

<sup>57</sup>Panitera Mahkamah Agung, *putusan.mahkamahagung.go.id*, h. 609-611

- sensitif dan mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama. Terdakwa ingin membicarakan persoalan terkait agama seharusnya terdakwa berusaha menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama;
- 2) Pengadilan tidak melihat ada usaha Terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata “dibohongi” maka dalam hal ini menurut Pengadilan bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata “yak an dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”, ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari Surat Al Maidah 51 sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam.
  - 3) Terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama saat menyebut atau membicarakan tentang simbol keagamaan di depan umum seharusnya terdakwa berhati-hati dan menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan atau mengina simbol keagamaan tertentu,
  - 4) Pengadilan melihat alasan terdakwa mengucapkan pernyataan tidak dapat diterima karena hanya asumsi terdakwa tidak didukung dengan bukti terlebih terdakwa tidak menanyakan alasan ibu-ibu berada dalam kondisi diam.

Pertimbangan hakim tersebut jika dicermati dari unsur kesengajaan berusaha menilai ada atau tidak adanya ‘pengetahuan dan kehendak’

(*willens en weten*). Penilaian *willens en weten* bukan hanya dari pernyataan BTP tetapi latar belakang BTP pada saat pernyataan diucapkan. *Pertama*, Substansi Pernyataan BTP dinilai dari sisi kehendak dan pengetahuan. Dari sisi pengetahuan yaitu BTP dinilai memahami kata-kata terkait agama merupakan hal yang sensitive tetapi ia tetap berkehendak memakai kata-kata tersebut dengan menghendaki resiko. Substansi pernyataan dinilai merendahkan agama Islam didukung dengan menggunakan kata “dibohongi” dan pernyataan ini mengandung pengetahuan akan dampak yang akan ditimbulkan. *Kedua*, Latar belakang diucapkannya pernyataan oleh BTP dipahami dari jabatan Gubernur DKI serta konteks pernyataan diucapkan tidak didukung dengan bukti.

Pertimbangan Hakim PN Jakarta Utara tersebut sangat menarik jika dikaji lebih lanjut apakah pertimbangan hakim tersebut telah mengutamakan penilaian yang bersifat *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Arti pentingnya ketiga sifat ini dalam sebuah putusan hakim untuk dapat diterima di masyarakat sekaligus memenuhi asas hukum yang berlaku. Sudaryanto<sup>58</sup> menguraikan pemahaman masing-masing sifat bahwa sifat *legal justice* berarti menekankan pemahaman norma hukum dalam ketentuan hukum, sifat *moral justice* berarti penekanan pada nilai-nilai moral yang berlaku

---

<sup>58</sup>Agus Sudaryanto, “Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 1 2012, h. 56

serta sifat *social justice* dengan tetap memahami kepentingan masyarakat.

Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara *a quo* masing-masing dipahami berdasarkan 3 (tiga) sifat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian dari sifat *legal justice*

Hakim dengan jelas mendasarkan pertimbangannya sesuai Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP. Unsur-unsur rumusan diuraikan sebanyak 3 (tiga) unsur, Barang siapa, Dengan sengaja dan Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur Pertama, *barang siapa* dinilai terpenuhi mengingat identitas terdakwa, BTP sesuai dengan identitas yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur Kedua, *dengan sengaja* sengaja diuraikan setelah uraian unsur Ketiga.

Unsur Ketiga dipahami oleh hakim terpenuhi dengan menguraikan secara rinci unsur *di muka umum* dan unsur *mengeluarkan perasaan yang pokoknya bersifat penodaan agama yang di anut di Indonesia*. Unsur di muka umum dinilai terpenuhi dari perbuatan terdakwa yang mengeluarkan pernyataan di hadapan publik. Sejauh mana informasi ini telah disampaikan kepada publik rupanya dalam pertimbangannya Majelis hakim

mempertimbangkan beberapa kesaksian dari 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi yang melihat secara langsung/hadir dalam pertemuan dan saksi yang tidak melihat secara langsung/melihat melalui *youtube*. Uniknya, saksi yang hadir secara langsung sebagian besar tidak memerhatikan pernyataan terdakwa yang mengaitkan dengan Surat Al Maidah ayat 51. Mereka baru mengetahui pernyataan tersebut pada saat mereka melihat kembali pernyataan disampaikan terdakwa melalui *youtube*. Mengingat rekaman pernyataan terdakwa sebagaimana ditampilkan di *youtube* menjadi acuan, hakim pun mempertimbangkan pernyataan Ahli Digital Forensik Mabes Polri bahwa adegan terdakwa mulai memegang microphone di atas meja untuk memberikan pengarahannya hingga selesai dengan meletakkan kembali microphone di atas meja sesuai analisis tidak ada penyisipan ataupun pengurangan frame. Artinya, majelis hakim mempertimbangkan pengetahuan saksi-saksi tidak hanya dari pengetahuan karena mengalami sendiri peristiwa yang dimaksud melainkan mengetahui dari rekaman alat elektronik yang sudah dianalisis kebenarannya. Hal yang menarik dalam pertimbangan saksi ini Majelis hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang menegaskan bahwa pemahaman saksi tidak terbatas pada ia melihat, mendengar atau mengalami suatu

peristiwa tetapi pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Dengan pertimbangan ini maka Majelis Hakim tampak mengadopsi pemahaman ekstensif atas makna 'saksi' dalam hukum acara pidana.

Unsur menodai agama yang dianut di Indonesia. Majelis hakim mengambil alih pemahaman linguistik yang menekankan penodaan sebagai bentuk menciderai. Bentuk pernyataan terdakwa dinilai sebagai tindakan menciderai dipertimbangkan dari maksud Surat Al Maidah ayat 51 secara khusus istilah '*auliya*'. Istilah '*auliya*' sendiri memiliki makna berbeda bisa diartikan sebagai teman setia, orang kepercayaan, pelindung, penolong atau pemimpin. Berangkat dari hal in hakim mengaitkan dengan pernyataan terdakwa "jangan mau di bohongi" mengandung makna negatif. Majelis Hakim menegaskan bahwa

"Bahwa Terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al MAidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat..."

Majelis hakim menilai unsur perbuatan Pasal 156a KUHP telah terpenuhi.

Penilaian hakim atas unsur kedua sebenarnya telah diuraikan dalam pemahaman hakim atas unsur 'dengan sengaja'. Hakim menilai bahwa terdakwa

telah memenuhi unsur ini dari 4 (empat) pertimbangan.

Pertimbangan Majelis hakim terhadap unsur pertama sebenarnya dapat diterima mengingat kedua unsur tersebut memang tampak dengan jelas. Perihal unsur kedua dan ketiga perlu diberikan beberapa catatan lebih lanjut. Bahwa unsur ketiga dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim daripada unsur kedua sebenarnya tidak boleh dilakukan. Pertimbangan unsur ketiga terlebih dahulu memberikan pengaruh pada pemahaman akan unsur kedua menjadi terpenuhi. Penulis menekankan bahwa pemahaman akan ada penodaan terhadap agama atau tidak sebenarnya tersimpul adanya kesalahan dalam diri terdakwa. Padahal tidak demikian seharusnya. Pemahaman unsur kedua lebih menekankan kesalahan dalam diri pelaku terlepas sedangkan unsur ketiga menekankan pada perbuatan dari pelaku itu sendiri. Urutan pemahaman yang terbalik ini mengakibatkan pemahaman unsur ketiga lebih memengaruhi pemahaman unsur kedua.

Terkait pertimbangan hakim atas pemenuhan unsur ketiga, penulis memberikan catatan atas keberanian hakim dalam memahami 'saksi' dalam hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja penting untuk diingat bahwa perluasan sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi tidak menekankan pada siapa



yang dapat dijadikan saksi. Mahkamah Konstitusi menekankan hakikat dari saksi dalam hukum acara pidana dari sisi hakikat saksi yaitu pihak yang memiliki relevansi atas kasus yang diperiksa. Artinya, siapa yang menjadi saksi tetap terbatas pada mereka yang mengetahui, mengalami atau menyaksikan perbuatan pidana secara pasti. Hal ini sangat penting mengingat hukum acara pidana memiliki tugas penting untuk menegakkan hukum pidana materiil demi kebenaran materiil. Penulis menilai bahwa keberadaan saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa melalui *youtube* tidak memiliki kapasitas sebagai saksi menurut Pasal 156a KUHP. Mereka yang menyaksikan pernyataan terdakwa melalui *youtube* dan menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan penodaan terhadap agama lebih tepat menjadi saksi jika didasarkan pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008.

Perihal adanya penodaan agama, pertimbangan hakim menegaskan bahwa pernyataan terdakwa mengaitkan kata diboongi oleh orang yang menggunakan Surat Al MAidah ayat 51 sudah tepat. Penulis melihat bahwa secara kontekstual, pernyataan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengarahannya yang dilakukannya. Penggunaan Surat Al Maidah untuk menghimbau orang agar jangan mau diboongi sebenarnya bukan merupakan kapasitas dari terdakwa baik dari sisi tugas maupun substansi pembicaraan.

2) Penilaian dari sifat *moral justice*

Hakim tampak memerhatikan nilai-nilai moral pada saat mengutamakan penghormatan nilai-nilai agama yang dijunjung agama Islam. Pertimbangan hakim dari sisi sifat *moral justice* tampak jelas pada saat menguraikan maksud dari Surat Al-Maidah ayat 51 dan arti penting Surat Al-Maidah tersebut bagi umat Islam. Majelis hakim memahami maksud atau pesan dari Surat Al Maidah ayat 51 pada kata '*auliya*' yang memiliki makna sangat mulia sebagai teman setia, orang kepercayaan, pelindung, penolong atau pemimpin. Nilai moral yang diangkat terletak dalam hal tanggung jawab iman. Di sisi lain, surat Al MAidah ayat 51 bagi umat Islam sangat penting sebagai bagian dari ayat suci Al-Quran yang menuntun kehidupan umat sehingga tidak boleh disalahgunakan.

3) Penilaian dari sifat *social justice*

Pertimbangan hakim terhadap sifat *social justice* merupakan wujud penggabungan masyarakat dalam entitas fisik sekaligus masyarakat internet (*netizen*). Penulis berpandangan bahwa keadilan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tidak hanya masyarakat yang menerima pengarahan secara langsung (masyarakat Kepulauan Seribu) akan tetapi masyarakat yang melihat tayangan terdakwa melalui *Youtube*. Tidak dapat

dipungkiri bahwa kondisi masyarakat saat ini sangat terpengaruh dari penggunaan teknologi informasi. Pernyataan terdakwa yang diunggah melalui *youtube* dapat dilihat secara langsung oleh siapapun dengan mudah dan memengaruhi kondisi masyarakat. Pertimbangan hakim yang menerima rekaman pernyataan terdakwa sebagaimana diunggah dalam *Youtube* sebagai *digital evidence* menjadi tanda hakim memperluas cakupan masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

- Usulan Penanganan

Penanganan terhadap pernyataan yang bermuatan penodaan agama harus digali dengan utuh dari sisi makna, tujuan dan maksud dari pernyataan. Suatu perkataan yang diucapkan memang merupakan hasil olah pikir yang dikehendaki seseorang untuk menyampaikan isi hatinya dengan kesadaran. Hanya saja untuk memahami substansi, maksud dan tujuan suatu pernyataan perlu dilakukan konfirmasi dari pelaku dan orang yang mendengar secara langsung pernyataan tersebut.

Perihal perkataan yang menyinggung suatu ajaran agama merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat sehingga bisa menimbulkan munculnya keresahan masyarakat. Keterlibatan Pemerintah bersama dengan Pemuka Agama (berikut lembaga keagamaan) terkait diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut mendukung dilakukannya proses penegakan hukum lebih obyektif.

#### **7.4 Kasus Penyerangan Tempat Ibadah dan Pemuka Agama**

Beberapa kasus penyerangan tempat ibadah sebenarnya dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki pemahaman yang salah tentang suatu agama. Upaya yang dilakukan pun berupa serangan dan gangguan kepada tempat ibadah tanpa memperhitungkan dampak negatif terhadap kerukunan umat beragama. Beberapa

##### **a. Penyerangan Gereja di Temanggung**

Kejadian berlangsung 2 hari setelah tragedy Cikuesik di Pandeglang. Berawal dari digelarnya sidang perkara Penistaan Agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan atas perbuatan membagikan buku dan selebaran yang berisi tulisan yang dinilai mengina umat Islam, secara khusus Ka'bah. Massa rupanya tidak puas dengan tuntutan Penuntut Umum atas perkara ini selama 5 (lima) tahun penjara. Polisi pun melarang massa mendekati gedung pengadilan. Massa pun melakukan perlawanan dan melakukan serangan di kota dan tempat ibadah. Massa melakukan serangan ke Gereja Santo Paulus, Gereja Pantekosta dan Gereja Bethel Indonesia. Akibatnya, kursi jemaat berantakan, kaca-kaca pecah, kusen jendela bengkok, patung setinggi 1,5 meter hancur, kerusakan balai keluarga di depan gereja, dan sejumlah mobil dan motor yang terbakar di halaman gereja.<sup>59</sup>

Penyerangan 3 gereja di Temanggung oleh massa memang tidak dapat dilepaskan dari dampak

---

<sup>59</sup>Elin Yunita Kristanti, "Temanggung Membara, Massa Rusak Tempat Ibadah", <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/203614-temanggung-membara-massa-bakar-gereja>, 9 Februari 2011, diunduh 12 April 2018

dihalaunya massa untuk menghadiri persidangan kasus penistaan agama. Perbuatan massa melakukan perlawanan kepada polisi yang bertugas mengamankan sidang pengadilan sebenarnya sudah termasuk dalam perbuatan pidana *contempt of court*. Hadirnya massa yang mencoba mengganggu jalannya persidangan merupakan perbuatan yang dilarang oleh pasal 217 KUHP. Belum lagi perbuatan tersebut secara fisik menyerang polisi yang sedang bertugas termasuk dalam perbuatan yang melanggar Pasal 212 KUHP.

Serangan yang terjadi terhadap tempat ibadah sebagaimana terjadi dalam kasus tersebut dapat dimasukkan sebagai perbuatan penyerangan tempat ibadah. Pasal 175 KUHP memberikan larangan terhadap perbuatan ini dengan jelas terlebih menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana ibadah.

#### Usulan Penanganan

Kasus penistaan agama pada dasarnya menyangkut ajaran agama yang dijunjung tinggi oleh umat agama tersebut. Proses hukum atas kasus tersebut selalu menyita perhatian masyarakat bahkan melibatkan emosi masyarakat untuk memantau secara langsung. Peran pemuka agama dan lembaga kerukunan umat beragama terkait di daerah memegang peran penting. Penciptaan suasana yang kondusif bagi proses penegakan hukum terutama di peradilan sangat penting guna menjamin kepastian hukum bagi kebebasan umat beragama dalam memeluk agamanya.

**b. Penganiayaan terhadap Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka**

KH Umar Basri, pengasuh pondok pesantren Al Hidayah setelah melakukan salat subuh berjamaah di Masjid Al Hidayah. Setelah melakukan salat subuh, pelaku menyerang dan menyaniaya korban dengan kayu hingga korban mengalami luka di bagian wajah.<sup>60</sup> Hasil penyidikan menangkap seorang pelaku berinisial A yang ternyata mengalami gangguan kejiwaan saat menganiaya korban dengan memukul bagian perut satu kali dan kepala sebanyak dua kali.<sup>61</sup>

Terkait perbuatan penyerangan ini penting disimak bahwa memang korban merupakan pimpinan atau pengasuh sebuah Pondok Pesantren. Artinya, beliau memang merupakan tokoh agama atau pimpinan agama di masyarakat. Perbuatan A terhadap korban tidak menunjukkan motif serangan karena korban merupakan pimpinan agama. Jika perbuatan dilakukan oleh A karena ia sakit hati atau dilakukan motif lain maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan penganiayaan. Perbuatan A tidak dapat dimasukkan dalam serangan terhadap pimpinan agama sebagaimana dimaksud dalam delik agama. Dengan demikian terhadap A seharusnya

---

<sup>60</sup> Seli Andina, "Usai Salat Subuh, Pengasuh Ponpes Al Hidayah Dianiaya Hingga Terluka di Wajah", <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/27/usai-salat-subuh-pengasuh-ponpes-al-hidayah-dianiaya-hingga-terluka-di-wajah>, 27 Januari 2018, 12 April 2018

<sup>61</sup>Andri Wiranuari, "Ini Dia Pelaku Penyaniayaan Pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka", <https://www.liputan6.com/news/read/3241666/ini-dia-pelaku-penganiayaan-pimpinan-ponpes-al-hidayah-cicalengka>, 29 Januari 2018, diunduh 12 April 2018

dikenakan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

#### **7.5 Kasus Perolehan Ijin Pendirian Tempat Ibadah GKI Yasmin**

Pendirian tempat ibadah pada dasarnya merupakan hak dari setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keberadaan sarana dan prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi, Pasal 29 ayat (2) UUD RI. Sebagai pelaksanaan atas jaminan perlindungan hak asasi tersebut, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan hak tersebut perlu mendapatkan koordinasi lebih lanjut demi terwujudnya ketertiban umum dan kesejahteraan bersama.

Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 03/2080 TKP tanggal 14 Juli 2008 tentang pembekuan izin Gereja Kristen Indonesia Yasmin menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. PTUN Bandung mengabulkan gugatan pemohon melalui Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008 bahkan pada tingkat banding PTTUN DKI Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung melalui Putusan No. 241/B/2008 tertanggal 2 Februari 2009 sehingga Surat ijin pendirian gereja melalui IMB Gereja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor No 645.8-372 tahun 2006 tertanggal 13 Juli

2006 diberlakukan. Pertimbangan majelis hakim pada perkara TUN ini pun dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan menyatakan penolakan atas permohonan kasasi Pemerintah Bogor melalui Putusan Mahkamah Agung No. 127/PK/TUN/2009. Justru uniknya, Pemerintah Kota melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 membatalkan IMB GKI Yasmin.<sup>62</sup>

Upaya hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang membekukan izin IMB GKI Yasmin pada prinsipnya telah final dan mengikat. Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan pertimbangan putusan hakim PTUN Bandung dan PTTUN DKI Jakarta atas perkara ini. Secara normatif, Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 03/2080 TKP tanggal 14 Juli 2008 tentang pembekuan izin Gereja Kristen Indonesia Yasmin tidak berlaku. Akibat hukum lain dari tidak berlakunya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tersebut adalah berlakunya Surat Keputusan Walikota Bogor No 645.8-372 tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. Dengan kata lain IMB GKI Yasmin sudah seharusnya diakui berdasarkan SK Walikota tersebut. Kondisi menjadi berbeda manakala terhadap Surat Keputusan Walikota Bogor tersebut dibatalkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 membatalkan IMB GKI Yasmin. Dengan demikian GKI Yasmin perlu menempuh upaya hukum

---

<sup>62</sup>Enrico Simanjuntak, "Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 2 Juli 2014, h. 172 (163-176)



kembali atas SK Walikota Bogor tertanggal 11 Maret 2011 melalui PTUN Bandung. Memang menjadi wewenang dari Walikota untuk menerbitkan Surat Keputusan dan membatalkan surat keputusan yang sudah diterbitkannya. Hanya saja kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih belum memahami pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, secara khusus dalam hal pengambilan keputusan yang sangat berdampak secara langsung pada individu atau golongan masyarakat.

#### **7.6 Catatan Penting *Constitutional Review* Undang-Undang No. 1/PNPS/1965**

Sumber dari catatan ini dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VI/2009 tentang Penolakan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sesuai dengan sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat maka pertimbangan hakim atas perkara ini menjadi sangat penting untuk dikaji. Pengkajian ditekankan pada dampak pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 terhadap hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan dan beribadat.

Keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 dimohonkan oleh pemohon karena dinilai bertentangan dengan konstitusi baik dari sisi formil maupun materiil. Catatan penting atas UU No. 1/PNPS/1965 akan ditekankan pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas keberatan tersebut.

- a. UU No 1/PNPS/1965 dari Segi Formil

Situasi politik negara Indonesia pada tahun 1965 sangat unik karena berada dalam masa demokrasi terpimpin. Kendali situasi politik, keamanan dan ketahanan negara berada di tangan Presiden termasuk dalam bidang keagamaan. Pemusatan kekuasaan tersebut memang sangat bertentangan dengan UUD 1945 apalagi pemusatan tersebut berasal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang asalnya dari Presiden sendiri.

Keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 secara historis yuridis didasarkan pada pengamanan revolusi sedangkan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama menjadi salah satu bagian penunjang revolusi nasional.<sup>63</sup> Secara historis yuridis jelas pembentukan UU *a quo* memang tidak memiliki kesamaan tujuan dengan UUD 1945. Hanya saja dalam hal proses berbangsa dan bernegara, kepentingan untuk menjaga ketertiban umum, secara khusus agama sangat diperlukan. Mahkamah mempertimbangkan urgensi UU *quo* berawal dari pemahaman akan *forum internum* dan *forum externum* dalam hak asasi beragama dan berkeyakinan. Mahkamah memandang bahwa pengaturan tersebut menjadi begitu penting mengingat *forum externum* menyangkut kepentingan bersama yang harus dilindungi sekaligus dikoordinasikan. Tujuan inilah yang dipandang selaras dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi manusia *cq.* hak asasi manusia untuk beragama diperbolehkan demi kepentingan umum atau ketertiban umum. Penulis memahami langkah pemerintah tersebut merupakan wujud dari

---

<sup>63</sup> Hwian Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi Kebebasan Beragama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, h. 3

penerapan *religionsschutz-theori*. Hal tersebut didasarkan pada penekanan tujuan pengaturan UU *quo*. Keberlakuan UU *quo* memungkinkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap agama sebagai kepentingan hukum yang sangat penting untuk dilindungi. Berdasarkan pertimbangan yuridis historis tersebut pengaturan UU No.1/PNPS/1965 tidak melanggar konstitusi.

b. UU No. 1/PNPS/1965 dari Segi Materiil

UU *quo* secara yuridis normatif melahirkan satu ketentuan hukum pidana, Pasal 156a KUHP. Hadirnya ketentuan hukum ini jika dilihat dari penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menekankan agama sebagai bagian dari kepentingan yang penting untuk dilindungi. Negara menggunakan hukum (hukum pidana) untuk mengatur perlindungan atas kepentingan agama dari perbuatan yang menyerang atau merendahkan agama. Berdasarkan hubungan inilah negara menerapkan teori *religionsschutz-theori* sebagai dasar pertimbangan pengaturan.

Pemahaman akan pemberlakuan teori tersebut begitu penting sebagai dasar pengaturan delik agama dalam Pasal 156a KUHP. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Demikianlah penegasan Pasal 1 UU *quo* mengulang kembali komitmen negara Indonesia dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pemahaman akan suatu ajaran pada hakikatnya menjadi bagian inti dari suatu kegiatan keagamaan. Penafsiran akan kitab suci merupakan bentuk kontemplasi diri atas kehendak Tuhan sebagaimana tercantum dalam teks Kitab Suci. Perbedaan sangat

dimungkinkan dalam menghayati ayat suci. Penting untuk ditegaskan juga bahwa perbedaan itu tetap dipastikan dalam koridor ajaran yang berdasar pada Kitab Suci. Disinilah pemahaman akan larangan terhadap penyimpangan suatu ajaran tidak dibenarkan. Posisi negara dalam melakukan perlindungan atas kebebasan beragama ini tidak sampai pada penentuan akan apa yang diperbolehkan dan bagaimana itu diperbolehkan. Agama yang sudah ada menegaskan dan menjelaskan kembali pokok ajaran yang berdasar atas Kitab Suci.

#### **7.7 Catatan Penting atas *Constitutional Review* Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017 menjadi salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam bidang kebebasan beragama. Walaupun perkara yang dimohonkan adalah Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kependudukan namun secara substansi terkait erat dengan jaminan kebebasan beragama secara khusus kebebasan berkeyakinan.

Uniknya permohonan uji konstitusional dilakukan oleh perwakilan aliran kepercayaan, antara lain Komunitas Marapu di Sumba Timur, penganut kepercayaan Parmalim di Toba Samosir, penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan dan penganut Sapto Darmo. Pemohon menilai pemberlakuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kependudukan merugikan hak

konstitusional pemohon secara khusus hak atas kependudukan yang sama (non diskriminasi).<sup>64</sup>

Mahkamah pun memberikan beberapa pertimbangan yang sangat unik dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, antara lain:

- 1) Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan memberikan perlindungan kebebasan beragama secara terbatas

Mahkamah mendasarkan penggunaan istilah 'agama' dalam ketentuan hukum *a quo* memiliki batasan dalam penafsiran secara tekstual. Adapun pemahaman atas penafsiran kontekstual suatu norma di nilai berdasarkan 3 (tiga) asas utama, asas *noscitur a sociis*, asas *ejusdem generis* dan asas *expression unius exclusion alterius*.

*Pertama*, asas *noscitur a sociis* membatasi pemahaman makna istilah harus dikaitkan dengan rangkaian rumusannya. Istilah 'agama' dinilai secara rumusan dalam Pasal *a quo* menunjuk pada agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. *Kedua*, asas *ejusdem generis* mengharuskan makna dibatasi secara khusus dalam kelompoknya. Penggunaan istilah 'agama' dalam ketentuan-ketentuan hukum, pasal 64 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan membatasi

---

<sup>64</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97\\_PUU-XIV\\_2016.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf), diakses 6 April 2018

pemahaman 'agama' hanya pada agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga, asas expression unius exclusion alterius* menetapkan bahwa suatu konsep digunakan untuk satu hal tertentu dalam sebuah rumusan. Disini penggunaan istilah 'agama' didasarkan pada konsep agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Dengan demikian secara penafsiran kontekstual penggunaan istilah 'agama' dalam ketentuan hukum *a quo* sama sekali tidak mencakup pemahaman agama dalam arti luas atau tidak termasuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman tersebut jelas membatasi ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dilindungi oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

- 2) Keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi kependudukan menunjukkan perlakuan yang diskriminatif.

Mahkamah menyoroti pemahaman pembentuk undang-undang yang sedari awal sudah membatasi konsep agama terbatas pada agama yang diakui peraturan perundang-undangan. Sikap ini secara jelas menunjukkan perlakuan yang tidak sama dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih dengan dikosongkannya kolom agama bagi orang penganut kepercayaan justru menunjukkan sikap diskriminatif atas layanan kependudukan.

---

<sup>65</sup>*Ibid*

- 3) Pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 ditujukan untuk memenuhi keadilan bukan sebaliknya.

Mahkamah memberikan pertimbangan atas pengaturan ketentuan hukum *a quo* sama sekali tidak ada kaitan dengan Pasal 28J UUD 1945. Justru pembatasan atas hak berkeyakinan menunjukkan sikap diskriminatif atas hak asasi manusia yang dimiliki orang lain.

Ketiga pokok pertimbangan Mahkamah tersebut menjadi pemahaman penting bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara khusus perlindungan dalam administrasi kependudukan. Permasalahan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak boleh dibatasi hanya dari segi *forum internum* dan *forum externum* saja. Pemenuhan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan harus manunggal dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah peran penting pemahaman putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan.

### **Latihan Soal**

- 1) Berikan analisis hukum dan hak asasi manusia terhadap kasus Pelarangan Aliran Ahmadiyah *qodian*- Cikeusik! Jelaskan dengan menyertakan dasar hukum yang tepat!
- 2) Berikan analisis hukum atas kasus aliran yang dinilai menyimpang berdasarkan Pasal 156a KUHP!
- 3) Berikan analisis hukum terhadap kasus penggunaan simbol agaa secara menyimpang berdasarkan Pasal 156a KUHP!

- 4) Berikan analisis hukum atas kasus penodaan agama atas perbuatan penistaan agama!
- 5) Berikan analisis hukum terkait perbuatan penyerangan tempat ibadah atau pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum yang tepat!
- 6) Apakah arti penting proses penegakan hukum atas Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 03/2080 TKP tanggal 14 Juli 2008 tentang pembekuan izin Gereja Kristen Indonesia Yasmin?
- 7) Jelaskan 2 (dua) konsep penting dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945!